

**TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PENCEGAHAN
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG TERHADAP
PENDAFTARAN TRANSAKSI KEUANGAN
MENCURIGAKAN (TKM)**

TESIS



Oleh:

RISWAN SAPUTRA HARAHAAP

NIM : 21302200236

Program Studi : Kenotariatan

**PROGRAM STUDI MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2025**

**TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PENCEGAHAN
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG TERHADAP
PENDAFTARAN TRANSAKSI KEUANGAN
MENCURIGAKAN (TKM)**

TESIS

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian
Guna Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan (M.Kn.)**

Oleh:

RISWAN SAPUTRA HARAHAHAP

NIM : 21302200236

Program Studi : Kenotariatan



**PROGRAM STUDI MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2025**

**TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PENCEGAHAN
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG TERHADAP
PENDAFTARAN TRANSAKSI KEUANGAN
MENCURIGAKAN (TKM)**

TESIS

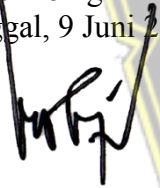
Oleh:

RISWAN SAPUTRA HARAHAP

NIM : 21302200236

Program Studi : Kenotariatan

Disetujui oleh:
Pembimbing
Tanggal, 9 Juni 2025



Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN. 0620046701



Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum UNISSULA



Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN. 0620046701

**TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PENCEGAHAN TINDAK
PIDANA PENCUCIAN UANG TERHADAP PENDAFTARAN
TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN (TKM)**

TESIS

Oleh:

RISWAN SAPUTRA HARAHAAP

NIM : 21302200236

Program Studi : Kenotariatan

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji

Pada Tanggal: 3 Juli 2025

Dan dinyatakan: LULUS / ~~TIDAK LULUS~~

Tim Penguji,
Ketua,

Prof. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.

NIDN: 0607077601

Anggota

Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN : 0620046701

Anggota

Dr. Muhammad Hafidz, S.H., M.Kn.

NIDN : -

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum UNISSULA



Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN. 0620046701

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RISWAN SAPUTRA HARAHAHAP

NIM : 21302200236

Program Studi : Magister Kenotariatan

Fakultas / Program : Hukum / Program Kenotariatan

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis saya dengan judul “Tanggung Jawab Notaris Dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Terhadap Pendaftaran Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM)” benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam tesis ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 20 Maret 2025

Yang Menyatakan



RISWAN SAPUTRA HARAHAHAP
21302200236

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RISWAN SAPUTRA HARAHAAP

NIM : 21302200236

Program Studi : Magister Kenotariatan

Fakultas / Program : Hukum / Program Kenotariatan

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tesis dengan judul: “Tanggung Jawab Notaris Dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Terhadap Pendaftaran Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM)” dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pengkalan data, dan dipublikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 20 Maret 2025

Yang Menyatakan



RISWAN SAPUTRA HARAHAAP
21302200236

MOTTO

Dunia itu sudut pandang maka manfaatkan sebesar-besarnya.

PERSEMBAHAN

Tesis ini kupersembahkan untuk :

- Ayah dan ibu tercinta yang terus mendorong penulis untuk selalu bangkit agar menjadi manusia yang bermanfaat terhadap manusia;
- Keluarga yang selalu mendukung dan mendoakan Penulis.
- Teman-teman yang telah mendukung dan memberi semangat.
- Seluruh civitas Fakultas Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung Semarang.



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karuniaNya sehingga penulis telah diberikan kesehatan, kekuatan, kesabaran, ilmu dan kesempatan untuk menyelesaikan tesis ini dengan judul “Tanggung Jawab Notaris Dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Terhadap Pendaftaran Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM)”. Apresiasi yang tidak terkira dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan dan dukungannya juga disampaikan kepada.

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E. Akt, M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Prof. Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Nanang Sri Darmadi, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan, Program Pasca Sarjana Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dosen pembimbing dalam penelitian dan penulisan tesis ini yang senantiasa meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, saran dan dorongan dalam setiap konsultasi sejak awal usulan penulisan hingga selesainya penulisan tesis ini.
5. Para dosen pengajar dan segenap staff pengajaran, Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Terima kasih kepada, keluarga besar saya yang telah memberikan doa, semangat, dorongan dan perhatian kepada penulis serta doa yang tulus.

7. Semua pihak yang karena keterbatasan sarana tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu tetapi telah berjasa besar dalam memberikan sumbangsih untuk penyelesaian Tesis ini.

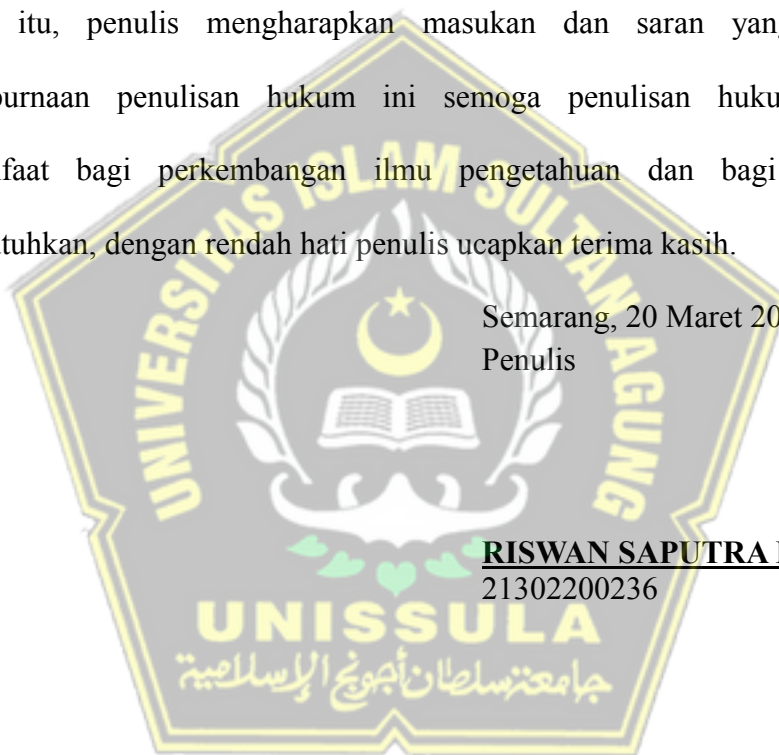
Semoga Allah SWT selalu memberikan perlindungan dan rahmat-Nya kepada mereka semua. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini, isi substansi masih jauh dari sempurna. Hal ini karena keterbatasan penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan masukan dan saran yang menunjang kesempurnaan penulisan hukum ini semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan bagi pihak yang membutuhkan, dengan rendah hati penulis ucapkan terima kasih.

Semarang, 20 Maret 2025

Penulis

RISWAN SAPUTRA HARAHAP

21302200236



ABSTRAK

Pencucian uang merupakan kejahatan lintas negara yang berdampak serius terhadap stabilitas ekonomi dan integritas sistem hukum. Salah satu strategi penting dalam pencegahannya adalah pelibatan profesi hukum, termasuk notaris, dalam pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM). Notaris sebagai pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik berada pada posisi strategis dalam mendeteksi dan mencegah penyalahgunaan transaksi hukum sebagai sarana pencucian uang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum nasional dan internasional mengenai kewajiban dan tanggung jawab notaris, mengevaluasi bentuk tanggung jawab hukum notaris menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 dan Undang-Undang Jabatan Notaris, serta menilai efektivitas mekanisme dan prosedur pelaporan TKM yang telah berlaku, apakah telah mencerminkan prinsip kepastian hukum, perlindungan hukum, dan efektivitas pencegahan tindak pidana pencucian uang.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konsep, dan teori hukum, serta menggunakan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, literatur hukum, dan hasil penelitian sebelumnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengaturan hukum nasional dan internasional mengenai kewajiban dan tanggung jawab notaris dalam pencegahan TPPU, khususnya terhadap pendaftaran TKM, telah diatur secara tegas melalui UU Nomor 8 Tahun 2010, yang menjadikan notaris sebagai pihak pelapor dan diperkuat oleh pedoman dari PPATK serta standar internasional seperti Rekomendasi FATF. Notaris diwajibkan melaporkan transaksi mencurigakan sebagai bagian dari strategi nasional dalam mencegah dan memberantas kejahatan pencucian uang, meskipun masih terdapat tantangan dalam harmonisasi norma dan implementasi teknis di tingkat praktis. Bentuk tanggung jawab hukum notaris dalam kaitannya dengan pelaporan TKM mencakup tanggung jawab administratif, perdata, dan pidana, sebagaimana diatur dalam UU TPPU dan UU Jabatan Notaris. Notaris dapat dikenai sanksi teguran, pencabutan izin jabatan, gugatan perdata akibat kelalaian, hingga tuntutan pidana jika terbukti sengaja mengabaikan kewajiban pelaporan. Dengan demikian, tanggung jawab hukum tersebut menegaskan bahwa profesi notaris tidak hanya bertanggung jawab secara etis, tetapi juga secara hukum dalam mendukung upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang. Mekanisme dan prosedur pelaporan TKM oleh notaris sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan belum sepenuhnya mencerminkan prinsip kepastian hukum, perlindungan hukum, dan efektivitas. Meskipun secara normatif sudah tersedia dasar hukum yang memadai, dalam praktik masih ditemukan ketidakjelasan teknis, tumpang tindih norma, rendahnya pemahaman notaris terhadap kewajiban pelaporan, serta lemahnya sistem pendukung kelembagaan.

Kata Kunci: *Tanggung Jawab Hukum, Notaris, Transaksi Keuangan Mencurigakan, Pencucian Uang, PPATK.*

ABSTRACT

Money laundering is a transnational crime that has a serious impact on economic stability and the integrity of the legal system. One of the important strategies in preventing it is the involvement of the legal profession, including notaries, in reporting Suspicious Financial Transactions (TKM). Notaries as public officials who have the authority to make authentic deeds are in a strategic position in detecting and preventing the misuse of legal transactions as a means of money laundering. This study aims to analyze national and international legal arrangements regarding the obligations and responsibilities of notaries, evaluate the form of legal responsibility of notaries according to Law Number 8 of 2010 and the Law on Notary Positions, and assess the effectiveness of the mechanisms and procedures for reporting TKM that have been in force, whether it has reflected the principles of legal certainty, legal protection, and the effectiveness of preventing money laundering crimes.

This research uses normative juridical methods with legislative approaches, legal concepts, and theories, and uses secondary data in the form of laws and regulations, official documents, legal literature, and the results of previous research.

The results of the study show that national and international legal arrangements regarding the obligations and responsibilities of notaries in the prevention of anti-trafficking in prostitution, especially for the registration of migrant workers, have been expressly regulated through Law Number 8 of 2010, which makes the notary as a reporting party and is strengthened by the guidelines of the PPATK as well as international standards such as the FATF Recommendations. Notaries are required to report suspicious transactions as part of a national strategy to prevent and eradicate money laundering crimes, although there are still challenges in harmonizing norms and technical implementation at a practical level. The form of notary legal responsibility in relation to TKM reporting includes administrative, civil, and criminal responsibilities, as stipulated in the Anti-Corruption Law and the Notary Position Law. Notaries can be subject to reprimands, revocation of office permits, civil lawsuits due to negligence, and criminal charges if proven to have deliberately neglected reporting obligations. Thus, the legal responsibility confirms that the notary profession is not only ethically responsible, but also legally in supporting efforts to prevent money laundering crimes. The mechanism and procedure for reporting migrant workers by notaries as stipulated in laws and regulations do not fully reflect the principles of legal certainty, legal protection, and effectiveness. Although there is an adequate legal basis normatively, in practice there are still technical uncertainties, overlapping norms, low notary understanding of reporting obligations, and weak institutional support systems.

Keywords: Legal Liability, Notary, Suspicious Financial Transactions, Money Laundering, PPATK.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH	vi
MOTTO.....	vii
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK.....	x
<i>ABSTRACT</i>	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian	13
D. Manfaat Penelitian.....	14
E. Kerangka Konseptual	16
F. Kerangka Teori	19
G. Metode Penelitian.....	31
H. Sistematika Penelitian	35

BAB II :TINJAUAN PUSTAKA.....	38
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pencucian Uang.....	38
B. Peran Notaris dalam Sistem Hukum.....	42
C. Tanggung Jawab Notaris dalam Pencegahan Pencucian Uang	49
BAB III :HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	57
A. Pengaturan Hukum Tanggung Jawab Notaris Dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Terkait Kewajiban Melaporkan dan Mendaftarkan Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM).....	57
B. Tanggung Jawab Hukum Notaris Dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Terkait Kewajiban Melaporkan dan Mendaftarkan Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM)	72
C. Mekanisme dan Prosedur Pelaporan TKM oleh Notaris Dalam Mencerminkan Prinsip Kepastian Hukum, Perlindungan Hukum, dan Efektivitas Mencegah Pencucian Uang.....	88
BAB VI : PENUTUP.....	110
A. Kesimpulan	110
B. Saran.....	111
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Beberapa dekade terakhir, pencucian uang telah berkembang menjadi masalah serius yang mengancam integritas sistem keuangan global serta perekonomian nasional. Di Indonesia, pencucian uang tidak hanya melibatkan korupsi dan kejahatan terorganisir tetapi juga transaksi keuangan sehari-hari yang bisa jadi merupakan bagian dari aktivitas ilegal yang lebih luas.

Notaris, sebagai pejabat publik yang memiliki wewenang untuk mengautentifikasi dokumen dan transaksi, berperan penting dalam mengidentifikasi dan mencegah transaksi keuangan mencurigakan. Namun, efektivitas peran ini sering kali terhambat oleh keterbatasan pengetahuan, resiko profesional, serta tantangan dalam menginterpretasikan peraturan yang berlaku.

Tesis ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam bagaimana notaris dapat meningkatkan perannya dalam pencegahan tindak pidana pencucian uang, khususnya melalui proses pendaftaran dan pelaporan transaksi keuangan mencurigakan. Mengingat kecenderungan peningkatan kegiatan ekonomi yang dilakukan secara digital, tantangan yang dihadapi notaris semakin kompleks, termasuk kebutuhan untuk memahami aspek teknologi informasi dalam transaksi keuangan. Dengan mengeksplorasi gap antara tanggung jawab hukum dan praktik di lapangan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang berarti

untuk memperkuat sistem pencegahan pencucian uang di Indonesia, serta menegaskan peran strategis notaris dalam menjaga keamanan transaksi ekonomi.

Notaris di Indonesia memiliki peranan krusial dalam sistem hukum, terutama dalam menjamin keaslian dokumen dan transaksi keuangan. Sebagai pejabat publik yang diberi kewenangan untuk mengesahkan dokumen hukum, notaris memastikan bahwa semua pihak dalam transaksi tersebut memahami isi dokumen dan menyetujui sesuai dengan hukum yang berlaku. Fungsi ini sangat penting untuk mencegah penipuan dan memastikan transaksi yang transparan serta akuntabel dalam perekonomian.¹

Dalam praktiknya, notaris juga bertindak sebagai penengah netral yang memberikan jaminan hukum terhadap transaksi yang dilakukan, termasuk dalam bidang properti, perusahaan, dan aspek keuangan lainnya. Notaris memeriksa dan menyimpan dokumen yang berkaitan dengan transaksi keuangan, yang mana peran ini semakin penting mengingat meningkatnya kompleksitas transaksi ekonomi yang sering melibatkan nilai yang sangat besar. Menurut Haris Munandar, notaris adalah garda terdepan dalam pencegahan kejahatan ekonomi dengan memastikan semua dokumen dan transaksi keuangan dilakukan secara sah dan transparan.²

Di tingkat global, kejahatan transaksi keuangan dan pencucian uang menjadi masalah yang semakin serius. Menurut Laporan Strategi Internasional Pengendalian Narkoba tahun 2021 yang diterbitkan oleh Kementerian Luar

¹ Tanya Pratama, *Peranan Notaris dalam Hukum Transaksi Indonesia*, Penerbit Kompas, Jakarta, 2018, hlm. 45

² Haris Munandar, *Dinamika Peran Notaris di Indonesia*, Penerbit Gramedia, Jakarta, 2020, hlm. 72

Negeri Amerika Serikat, kejahatan pencucian uang tidak hanya merugikan ekonomi negara tetapi juga memperburuk kondisi keamanan dengan mendanai kegiatan ilegal seperti terorisme dan perdagangan narkoba. Dampak global ini menunjukkan perlunya pengawasan yang ketat terhadap transaksi keuangan, di mana notaris memegang peranan penting dalam pencegahan awal pencucian uang dengan mendeteksi transaksi mencurigakan sejak dini.

Di Indonesia, tren kejahatan pencucian uang juga menunjukkan peningkatan yang signifikan, terutama sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uang. Peningkatan ini mengindikasikan bahwa para pelaku kejahatan terus mencari cara baru untuk menyamarkan asal usul dana ilegal mereka melalui berbagai instrumen keuangan. Seperti yang dijelaskan oleh Anita Dewi, notaris sebagai bagian dari pemangku kepentingan dalam sistem keuangan dan hukum mempunyai tugas strategis dalam mengidentifikasi dan melaporkan transaksi mencurigakan, yang sangat vital dalam upaya nasional dan global melawan pencucian uang.³

Peningkatan kejahatan transaksi keuangan dan pencucian uang baik di Indonesia maupun di tingkat global telah menimbulkan kekhawatiran serius. Di Indonesia, pertumbuhan ekonomi yang pesat dan digitalisasi sistem keuangan telah membuka peluang bagi pelaku kejahatan untuk melakukan pencucian uang. Menurut Arief Wibowo, pelaku kejahatan memanfaatkan celah dalam sistem keuangan yang belum terintegrasi sepenuhnya untuk menyembunyikan asal usul

³ Anita Dewi, *Pencucian Uang di Indonesia: Tantangan dan Strategi Penanggulangan*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 2019, hlm. 115

dana ilegal mereka. Hal ini menunjukkan kebutuhan mendesak untuk memperkuat regulasi dan meningkatkan peran serta lembaga pengawasan, termasuk notaris.⁴

Secara global, transaksi keuangan ilegal terus mengalami evolusi dengan memanfaatkan kemajuan teknologi. Organisasi internasional seperti FATF (*Financial Action Task Force*) telah mengeluarkan serangkaian rekomendasi yang dianggap sebagai standar global untuk memerangi pencucian uang dan pendanaan terorisme. Dalam konteks ini, John Sullivan, mencatat bahwa penerapan teknologi seperti blockchain dan kecerdasan buatan dapat memainkan peran krusial dalam mengidentifikasi pola transaksi mencurigakan lebih awal.⁵

Di tingkat nasional, pemerintah Indonesia telah mengambil langkah proaktif untuk memperkuat kerangka kerja regulasi guna memerangi kejahatan transaksi keuangan. Regulasi ini mencakup peningkatan kerjasama antar institusi pemerintah, peningkatan kapasitas notaris dan lembaga keuangan dalam mendeteksi transaksi mencurigakan, dan peningkatan hukuman bagi pelaku kejahatan. Seperti yang dikemukakan oleh Diah Sulistiani, upaya ini penting untuk menciptakan sistem keuangan yang lebih transparan dan akuntabel.⁶

Meskipun berbagai langkah telah diambil, tantangan masih tetap ada, terutama terkait dengan penegakan hukum dan kerjasama internasional. Tingkat keberhasilan dalam mengidentifikasi dan menuntut kasus pencucian uang masih relatif rendah, yang menunjukkan perlunya perbaikan dalam sistem peradilan dan

⁴ Arief Wibowo, *Pencucian Uang: Dilema dan Tantangan Hukum di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2021, hlm. 88

⁵ John Sullivan, *Financial Crimes: A Threat to Global Security*, Springer, New York, 2022, hlm. 102

⁶ Diah Sulistiani, *Regulasi Anti Pencucian Uang di Indonesia: Evaluasi dan Saran*, Penerbit Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2020, hlm. 134

penegakan hukum. Hal ini diperkuat oleh pandangan Lisa Kartini, yang menekankan pentingnya memperkuat kerjasama regional dalam menangani kejahatan transaksi keuangan yang semakin kompleks dan lintas negara.⁷

Pencucian uang adalah proses di mana hasil kejahatan disamarkan untuk membuatnya tampak berasal dari sumber yang sah. Proses ini sering kali melibatkan tiga tahap: penempatan, pelapisan, dan integrasi. Tahap penempatan melibatkan masuknya uang kotor ke dalam sistem keuangan. Pelapisan adalah proses menyamarkan asal usul dana melalui serangkaian transaksi yang membingungkan. Tahap akhir, integrasi, adalah saat dana tersebut masuk kembali ke ekonomi dan digunakan seolah-olah berasal dari sumber yang sah. Menurut Edward S. Stiglitz, pencucian uang tidak hanya merusak integritas lembaga keuangan, tetapi juga mengganggu kestabilan ekonomi dengan mendistorsi pasar dan mengurangi penerimaan pajak.⁸

Dampak ekonomi dari pencucian uang sangat luas, termasuk pengaruhnya pada nilai tukar mata uang dan inflasi. Ketika dana ilegal membanjiri pasar, ini dapat menyebabkan inflasi tidak terkontrol karena peningkatan mendadak dalam permintaan uang. Selain itu, pencucian uang dapat merusak reputasi sistem keuangan suatu negara, mengakibatkan penarikan investasi baik domestik maupun internasional. Frank Thompson, menjelaskan bahwa ketidakpastian yang dihasilkan dari aktivitas ini menurunkan daya tarik negara sebagai destinasi

⁷ Lisa Kartini, *Challenges in Combating Financial Crimes in ASEAN*, Oxford University Press, Oxford, 2023, hlm. 157

⁸ Edward S. Stiglitz, *Global Money Laundering: A New Approach to Systemic Risk*, Penerbit McGraw Hill, New York, 2019, hlm. 75

investasi, dengan efek jangka panjang pada pertumbuhan dan pengembangan ekonomi.⁹

Dari sisi keadilan sosial, pencucian uang sering kali mendanai kegiatan yang merugikan masyarakat, seperti perdagangan narkoba, terorisme, dan kejahatan terorganisir lainnya. Ini menciptakan lingkungan di mana kejahatan dan ketidakadilan merajalela, menekan kelompok masyarakat yang tidak terlibat dalam kegiatan ilegal tersebut. Christopher Lorenzo, menyoroti bahwa ini mengakibatkan distribusi kekayaan yang tidak merata dan mengikis kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan dan pemerintah.¹⁰

Transaksi keuangan mencurigakan (TKM) seringkali menjadi indikator awal aktivitas pencucian uang. TKM dapat bervariasi dari transfer dana besar yang tidak memiliki alasan bisnis yang jelas, sampai pola transaksi yang tidak konsisten dengan profil pelanggan yang telah ditetapkan sebelumnya. Penyedia jasa keuangan, termasuk bank dan notaris, diwajibkan oleh regulasi untuk melaporkan TKM kepada otoritas terkait untuk penyelidikan lebih lanjut. Seperti yang diuraikan oleh Michael Levi, kegiatan ini adalah komponen penting dalam strategi nasional dan internasional untuk memerangi pencucian uang.¹¹

Dalam prakteknya, penanganan TKM memerlukan sistem deteksi dan pengawasan yang kuat. Lembaga keuangan dan notaris harus menggunakan teknologi canggih dan analisis data untuk mengidentifikasi pola yang tidak biasa

⁹ Frank Thompson, *Economic Implications of Money Laundering*, Penerbit Princeton University Press, Princeton, 2021, hlm. 89

¹⁰ Christopher Lorenzo, *Money Laundering and Social Justice*, Penerbit Routledge, London, 2022, hlm. 102

¹¹ Michael Levi, *Preventing Financial Crimes*, Penerbit Cambridge University Press, Cambridge, 2020, hlm. 113

dan berpotensi mencurigakan. Alex Hartsfield, menjelaskan bahwa penggunaan kecerdasan buatan dan pembelajaran mesin telah menjadi tren dalam meningkatkan keefektifan mengidentifikasi dan melaporkan TKM.¹²

Kendati regulasi telah memperketat, pelaku kejahatan terus menemukan metode baru untuk mengelabui sistem. Tantangan yang dihadapi oleh notaris dan lembaga keuangan mencakup kebutuhan untuk terus memperbarui metode dan pelatihan, serta kerja sama antar negara dalam menghadapi kejahatan yang bersifat transnasional. Seperti yang disampaikan oleh Susan McDougal, ini menunjukkan perlunya pendekatan global yang lebih koordinatif dan responsif terhadap dinamika kejahatan keuangan yang terus berubah.¹³

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris di Indonesia merupakan landasan hukum yang mengatur secara rinci tentang tugas dan tanggung jawab notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan sejumlah kewajiban lain yang terkait dengan dokumen hukum. Undang-Undang ini mengemukakan bahwa notaris memiliki peran vital dalam memastikan keaslian dokumen, melindungi dokumen hukum, dan juga mencegah terjadinya tindak pidana, termasuk pencucian uang. Menurut Bambang Waluyo, Undang-Undang ini memperkuat posisi notaris tidak hanya sebagai pelaksana tugas administrasi tetapi juga sebagai penjaga integritas transaksi keuangan dan hukum di Indonesia.¹⁴

¹² Alex Hartsfield dalam “Financial Crime Detection Technologies”, Penerbit Wiley, London, 2021, hlm. 76

¹³ Susan McDougal, *Challenges in International Financial Crimes*, Penerbit Harvard University Press, Cambridge, 2019, hlm. 134

¹⁴ Bambang Waluyo, *Hukum Notaris di Indonesia*, Penerbit Graha Ilmu, Yogyakarta, 2015, hlm. 92

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris juga menyebutkan tentang kewajiban notaris dalam melaporkan transaksi keuangan mencurigakan, sesuai dengan tuntutan peraturan perundang-undangan di bidang pencegahan pencucian uang. Hal ini menegaskan kembali peran strategis notaris dalam kerangka kerja nasional untuk melawan kejahatan finansial. Sebagaimana ditulis oleh Rita Helbra Tenrini, notaris diberi tanggung jawab untuk melakukan due diligence terhadap kliennya dan transaksi yang terjadi, yang merupakan langkah penting dalam mendeteksi dan mencegah pencucian uang.¹⁵

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris ini mempertegas prosedur yang harus diikuti oleh notaris dalam menjalankan tugasnya, termasuk penanganan dokumen dan informasi sensitif yang mungkin terkait dengan tindak kejahatan finansial. Amalia Suzianti, menguraikan bagaimana peraturan ini menuntut notaris untuk memastikan bahwa semua transaksi yang mereka autentikasi berlangsung transparan dan sesuai dengan hukum.¹⁶

Peraturan ini memberikan kerangka kerja hukum yang kuat untuk mengarahkan dan mengontrol praktik notarial di Indonesia. Ini mencerminkan upaya pemerintah untuk meningkatkan keandalan dan integritas sektor notaris, yang sangat penting dalam mencegah dan mengatasi kejahatan ekonomi, termasuk pencucian uang. Oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang isi dan implikasi dari peraturan ini penting bagi setiap notaris dan pihak yang terlibat dalam hukum

¹⁵ Rita Helbra Tenrini, *Peran Notaris dalam Pencegahan Pencucian Uang*, Penerbit Andi, Jakarta, 2017, hlm. 77

¹⁶ Amalia Suzianti, *Regulasi dan Praktik Notariat di Indonesia*, Penerbit Kencana, Jakarta, 2019, hlm. 65

dan keuangan, untuk menjamin bahwa mereka mematuhi semua tuntutan hukum dan etika yang berlaku.

Dalam kerangka hukum Indonesia, notaris memainkan peran penting dalam upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang, khususnya melalui kewajiban untuk mendaftar dan melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM). Peraturan ini secara khusus diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang menjadi dasar hukum terkait penyelenggaraan program dan pelaporan transaksi keuangan mencurigakan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah dan Notaris.

Menurut peraturan ini, notaris diwajibkan untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dan melaporkan setiap transaksi yang mencurigakan ke Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Hal ini dijelaskan lebih lanjut oleh Agus Rahardjo, yang menyatakan bahwa notaris tidak hanya bertanggung jawab untuk autentikasi dokumen tetapi juga untuk memonitor dan melaporkan adanya indikasi pencucian uang.¹⁷

Kewajiban pelaporan ini didasarkan pada kriteria tertentu yang harus diidentifikasi oleh notaris dalam menjalankan tugasnya. Kriteria-kriteria tersebut mencakup, tetapi tidak terbatas pada, transaksi yang melibatkan jumlah uang yang tidak wajar, transaksi yang tidak memiliki tujuan ekonomis yang jelas, atau transaksi yang dilakukan oleh pihak yang sebelumnya dikenal terlibat dalam

¹⁷ Agus Rahardjo, *Mekanisme Pelaporan Transaksi Keuangan di Indonesia*, Penerbit Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2018, hlm. 124

kegiatan ilegal. Dalam konteks ini, Clara Handini, menekankan bahwa peran notaris sangat krusial dalam mendeteksi dan mencegah penggunaan sektor jasa keuangan untuk tujuan yang ilegal.¹⁸

Peraturan ini juga memperjelas mekanisme dan prosedur pelaporan yang harus diikuti oleh notaris, termasuk langkah-langkah pengamanan data dan informasi yang diperlukan untuk melindungi kerahasiaan pelapor dan integritas informasi yang dilaporkan. Selain itu, peraturan ini menyediakan panduan tentang bagaimana notaris harus berinteraksi dengan PPATK dan pihak berwenang lainnya ketika laporan telah disampaikan. Seperti dijelaskan oleh Rini Suprihartanti, notaris yang gagal melaporkan TKM dapat menghadapi sanksi hukum yang serius, yang menunjukkan pentingnya kepatuhan terhadap peraturan ini.¹⁹

Peraturan khusus yang mengharuskan notaris untuk mendaftar dan melaporkan TKM merupakan bagian penting dari upaya nasional dalam memerangi pencucian uang. Melalui regulasi ini, notaris berperan tidak hanya sebagai pelaku usaha dalam sektor jasa keuangan tetapi juga sebagai garda depan dalam pencegahan kejahatan keuangan yang dapat merugikan ekonomi nasional dan integritas sistem keuangan Indonesia.

Kode etik notaris merupakan pedoman penting yang mengatur perilaku profesional notaris dalam menjalankan tugasnya, termasuk dalam melindungi integritas transaksi keuangan. Kode etik ini menekankan pada prinsip integritas,

¹⁸ Clara Handini, *Notaris dan Pencegahan Pencucian Uang*, Penerbit Yustisia, Yogyakarta, 2020, hlm. 98

¹⁹ Rini Suprihartanti, *Hukum Anti Pencucian Uang dan Implementasinya oleh Profesi Notaris*, Penerbit Diponegoro, Semarang, 2021, hlm. 137

objektivitas, dan keadilan yang harus ditegakkan oleh notaris untuk memastikan bahwa semua transaksi yang mereka autentikasi dan saksi tidak melanggar hukum. Seperti yang diuraikan oleh Ani Purwanti, notaris diwajibkan untuk menjaga kerahasiaan informasi klien dan menghindari konflik kepentingan, yang merupakan aspek penting dalam menjaga integritas transaksi.²⁰

Tanggung jawab profesional notaris dalam melindungi transaksi keuangan juga mencakup kewajiban untuk melakukan verifikasi terhadap identitas pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi dan sumber dana yang digunakan. Hal ini sangat krusial dalam mencegah pencucian uang dan kegiatan ilegal lainnya. Notaris harus memastikan bahwa semua dokumentasi terkait telah dilengkapi dan sah, memverifikasi keaslian dokumen, dan melapor jika terdapat indikasi transaksi mencurigakan. Seperti yang ditekankan oleh Budi Santoso, kewajiban ini bukan hanya untuk melindungi kepentingan hukum klien, tetapi juga untuk menjaga kepercayaan publik terhadap integritas sistem keuangan.²¹

Peran aktif notaris dalam melindungi integritas transaksi keuangan juga mencerminkan pentingnya posisi mereka dalam sistem hukum dan ekonomi. Notaris, dengan akses dan kewenangan mereka dalam proses autentikasi dokumen, berada dalam posisi yang unik untuk mendeteksi tanda-tanda awal dari pencucian uang. Keahlian mereka dalam memahami aspek legal transaksi dapat dimanfaatkan untuk memeriksa keabsahan dan kepatuhan transaksi terhadap regulasi yang berlaku.

²⁰ Ani Purwanti, *Etika Profesi Notaris dan Implementasinya di Indonesia*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 2019, hlm. 45

²¹ Budi Santoso, *Notaris dan Pencegahan Kejahatan Finansial*, Penerbit Kencana, Jakarta, 2020, hlm. 112

Notaris bisa menjadi barisan pertama dalam deteksi dan pencegahan pencucian uang dengan memanfaatkan kompetensi mereka dalam dokumentasi hukum. Pada dasarnya, setiap transaksi yang melewati tangan notaris memberikan kesempatan untuk melakukan penilaian mendalam terhadap legalitas dan kepatuhan transaksi tersebut. Menurut Lisa Harun, notaris harus menggunakan kesempatan ini untuk menerapkan protokol kehati-hatian yang ketat, termasuk melakukan pengecekan latar belakang ekstensif terhadap pihak-pihak yang terlibat.²²

Selain itu, notaris juga dapat memainkan peran penting dalam membangun sistem pelaporan transaksi keuangan yang kuat. Dengan melatih notaris untuk mengidentifikasi ciri-ciri TKM, mereka dapat lebih efektif dalam melapor kepada otoritas yang berwenang. Ini ditegaskan oleh Arifin Badri, yang menyatakan bahwa pelatihan dan pendidikan berkelanjutan sangat penting untuk memperkuat peran ini.²³

Kerjasama antar lembaga juga krusial dalam pencegahan pencucian uang. Notaris, sebagai bagian dari jaringan profesional hukum dan keuangan, harus bekerjasama dengan bank dan lembaga keuangan lainnya dalam pertukaran informasi tentang transaksi mencurigakan. Koordinasi ini dapat meningkatkan efektivitas deteksi dan pencegahan pencucian uang, seperti dijelaskan oleh Nova

²² Lisa Harun, *Pengaruh Notaris dalam Sistem Keuangan*, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2021, hlm. 93

²³ Arifin Badri, *Notaris dan Peran Strategisnya dalam Mencegah Pencucian Uang*, Penerbit Gramedia, Jakarta, 2022, hlm. 157

Riyanti Yusuf, yang menekankan pentingnya sinergi antar sektor dalam memerangi kejahatan keuangan yang semakin kompleks.²⁴

Berdasarkan permasalahan di atas penulis tertarik untuk menjadikannya sebuah karya ilmiah berbentuk tesis dengan judul “Tanggung Jawab Notaris Dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Terhadap Pendaftaran Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pengaturan hukum tanggung jawab notaris dalam pencegahan tindak pidana pencucian uang terkait kewajiban melaporkan dan mendaftarkan transaksi keuangan mencurigakan (TKM)?
2. Bagaimana tanggung jawab hukum notaris dalam pencegahan tindak pidana pencucian uang terkait kewajiban melaporkan dan mendaftarkan transaksi keuangan mencurigakan (TKM)?
3. Bagaimana mekanisme dan prosedur pelaporan TKM oleh notaris dalam mencerminkan prinsip kepastian hukum, perlindungan hukum, dan efektivitas mencegah pencucian uang?

C. Tujuan Penelitian

²⁴ Nova Riyanti Yusuf, *Koordinasi Lintas Sektor dalam Pencegahan Kejahatan Finansial*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2023, hlm. 11

Berdasarkan perumusan masalah di atas, yang akan dijadikan sebagai tujuan dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum tanggung jawab notaris dalam pencegahan tindak pidana pencucian uang terkait kewajiban melaporkan dan mendaftarkan transaksi keuangan mencurigakan (TKM).
2. Untuk mengetahui dan menganalisis tanggung jawab hukum notaris dalam pencegahan tindak pidana pencucian uang terkait kewajiban melaporkan dan mendaftarkan transaksi keuangan mencurigakan (TKM).
3. Untuk mengetahui dan menganalisis mekanisme dan prosedur pelaporan TKM oleh notaris dalam mencerminkan prinsip kepastian hukum, perlindungan hukum, dan efektivitas mencegah pencucian uang.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dapat ditinjau segi yang saling berkaitan yakni dari segi teoretis dan dari segi praktis. Dengan adanya penelitian ini penulis sangat berharap akan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara teoretis
 - a. Penelitian ini akan memberikan kontribusi penting terhadap literatur hukum yang ada dengan mengeksplorasi peran notaris dalam kerangka hukum pencegahan pencucian uang. Hal ini penting karena literatur yang membahas khusus tentang keterlibatan notaris dalam melawan pencucian uang masih terbatas. Penelitian ini akan mengisi celah tersebut dengan menyediakan analisis mendalam tentang bagaimana notaris dapat

memanfaatkan wewenang dan kewajibannya untuk mendeteksi dan melaporkan transaksi mencurigakan.

- b. Penelitian ini juga akan mendukung teori pencegahan kejahatan dengan mengintegrasikan praktik notaris dalam konteks teori kejahatan keuangan lebih luas. Dengan mengidentifikasi dan mendokumentasikan strategi yang efektif dan tantangan yang dihadapi oleh notaris, penelitian ini akan memberikan wawasan baru mengenai pencegahan kejahatan yang bisa diterapkan dalam berbagai disiplin dan konteks kelembagaan.
- c. Penelitian ini akan memberikan perspektif baru tentang interpretasi dan implementasi hukum dalam praktek keprofesian notaris. Ini akan membantu dalam mengembangkan teori hukum yang lebih adaptif dan responsif terhadap tantangan modern dalam pengawasan keuangan..

2. Secara praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menyediakan rekomendasi yang konkret untuk perbaikan regulasi dan kebijakan yang berkaitan dengan peran notaris dalam pencegahan pencucian uang. Ini termasuk saran untuk pelatihan yang lebih baik, perubahan dalam protokol pelaporan, dan penyesuaian dalam kode etik yang bisa meningkatkan efektivitas notaris sebagai pelindung keuangan yang sah.
- b. Dengan memahami lebih dalam tentang tanggung jawab mereka dalam mendeteksi dan melaporkan TKM, notaris akan lebih siap dalam menghadapi tantangan yang berkaitan dengan pencucian uang. Penelitian ini akan menyediakan panduan praktis yang dapat digunakan oleh notaris

untuk meningkatkan kepatuhan mereka terhadap hukum dan regulasi yang berlaku, serta meningkatkan keandalan dan keamanan dalam proses transaksi keuangan.

- c. Dengan menonjolkan peran kritikal notaris dalam memerangi pencucian uang, penelitian ini juga akan meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya integritas dalam transaksi keuangan. Hal ini akan membantu membangun kepercayaan masyarakat terhadap profesi notaris dan lembaga keuangan secara umum, memperkuat fondasi untuk sistem ekonomi yang lebih transparan dan adil.

E. Kerangka Konseptual

1. Tinjauan Umum Pencucian Uang

Pencucian uang adalah proses yang dilakukan untuk menyamarkan asal usul dana yang diperoleh secara ilegal agar tampak sebagai hasil yang sah. Proses ini biasanya melibatkan tiga tahap: penempatan, di mana uang kotor dimasukkan ke dalam sistem keuangan; pelapisan, yaitu proses melaksanakan berbagai transaksi kompleks untuk mengaburkan asal usul dana tersebut; dan integrasi, di mana dana yang sekarang tampak sah diintegrasikan ke dalam ekonomi. Tujuan utama pencucian uang adalah untuk memungkinkan pelaku kejahatan menggunakan hasil kejahatannya tanpa menarik perhatian dari otoritas hukum,

sehingga memfasilitasi kelangsungan aktivitas kriminal dan merusak integritas sistem keuangan global.²⁵

2. Peran Notaris dalam Sistem Keuangan

Notaris memainkan peran kunci dalam sistem keuangan dengan memverifikasi keaslian dokumen dan transaksi, serta menjamin kepatuhan terhadap hukum yang berlaku. Sebagai pejabat publik yang diberikan wewenang untuk membuat akta otentik, notaris bertindak sebagai saksi netral yang mengesahkan transaksi penting, termasuk transaksi properti, perjanjian bisnis, dan wasiat, yang semuanya memerlukan tingkat kepercayaan dan keamanan hukum yang tinggi. Dalam kapasitas ini, notaris membantu dalam pencegahan kegiatan ilegal seperti penipuan dan pencucian uang dengan melakukan *due diligence* yang cermat terhadap identitas pihak yang terlibat dan sumber dana yang digunakan dalam transaksi. Dengan memastikan bahwa semua proses dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku, notaris mendukung transparansi dan keandalan dalam sistem keuangan, berperan vital dalam menjaga integritas ekonomi dan hukum.²⁶

3. Prinsip Transparansi dalam Pengadaan Barang dan Jasa

Notaris memegang peran krusial dalam deteksi dan pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM) sebagai bagian dari tanggung jawab mereka

²⁵ Paul Allan, *Understanding Money Laundering*, Penerbit Oxford University Press, Oxford, 2018, hlm. 32.

²⁶ Rudi Hartono, *Jabatan dan Peran Notaris di Indonesia*, Penerbit Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2019, hlm. 77.

dalam pencegahan pencucian uang. Sebagai pejabat yang memiliki akses langsung ke transaksi finansial dan hukum, notaris diwajibkan untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menilai transaksi yang mereka otentikasi. Ketika menemukan indikator kecurigaan, seperti transaksi dengan jumlah yang tidak wajar, pihak yang terlibat memiliki sejarah hukum yang buruk, atau transaksi yang tidak memiliki justifikasi ekonomi yang jelas, notaris harus melaporkan kejadian tersebut kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Laporan ini dilakukan secara konfidensial untuk menjaga integritas informasi dan melindungi notaris dari kemungkinan retribusi. Proses pelaporan ini tidak hanya memenuhi kewajiban hukum notaris tetapi juga merupakan langkah vital dalam sistem pertahanan nasional terhadap kegiatan pencucian uang dan kejahatan finansial lainnya.²⁷

4. Pengaruh Regulasi Terhadap Praktik Notaris

Regulasi yang mengatur praktik notaris memiliki pengaruh signifikan terhadap cara mereka menjalankan tugas profesional mereka dan memastikan kepatuhan terhadap standar hukum dan etika. Peraturan yang ketat, seperti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris di Indonesia, memberikan kerangka kerja yang jelas mengenai kewajiban dan tanggung jawab notaris, termasuk dalam hal autentikasi dokumen dan pelaporan transaksi keuangan mencurigakan. Regulasi ini memastikan bahwa notaris beroperasi dengan tingkat transparansi dan akuntabilitas yang tinggi, mencegah

²⁷ Anita Desai, *Indicators of Suspicious Transactions in Financial Operations*, Penerbit Wiley, New York, 2020, hlm. 150.

penyalahgunaan jabatan dan penipuan. Selain itu, dengan memperkenalkan persyaratan pelatihan yang terus-menerus dan audit rutin, regulasi ini juga berupaya meningkatkan kualitas layanan yang diberikan oleh notaris serta memperkuat peran mereka sebagai penjaga kepercayaan publik dalam transaksi finansial dan hukum. Dengan demikian, regulasi tidak hanya melindungi kepentingan publik tetapi juga meningkatkan kepercayaan pada sistem keuangan dan hukum secara keseluruhan.²⁸

F. Kerangka Teori

1. Teori Hukum Positif

Grand theory adalah teori utama yang digunakan sebagai dasar untuk menentukan konsep penelitian yang dilakukan. *Grand theory* biasanya digunakan sebagai sarana untuk mencari landasan teori utama yang digunakan sebagai dasar menentukan konsep penelitian yang dilaksanakan.²⁹ *Grand theory* merupakan konsep yang mengaitkan antara dunia sosial di dalam masyarakat dengan kejadian sesuai dengan alur yang terekam dalam karya tulis para peneliti. *Grand theory* menjadi dasar lahirnya teori-teori lain dalam berbagai level. *Grand theory* biasanya berhubungan dengan ilmu atau rumpun ilmu hukum terkait. *Grand theory* bersifat abstrak dan menjadi dasar utama hipotesis yang digunakan untuk mendukung teori penelitian.³⁰

Grand Theory yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori Hukum

²⁸ Rudi Hartono, *Op.cit*, hlm. 87.

²⁹ Munir Fuady, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Kencana, Jakarta, 2013, hlm. 43.

³⁰ Arief Sidharta, B, *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum Dan Filsafat Hukum*, Refika Aditama, Bandung, 2016, hlm. 127

Positif yang dicetuskan oleh Jhon Austin. Jhon Austin yang dikenal sebagai *the founding father of legal positivism*, bertolak dari kenyataan bahwa terdapat suatu kekuasaan yang memberikan perintah, dan ada pada umumnya orang mentaati perintah-perintah pemerintah. Tidak penting mengapa orang mentaati perintah-perintah pemerintah tersebut. Ada yang karena merasa berwajib memperhatikan kepentingan umum, ada yang karena takut akan kekacauan, ada yang karena merasa terpaksa, sama saja. Kalau tidak mentaati akan dijatuhkan sanksi.

Menurut Austin untuk disebut hukum diperlukan adanya unsur; seorang penguasa (*Sovereignty*), ada suatu perintah (*command*), ada kewajiban untuk menaati (*duty*), ada sanksi bagi mereka yang tidak mentaati (*sanction*).³¹ Positivisme hukum dikenal juga sebagai teori hukum yang menganggap bahwa pemisahan antara hukum dan moral, merupakan hal yang teramat penting. Positivisme membedakan apa yang membuat suatu norma menjadi eksis sebagai standart hukum yang valid dan apa yang membuat suatu norma menjadi eksis sebagai standart moral yang valid.

John Austin, seorang positivisme utama, mempertahankan bahwa satu-satunya sumber hukum adalah kekuasaan tertinggi dalam suatu Negara. Austin mengartikan ilmu hukum (*jurisprudence*) sebagai teori hukum positif yang otonom dan dapat mencukupi dirinya sendiri. Ilmu tentang hukum berurusan dengan hukum positif dengan hukum lain yang diterima tanpa memperhatikan kebaikan dan kejelekan. Tugas ilmu hukum hanyalah menganalisis unsure-unsur secara nyata ada dari sitem hukum moderen. Sekalipun diakui bahwa ada

³¹ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum*, Yogyakarta: Kanisius, 2011. hlm. 40.

unsurunsur yang bersifat historis, tetapi diabaikan dari perhatian. Hukum adalah perintah dari kekuasaan politik yang berdaulat dalam suatu negara.³²

Sumbangan Austin yang paling penting dalam teori hukum adalah digantinya perintah yang berdaulat yakni Negara bagi tiap-tiap cita keadilan dalam definisi hukum, Austin mendefinisikan hukum sebagai: Peraturan yang diadakan untuk memberi bimbingan kepada makhluk yang berakal oleh makhluk yang berakal yang berkuasa di atasnya (*A rule laid down for guidance of an intelligent being by an intelligent being having power over him*).³³

Hukum sepenuhnya dipisahkan dari keadilan dan didasarkan tidak atas gagasan-gagasan tentang yang baik dan buruk, yang didasarkan atas kekuasaan yang lebih tinggi. Menurut Austin, hukum dibagi dalam:

- 1) Hukum yang diadakan oleh Tuhan untuk manusia (Hukum Tuhan), dan
- 2) Undang-undang yang diadakan oleh manusia untuk manusia (hukum manusia). Hukum manusia dapat dibagi ke dalam:
 - a) undang-undang yang disebut hukum yang sebenarnya (*positif law*), yaitu undang-undang yang diadakan oleh kekuasaan politik untuk orang-orang politis yang merupakan bawahannya, dan
 - b) Undang-undang yang disebut hukum yang tidak sebenarnya adalah undang-undang yang tidak diadakan langsung atau tidak langsung oleh kekuasaan politik (*morality positif*).

Positivisme yang lain adalah teori murni hukum Kelsen (*the pure of law*)

³² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2016, hlm. 268.

³³ W. Friedman, *Teori dan Filsafat Hukum, Telaah Kritis atas Teori-teori Hukum (susunan I)*, diterjemahkan dari buku aslinya "*Legal Theory*" oleh Mohamad Arifin, Jakarta: Rajawali, 2010. hlm. 149

theory). Hans Kelsen tegas tidak menganut hukum alam walau mengemukakan adanya azas-azas hukum umum sebagaimana tercermin dalam Grundnorm/Ursprungnormnya. Ada dua teori yang dikemukakan Hans Kelsen:

- 1) Pertama ajaran tentang hukum murni yang menyatakan bahwa hukum itu harus dibersihkan daripada anasir-anasir yang tidak yuridis seperti etis, sosiologis, politis, dan sebagainya, dan;
- 2) Kedua, tentang *Stufenbau des recht* yang mengutamakan tentang hierarkis dari pada peraturan perundang-undangan.³⁴

Fokus utama teori hukum murni bukanlah salinan ide transendental yang sedikit banyak tidak sempurna³⁵, teori hukum murni ini tidak berusaha memandang hukum sebagai anak cucu keadilan, sebagai anak dari orang tua yang suci. Ia memegang teguh suatu perbedaan yang tegas antara hukum empirik dan keadilan transendental dengan meniadakan keadilan transendental dari perhatian spesifik.

Dalam sistem hukum Indonesia dikenal tata urutan peraturan perundangundangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, serta Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Menurut Pasal 7 Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan tersebut, jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri dari

³⁴ Lili Rasyidi, *Dasar-dasar Filsafat Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006, hlm. 63.

³⁵ Kudzaifah Dimiyati, *Teorisasi Hukum, Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum Di Indonesia 1945-1990*, Surakarta: Muhamadiyah University Press, 2015, hlm. 67.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; Peraturan Pemerintah; Peraturan Presiden; Peraturan Daerah Provinsi; dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Teori hukum positif dari John Austin berfokus pada hukum sebagai perintah dari penguasa yang berdaulat dan dipatuhi oleh masyarakat, dengan adanya sanksi bagi pelanggaran. Dalam konteks tanggung jawab notaris, teori ini menggarisbawahi bahwa kewajiban notaris untuk mendaftarkan dan melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM) bersumber pada aturan hukum yang bersifat imperatif, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan peraturan pelaksana lainnya.

- a. Hukum dianggap sebagai sistem norma yang berlaku secara tegas, dan tanggung jawab notaris terkait TKM adalah wujud pelaksanaan perintah hukum positif tersebut.
- b. Teori ini juga menegaskan pentingnya sanksi sebagai alat pendorong kepatuhan terhadap kewajiban hukum.

Grand theory ini relevan karena memberikan landasan konseptual bahwa kewajiban notaris dalam pencegahan TPPU merupakan bagian dari kewajiban hukum yang mengikat secara normatif.

2. Teori Sistem Hukum

Middle theory adalah teori yang berada pada level menengah yang fokus

kajiannya pada makro dan mikro. *Middle range theory* digunakan untuk menghubungkan pemisah antara hipotesis terbatas dari studi empirisme dan teori besar atau *grand theory* yang abstrak. Dalam penelitian ilmu hukum, *middle theory* digunakan sebagai salah satu kerangka teori bersama dengan *grand theory* dan *applied theory*. *Middle theory* membantu peneliti untuk memperjelas konsep penelitian yang dilakukan dengan fokus pada level menengah yang lebih spesifik.³⁶

Dalam penelitian ini, *middle range theory* yang digunakan yaitu teori sistem hukum dari Lawrence M. Friedman. Dalam karyanya, Friedman mengembangkan teori tentang sistem hukum yang dikenal sebagai "teori sistem hukum" atau "teori hukum sosial". Menurut Friedman, sistem hukum adalah suatu sistem yang melibatkan interaksi antara hukum, masyarakat, dan lembaga-lembaga yang menegakkannya.

Dalam teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, hukum bukanlah entitas yang terpisah dari masyarakat, tetapi merupakan bagian integral dari dinamika sosial. Menurut Friedman, hukum adalah produk dari interaksi sosial dan mencerminkan nilai-nilai, kepercayaan, dan norma-norma masyarakat pada suatu waktu dan tempat tertentu. Hukum tidak hanya berasal dari pemerintah atau lembaga hukum formal, tetapi juga dapat muncul dari praktik-praktik sosial, tradisi, dan kebiasaan yang ada dalam masyarakat.³⁷

Friedman menekankan pentingnya lembaga-lembaga dalam sistem hukum. Lembaga-lembaga ini termasuk sistem peradilan, kepolisian, sistem pendidikan

³⁶ Munir Fuady, *Op.cit*, hlm. 143.

³⁷ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial*, "The Legal System: A Sosial Science Perspective", Nusa Media, Bandung, 2009, hlm. 16.

hukum, dan berbagai organisasi hukum lainnya. Lembaga-lembaga ini bertindak sebagai perantara antara masyarakat dan hukum, dan mereka membentuk, menerapkan, dan menafsirkan hukum sesuai dengan konteks sosial dan kebutuhan masyarakat.³⁸

Menurut Friedman, hukum dan masyarakat saling mempengaruhi dan saling bergantung satu sama lain. Hukum mencerminkan nilai-nilai dan aspirasi masyarakat, sementara masyarakat mematuhi dan membentuk hukum melalui partisipasi mereka dalam proses hukum. Interaksi ini membentuk dinamika sistem hukum dan mempengaruhi perkembangannya seiring waktu.³⁹

Friedman menekankan bahwa sistem hukum adalah entitas yang hidup dan terus berkembang. Sistem hukum dapat mengalami perubahan dan transformasi sebagai respons terhadap perubahan sosial, politik, dan ekonomi dalam masyarakat. Perubahan ini dapat terjadi melalui pengaruh hukum baru, putusan pengadilan, perubahan kebijakan, atau perubahan norma dan nilai dalam masyarakat.⁴⁰

Friedman juga mengakui bahwa masyarakat sering kali mengikuti lebih dari satu sistem hukum. Misalnya, dalam suatu negara, terdapat hukum formal yang dibuat oleh pemerintah dan hukum adat yang diakui dan diikuti oleh komunitas tertentu. Pluralisme hukum mengakui bahwa masyarakat dapat hidup dalam keragaman sistem hukum yang saling tumpang tindih.

Struktur sistem hukum terdiri dari ukuran dan jumlah pengadilan,

³⁸ *Ibid.*, hlm. 18.

³⁹ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*, Kencana Prenada Group, Jakarta, 2012, hlm. 24.

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 25.

yurisdiksinya (termasuk jumlah kasus yang dapat diadili), dan proses banding dari satu pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga mencakup hal-hal seperti protokol kepolisian, kekuasaan dan batasan presiden, dan bagaimana legislatif disusun. Struktur hukum (*legal structure*) terdiri dari lembaga hukum yang ada untuk melaksanakan perangkat hukum yang ada.

Struktur adalah pola yang menunjukkan bagaimana ketentuan resmi undang-undang itu dilaksanakan. Struktur ini menunjukkan operasi dan pelaksanaan sistem hukum, termasuk pengadilan, legislatif, dan badan peradilan. Sembari membahas struktur sistem hukum di Indonesia, misalnya, kita juga harus membahas susunan organisasi-organisasi yang bertugas menegakkan hukum, termasuk kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan.

Substansi hukum menurut Friedman adalah (Lawrence M. Friedman, Op.cit): *“Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system ...the stress here is on living law, not just rules in law books”*.⁴¹

Substansi dari sistem hukum adalah komponen lain. Aturan, standar, dan pola perilaku manusia aktual yang menjadi bagian dari sistem itu adalah yang dimaksud dengan substansinya. Peraturan perundang-undangan yang berlaku merupakan substansi hukum karena bersifat mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.

Sedangkan mengenai budaya hukum, Friedman berpendapat: *“The third component of legal system, of legal culture. By this we mean people’s attitudes*

⁴¹ Lawrence M. Friedman, *Op.cit*, hlm. 17.

toward law and legal system their belief ...in other word, is the climate of social thought and social force which determines how law is used, avoided, or abused".⁴²

Budaya hukum berkaitan dengan budaya hukum, yaitu sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum (termasuk budaya hukum aparat penegak hukum). Penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif tanpa didukung oleh budaya hukum di antara mereka yang berperan dalam sistem dan masyarakat, sebaik apapun struktur hukum yang disusun untuk menjalankan norma hukum yang telah ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukumnya. diproduksi.

Hukum tidak lebih dari seperangkat cita-cita yang ingin diwujudkan oleh hukum, seperti halnya rekayasa sosial. Tidak hanya perlu memiliki hukum dalam arti aturan atau regulasi, tetapi juga untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip hukum ini dipraktikkan, atau, dengan kata lain, untuk memastikan bahwa akan ada penegakan hukum, untuk memastikan bahwa fungsi hukum untuk membimbing masyarakat ke arah yang lebih baik tercapai. kepolisian yang efektif.⁴³ Jadi bekerjanya hukum bukan hanya merupakan fungsi perundang-undangannya belaka, melainkan aktifitas birokrasi pelaksanaannya.⁴⁴

Lawrence M. Friedman dalam teorinya memandang hukum sebagai suatu sistem yang terdiri atas tiga elemen utama: struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Ketiga elemen ini relevan dalam menganalisis pelaksanaan tanggung jawab notaris dalam mencegah TPPU, khususnya terkait pendaftaran TKM.

1) Struktur Hukum:

⁴² *Ibid.*,

⁴³ Munir Fuady, *Op.cit.*, hlm. 40.

⁴⁴ Achmad Ali, *Op.cit.*, hlm. 97.

- Mengacu pada institusi yang terlibat dalam pengawasan dan penegakan kewajiban notaris, seperti Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Kementerian Hukum dan HAM, serta Majelis Pengawas Notaris.
- Elemen ini mencakup bagaimana koordinasi antar-lembaga dilakukan untuk memastikan kepatuhan notaris terhadap kewajiban pelaporan TKM.

2) Substansi Hukum:

- Melibatkan norma hukum yang mengatur kewajiban notaris, seperti UU TPPU, UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN), dan peraturan terkait lainnya.
- Analisis difokuskan pada kejelasan dan konsistensi aturan hukum terkait pendaftaran TKM.

3) Budaya Hukum:

- Berkaitan dengan sikap, pemahaman, dan kepatuhan notaris terhadap kewajiban hukum terkait TKM.
- Aspek ini mencakup tantangan budaya profesional notaris dalam menjaga kerahasiaan klien dan sekaligus memenuhi kewajiban pelaporan TKM.

Teori ini membantu memahami bagaimana interaksi antara aturan hukum, pelaku hukum, dan masyarakat memengaruhi efektivitas pelaksanaan kewajiban notaris.

3. Teori Tanggung Jawab Hukum

Dalam penelitian hukum, "*applied theory*" merujuk pada teori yang

diterapkan secara langsung untuk menganalisis dan memecahkan masalah hukum yang konkret. *Applied theory* berfokus pada penggunaan teori-teori yang telah ada dalam konteks praktik hukum untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang isu-isu hukum yang muncul dalam kehidupan nyata.

Applied theory yaitu teori yang diterapkan dalam pembuatan tesis ini adalah teori tanggung jawab hukum. Teori tanggung jawab hukum, secara umum, mencakup aspek hukum yang menuntut individu atau entitas untuk mematuhi norma hukum dan menghadapi konsekuensi jika terjadi pelanggaran. Menurut Hans Kelsen, tanggung jawab hukum adalah kondisi di mana subjek hukum harus bertindak sesuai dengan peraturan hukum dan bertanggung jawab atas tindakan yang melanggar peraturan tersebut.⁴⁵ Dalam konteks ini, tanggung jawab hukum berfungsi sebagai mekanisme untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum dan mendorong perilaku yang sesuai di dalam masyarakat.

Aspek-aspek tanggung jawab hukum meliputi penentuan kesalahan, pengenaan sanksi, dan pemulihan. Kesalahan hukum teridentifikasi ketika ada pelanggaran eksplisit terhadap norma hukum yang telah ditetapkan. Pengenaan sanksi dilakukan untuk memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh pelanggaran tersebut dan untuk mencegah kejadian serupa di masa depan. Sementara itu, pemulihan bertujuan untuk mengembalikan keadaan sebelum pelanggaran terjadi, sejauh mungkin. Hal ini diperjelas oleh J.G. Starke, yang menyatakan bahwa efektivitas sistem hukum tergantung pada seberapa baik

⁴⁵ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, Harvard University Press, Cambridge, 2015, hlm. 40

hukum dapat menetapkan tanggung jawab, memberi sanksi yang tepat, dan memulihkan keadaan.⁴⁶

Teori tanggung jawab hukum diterapkan untuk mencapai tujuan hukum dengan cara memastikan bahwa semua pihak bertindak sesuai dengan kerangka hukum yang telah ditetapkan dan menanggapi pelanggaran secara efektif. Dalam praktek hukum, teori ini digunakan untuk memformulasikan kasus hukum yang mencakup tuduhan pelanggaran, analisis kesalahan, dan justifikasi untuk sanksi atau tindakan pemulihan. Sebagai contoh, dalam hukum pidana, teori ini memandu bagaimana individu bisa dianggap bertanggung jawab atas tindak kriminal yang mereka lakukan dan bagaimana sanksi harus diterapkan untuk mencapai keadilan serta mencegah kejahatan lebih lanjut.

Dalam konteks penelitian tesis yang mengeksplorasi “Tanggung Jawab Notaris Dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang”, teori tanggung jawab hukum sangat relevan sebagai *applied theory*. Teori ini membantu dalam memahami bagaimana notaris sebagai subjek hukum dapat memegang peran penting dalam mencegah kejahatan pencucian uang dengan menjalankan tanggung jawab hukum mereka dalam mendeteksi dan melaporkan transaksi mencurigakan.

Penggunaan teori ini dalam tesis akan menunjukkan bagaimana prinsip-prinsip tanggung jawab hukum dapat diterapkan dalam praktik notaris untuk memperkuat pencegahan kejahatan keuangan dan mendukung integritas sistem keuangan, sebagaimana diuraikan oleh Elizabeth Fisher, yang menyatakan bahwa

⁴⁶ J.G. Starke, *Introduction to the Law of Obligations*, Oxford University Press, Oxford, 2019, hlm. 58

penerapan tanggung jawab hukum dapat secara signifikan meningkatkan kepatuhan dan pelaksanaan hukum dalam praktek profesional.⁴⁷

Untuk menjawab secara spesifik tentang tanggung jawab notaris, digunakan Teori Tanggung Jawab Hukum sebagai applied theory. Teori ini menekankan hubungan antara pelaku hukum (notaris) dengan kewajiban hukum yang harus dipenuhi, serta akibat hukum yang timbul dari pelanggaran kewajiban tersebut.

a. Tanggung Jawab Perdata:

- Notaris bertanggung jawab atas akibat hukum jika kelalaiannya dalam mendaftarkan TKM menyebabkan kerugian pada pihak tertentu.
- Ini relevan dengan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata tentang perbuatan melawan hukum.

b. Tanggung Jawab Administratif:

- Jika notaris melanggar kewajiban pelaporan, maka ia dapat dikenakan sanksi administratif oleh PPATK atau Majelis Pengawas Notaris.

c. Tanggung Jawab Pidana:

- Notaris dapat dikenakan sanksi pidana apabila terbukti dengan sengaja tidak melaporkan TKM yang menjadi kewajibannya sesuai UU TPPU.

Applied theory ini membantu menjelaskan secara rinci kewajiban, konsekuensi, dan langkah pencegahan hukum yang harus dilakukan oleh notaris untuk memenuhi tanggung jawabnya dalam mencegah TPPU.

⁴⁷ Elizabeth Fisher, *Law of Obligations and Legal Remedies*, Routledge, London, 2001, hlm. 102

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat yuridis normatif, yang berfokus pada pengkajian norma hukum dalam buku, legislasi, dan dokumentasi hukum terkait dengan tanggung jawab notaris dalam pencegahan pencucian uang. Penelitian yuridis normatif sering digunakan dalam penelitian hukum untuk menilai sejauh mana teori dan praktik hukum saat ini memenuhi kebutuhan masyarakat serta mencari pembaruan yang mungkin dibutuhkan dalam peraturan hukum yang ada.⁴⁸

Penelitian ini menitikberatkan pada kajian norma-norma hukum yang mengatur kewajiban notaris, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN), dan regulasi pelaksana lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dasar hukum dan tanggung jawab notaris dalam melaporkan TKM sesuai dengan ketentuan yang berlaku.⁴⁹

2. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan:

⁴⁸ Soekidjo Notoatmodjo, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2017, hlm. 29.

⁴⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2014, hlm. 14.

- a. Pendekatan Statuta (*Statutory Approach*): Menganalisis semua regulasi yang berkaitan dengan tugas dan kewajiban notaris, termasuk UU tentang Notaris dan regulasi tentang pencegahan pencucian uang.⁵⁰
- b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*): Memahami konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan tanggung jawab notaris dan pencegahan pencucian uang, termasuk definisi dan aspek TKM.
- c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*): Mengkaji putusan pengadilan terdahulu yang relevan untuk melihat bagaimana hukum diterapkan dalam kasus nyata yang berkaitan dengan notaris dan TKM.⁵¹

3. Sumber Data

Penelitian ini mengandalkan data sekunder yang meliputi:

- 1) Bahan Hukum Primer: Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan peraturan lain yang secara langsung mengatur tanggung jawab notaris dan pencegahan pencucian uang.
- 2) Bahan Hukum Sekunder: Buku, artikel jurnal, dan karya ilmiah yang membahas tanggung jawab notaris, pencucian uang, serta aspek hukum terkait lainnya.
- 3) Bahan Hukum Tersier: Ensiklopedia hukum dan kamus hukum yang dapat membantu dalam memahami terminologi.

⁵⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, Radja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 47.

⁵¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2018, hlm. 110.

Data sekunder akan dikumpulkan dari sumber yang sudah ada, yang membantu dalam membangun konteks teoretis dan metodologi penelitian:

- 1) Literatur Akademik: Mereview jurnal, buku, dan publikasi lain yang membahas tentang pencucian uang, tanggung jawab notaris, dan peraturan terkait pelaporan TKM.
- 2) Regulasi dan Kebijakan: Mengumpulkan dan menganalisis dokumen hukum yang relevan, seperti UU Jabatan Notaris, regulasi PPATK, dan kebijakan terkait lainnya yang mengatur kewajiban notaris dalam pencegahan pencucian uang.
- 3) Laporan dan Statistik: Menggunakan laporan dari lembaga pemerintah, lembaga internasional (seperti FATF), dan studi kasus yang relevan untuk memahami lebih lanjut tentang skala masalah dan efektivitas kebijakan yang ada.
- 4) Studi dan Penelitian Sebelumnya: Meninjau penelitian sebelumnya yang telah dilakukan mengenai peran lembaga keuangan dalam pencegahan pencucian uang, khususnya yang berkaitan dengan peran notaris, untuk membangun dasar teori dan menemukan celah penelitian yang masih perlu dijelajahi.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data untuk penelitian ini dikumpulkan melalui:

- a. Studi Dokumen

Mengumpulkan data sekunder dari literatur hukum, peraturan perundang-undangan, dan jurnal yang relevan.⁵² Melakukan review ekstensif terhadap literatur hukum dan dokumen-dokumen hukum yang relevan, termasuk teks legislasi, komentar ahli, dan literatur ilmiah lainnya.

b. Analisis Konten

Memilah dan menganalisis isi dari dokumen-dokumen hukum yang berkaitan dengan tesis ini untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang subjek penelitian.⁵³

5. Analisis Data

Data yang terkumpul akan dianalisis menggunakan metode:

- a) Analisis Kualitatif: Menginterpretasikan data hukum yang dikumpulkan untuk menarik kesimpulan mengenai efektivitas regulasi saat ini dan peran notaris dalam menerapkannya.
- b) Interpretasi Normatif: Menilai kesesuaian antara norma hukum yang ada dengan tujuan hukum yang ingin dicapai, khususnya dalam konteks pencegahan pencucian uang oleh notaris.⁵⁴

⁵² Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2018, hlm. 127.

⁵³ Sutopo, H. B. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Sebelas Maret University Press, Surakarta, 2022, hlm. 48.

⁵⁴ *Ibid*, hlm. 56.

H. Sistematika Penelitian

Dalam penulisan tesis yang berjudul “Tanggung Jawab Notaris Dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Terhadap Pendaftaran Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM)”. Sistematikanya adalah sebagai berikut:

- Bab I :Pendahuluan, pada bab ini akan diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penelitian.
- Bab II :Tinjauan Pustaka, pada bab ini berisi konsep dasar tanggung jawab Notaris, tinjauan umum tindak pidana pencucian uang dan TKM, dan kajian penelitian terdahulu.
- Bab III :Hasil Penelitian, dalam bab ini akan diuraikan tentang pengaturan hukum tanggung jawab notaris dalam pencegahan tindak pidana pencucian uang terkait kewajiban melaporkan dan mendaftarkan transaksi keuangan mencurigakan (TKM), kendala dan upaya notaris dalam melaksanakan kewajiban pendaftaran dan pelaporan transaksi keuangan mencurigakan (TKM), dan mekanisme pengawasan dan penegakan hukum terhadap notaris yang tidak melaksanakan kewajiban pendaftaran transaksi keuangan mencurigakan (TKM).
- Bab IV : Penutup, berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.

I. Jadwal Penelitian

Jadwal penelitian pada penelitian ini yaitu:

No.	Kegiatan	2024		2025			
		Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr
1	Penyusunan Proposal						
2	Penyusunan Instrumen						
3	Pengurusan Perizinan						
4	Pelaksanaan Wawancara						
5	Analisis Data						
6	Pembuatan Pelaporan						
7	Seminar Tesis						
8	Penyempurnaan Pelaporan						
9	Penggandaan Pelaporan						
10	Penyelesaian Administrasi						

Sumber data: Buku Panduan Penulisan Tesis Magister Kenotariatan Unissula

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pencucian Uang

Pencucian uang adalah proses ilegal yang bertujuan untuk menyamarkan asal-usul dana yang diperoleh dari kegiatan kriminal sehingga tampak sebagai pendapatan yang sah. Proses ini biasanya melibatkan tiga tahapan utama: penempatan, pelapisan, dan integrasi. Tahap penempatan melibatkan memasukkan uang kotor ke dalam sistem keuangan, seringkali melalui bank atau bisnis yang bersifat tunai.

Selanjutnya, tahap pelapisan mencakup serangkaian transaksi kompleks untuk mengaburkan asal-usul dana tersebut, sering melibatkan pemindahan uang antar akun dan negara untuk membingungkan pelacak. Tahap terakhir, integrasi, adalah proses di mana uang tersebut reintegrasi ke dalam ekonomi melalui investasi atau pembelian yang tampak legal, sehingga pencucian uang selesai dan dana tersebut tampak sebagai pendapatan yang sah.⁵⁵

Pada tingkat internasional, upaya pencegahan dan pemberantasan pencucian uang diatur oleh berbagai inisiatif dan perjanjian. Financial Action Task Force (FATF), sebagai badan global, telah mengembangkan serangkaian rekomendasi yang diakui secara luas sebagai standar internasional dalam memerangi pencucian uang dan pembiayaan terorisme. Rekomendasi-rekomendasi ini diadopsi dan

⁵⁵ Nurjaya, I. N., & Harsono, B, *Pencegahan Pencucian Uang di Indonesia: Studi Kasus dan Analisis Regulasi*, Penerbit UB Press, Malang, 2017, hlm. 23-25.

diimplementasikan oleh negara-negara anggota untuk memastikan kepatuhan terhadap praktik terbaik dalam regulasi keuangan dan penegakan hukum.

Di tingkat nasional, Indonesia telah memperkenalkan UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Undang-undang ini menetapkan kerangka kerja yang jelas mengenai identifikasi, penanganan, dan pelaporan transaksi keuangan yang mencurigakan oleh lembaga keuangan, termasuk peran notaris dalam melaporkan transaksi yang mencurigakan tersebut.⁵⁶

Selain itu, di tingkat regional, ASEAN telah meratifikasi perjanjian untuk memperkuat kerjasama di antara negara-negara anggota dalam memerangi pencucian uang. Upaya ini mencakup pertukaran informasi keuangan, pendidikan dan pelatihan untuk penegakan hukum, serta upaya kolaboratif dalam memantau dan mengatasi transaksi lintas batas yang mencurigakan.

Keseriusan pemerintah Indonesia dalam memenuhi standar internasional juga tercermin dalam pembentukan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), yang memiliki wewenang untuk menginvestigasi dan menganalisis transaksi keuangan guna mengidentifikasi potensi aktivitas pencucian uang.⁵⁷

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan regulasi utama di Indonesia yang dirancang untuk menanggulangi kejahatan pencucian uang secara

⁵⁶ Adiwilaga, D., Handayani, P. W., & Soepriyanto, G. *Analisis Hukum Pencucian Uang dalam Konteks Perbankan di Indonesia*. Penerbit Brawijaya University Press, Malang, 2019, hlm. 112-114.

⁵⁷ Setiawan, R., & Mahendra, A. *Kebijakan Hukum Terhadap Pencucian Uang di ASEAN: Perspektif Indonesia*. Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 2018, hlm. 89-91.

komprehensif. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang disusun sebagai bentuk respons terhadap perkembangan kejahatan transnasional dan untuk memenuhi standar internasional yang ditetapkan oleh Financial Action Task Force (FATF).

Dalam konsideransnya, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menegaskan bahwa pencucian uang bukan hanya ancaman terhadap sistem keuangan nasional, tetapi juga terhadap sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdasar pada Pancasila dan UUD 1945. Oleh karena itu, undang-undang ini memberikan dasar hukum yang kuat untuk melakukan pelacakan, pembekuan, dan perampasan aset hasil kejahatan secara lebih efektif guna menjamin kepastian hukum dan efisiensi penegakan hukum di bidang ini .

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menetapkan definisi dan elemen-elemen utama dari tindak pidana pencucian uang dalam Pasal 1 dan Pasal 3. Pencucian uang didefinisikan sebagai tindakan menempatkan, mentransfer, membelanjakan, menyamarkan, atau menyembunyikan asal-usul harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang juga menetapkan bahwa pembuktian tindak pidana asal tidak menjadi syarat mutlak untuk pembuktian tindak pidana pencucian uang (Pasal 69), yang mencerminkan prinsip non-conviction based asset forfeiture. Hal ini merupakan bentuk kemajuan hukum

progresif yang memperluas wewenang penegak hukum untuk memberantas kejahatan finansial tanpa menunggu pembuktian pidana pokok terlebih dahulu.⁵⁸

Di samping itu, UU ini juga mewajibkan Pihak Pelapor, termasuk notaris dalam konteks tertentu, untuk menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa (know your customer/KYC), dan untuk melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM) kepada PPATK sebagaimana diatur dalam Pasal 18 dan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Kewajiban ini merupakan bentuk tanggung jawab hukum dan profesional pihak pelapor dalam membantu negara mencegah dan memberantas kejahatan keuangan. Jika tidak dipenuhi, maka pihak pelapor dapat dikenakan sanksi administratif atau bahkan pidana. Dalam praktiknya, hal ini menuntut pihak pelapor, termasuk notaris, untuk memiliki pemahaman yang kuat mengenai karakteristik transaksi mencurigakan dan bersikap proaktif dalam pelaporan.⁵⁹

Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang juga mengatur bahwa pelaporan TKM tidak dapat dianggap sebagai pelanggaran atas asas kerahasiaan profesi (Pasal 28), dan memberikan perlindungan hukum terhadap pihak pelapor (Pasal 29 dan 87).

Perlindungan ini sangat penting untuk menjamin keamanan dan independensi profesi-profesi yang terlibat dalam pelaporan, seperti notaris, agar

⁵⁸ Bambang Purnomo, *Asas-Asas Hukum Pidana Dalam Penerapan Hukum Pidana Materiil dan Formil*, Liberty, Yogyakarta, 2022, hlm. 145.

⁵⁹ M. Sholehuddin, *Tindak Pidana Korporasi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2024, hlm. 177–178..

tidak mengalami tekanan dari pihak yang dilaporkan. Dengan adanya dasar hukum yang kuat tersebut, notaris tidak hanya bertindak sebagai pejabat pembuat akta, tetapi juga sebagai garda terdepan dalam sistem integritas keuangan nasional. Hal ini mempertegas posisi notaris dalam mendukung sistem hukum anti pencucian uang di Indonesia.⁶⁰

B. Peran Notaris dalam Sistem Hukum

Indonesia telah mempunyai perundang-undangan di bidang notariat yang sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat saat ini, yakni Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN) yang masih berlaku hingga sekarang. Undang-undang tersebut sebagai pengganti dari “Peraturan Jabatan Notaris” (*Notaris Reglement – Stbl. 1860-3*) yang berlaku sejak zaman penjajahan Belanda sampai dengan bulan Oktober 2003 dan berakhir pada “*Notariswet*” dari negeri Belanda (Ned.Stbl. no. 20).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN) merupakan penyempurnaan undang-undang peninggalan jaman kolonial dan unifikasi sebagian besar undang-undang yang mengatur mengenai kenotarian yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat. Notaris adalah Pejabat Umum, Jabatan Notaris adalah jabatan umum, karena notaris diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, Notaris menjalankan tugas

⁶⁰ Sulistyowati Irianto, *Penegakan Hukum: Antara Norma dan Realita*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2016, hlm. 205–206.

negara, akta yang dibuat, yaitu minuta adalah merupakan dokumen negara. Jadi tugas utama Notaris yaitu membuat akta-akta otentik guna melayani (atas permintaan masyarakat).⁶¹

Pejabat Umum adalah: Pejabat yang diangkat dan diberhentikan oleh kekuasaan umum (pemerintah), dan diberi wewenang serta kewajiban untuk melayani publik dalam hal-hal tertentu, karena itu ia ikut melaksanakan kewibawaan pemerintah.⁶²

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN), notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.

Kedudukan seorang Notaris sebagai suatu fungsionaritas dalam masyarakat dianggap sebagai seorang pejabat tempat seseorang dapat memperoleh nasihat yang boleh diandalkan. Segala sesuatu yang ditulis serta ditetapkan (konstatir) adalah benar, Notaris adalah pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum.

Menurut kamus hukum salah satu dari *Ambtenaren* adalah Pejabat. Dengan demikian *Openbare Ambtenaren* adalah pejabat yang mempunyai tugas bertalian dengan kepentingan publik, sehingga tepat jika *Openbare Ambtenaren* diartikan sebagai pejabat publik. Khususnya bertalian dengan *Openbare Ambtenaren* yang diterjemahkan sebagai Pejabat Umum yang diartikan sebagai

⁶¹ Sutrisno, *Diktat Panduan Kuliah Program Studi MKn Semester II*, Program Studi MKn USU, Medan, 2021, hlm. 119

⁶² *Ibid*, hlm. 120

pejabat yang disertai tugas untuk membuat akta otentik yang melayani kepentingan publik, dan kualifikasi seperti itu diberikan kepada Notaris.⁶³

Aturan hukum sebagaimana tersebut di atas yang mengatur keberadaan Notaris tidak memberikan batasan atau definisi mengenai Pejabat Umum karena sekarang ini yang diberikan kualifikasi Pejabat Umum bukan hanya Notaris saja, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) juga diberi kualifikasi sebagai Pejabat Umum, Pejabat Lelang. Pemberian kualifikasi sebagai Pejabat Umum kepada Pejabat lain selain Pejabat Umum, bertolak belakang dengan makna dari Pejabat Umum itu sendiri, karena seperti PPAT hanya membuat akta-akta tertentu saja yang berkaitan dengan pertanahan dengan jenis akta yang sudah ditentukan, dan pejabat lelang hanya untuk lelang saja.⁶⁴

Pemberian kualifikasi Notaris sebagai Pejabat Umum berkaitan dengan wewenang Notaris Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN) bahwa, Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

⁶³ Habib Adjie, *Op.cit*, hlm. 27

⁶⁴ *Ibid*, hlm. 28

Notaris berwenang membuat akta autentik, sepanjang pembuatan akta-akta tersebut tidak ditugaskan atau ditugaskan kepada pejabat atau orang lain. Pemberian wewenang kepada pejabat atau instansi lain, seperti Kantor Catatan Sipil, tidak berarti memberikan kualifikasi sebagai Pejabat Umum saja ketika membuat akta-akta yang ditentukan oleh aturan hukum, dan kedudukan mereka tetap dalam jabatannya semula yakni Pegawai Negeri. Misalnya akta-akta yang dibuat oleh Kantor Catatan Sipil juga termasuk akta otentik.⁶⁵

Berdasarkan pengertian di atas, bahwa Notaris berwenang membuat akta sepanjang dikehendaki oleh para pihak atau menurut aturan hukum wajib dibuat dalam bentuk akta otentik. Pembuatan akta itu harus berdasar aturan hukum yang berkaitan dengan prosedur pembuatan akta Notaris, sehingga jabatan Notaris sebagai Pejabat umum.

Bentuk dari akta autentik itu sebenarnya tidak ditentukan secara tegas dalam Undang-undang, tetapi yang ditentukan secara tegas adalah isi dari akta autentik itu. Akta-akta otentik yang dibuat oleh para Pejabat Pembuat Akta menurut hukum publik, mempunyai bentuk beragam, hanya saja isi atau hal-hal apa saja yang dimuat dalam akta itu telah ditentukan dalam Peraturan PerundangUndangan berdasarkan nama maka seluruh akta sejenis mempunyai bentuk yang serupa, sebagai contoh: Akta Autentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris.

Notaris dikualifikasikan sebagai Pejabat Umum, tapi kualifikasi Notaris sebagai Pejabat Umum, tidak hanya untuk Notaris Saja, karena sekarang ini

⁶⁵ *Ibid*, hlm. 29

seperti Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) juga diberi kualifikasi sebagai Pejabat Umum dan Pejabat Lelang. “Pemberian kualifikasi sebagai pejabat umum kepada pejabat lain selain kepada Notaris, bertolak belakang dengan makna dari Pejabat Umum itu sendiri, karena seperti PPAT hanya membuat akta-akta tertentu saja yang berkaitan dengan pertanahan dengan jenis akta yang sudah ditentukan, dan Pejabat Lelang hanya untuk lelang saja”.⁶⁶

Dalam sistem hukum Indonesia, notaris memiliki kedudukan sebagai pejabat umum yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk membuat akta otentik mengenai semua peristiwa, perjanjian, dan ketetapan yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Fungsi notaris yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menempatkan notaris sebagai figur penting dalam menjaga kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum dalam berbagai transaksi hukum dan keperdataan. Dalam hal ini, notaris tidak hanya melaksanakan kewajiban administratif, tetapi juga memiliki tanggung jawab moral dan hukum dalam menjaga keabsahan dan legalitas suatu perbuatan hukum.⁶⁷

Tugas pokok notaris meliputi pembuatan akta otentik, pemberian konsultasi hukum, serta menyimpan dokumen dan memberikan salinan resmi kepada pihak terkait. Kewajiban ini disertai dengan tanggung jawab profesional yang besar karena akta otentik yang dibuat oleh notaris memiliki kekuatan

⁶⁶ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 13

⁶⁷ Muchsin. *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2014, hlm. 56.

pembuktian yang sempurna di hadapan hukum. Menurut Pasal 15 ayat (1) UU Jabatan Notaris, notaris juga berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya. Kewajiban menjaga kerahasiaan ini menjadikan notaris sebagai pihak yang dipercaya oleh masyarakat dalam berbagai urusan hukum yang bersifat pribadi maupun komersial.⁶⁸

Notaris juga wajib tunduk pada sistem pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris, baik di tingkat pusat, wilayah, maupun daerah. Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap notaris menjalankan jabatannya sesuai dengan ketentuan hukum dan etika profesi. Kewajiban notaris dalam menjalankan tugasnya tidak hanya terbatas pada aspek teknis hukum, tetapi juga harus memperhatikan aspek etis sebagai landasan moral profesi hukum. Hal ini ditegaskan oleh Suparto dalam kajiannya bahwa notaris harus menempatkan dirinya sebagai pelayan hukum, bukan sekadar pencatat formal transaksi hukum belaka.⁶⁹

Kode etik notaris merupakan bagian integral dari pengaturan profesi notaris yang bertujuan untuk menjaga martabat dan integritas jabatan. Kode etik ini mencakup prinsip-prinsip dasar seperti kejujuran, independensi, tanggung jawab, dan kerahasiaan. Kode etik notaris diatur dalam Peraturan Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia (INI), yang secara eksplisit mengikat semua anggota INI dalam menjalankan tugas profesionalnya. Dalam konteks ini, notaris tidak

⁶⁸ Hartanti Sulihandari dan Yahya Harahap. *Hukum Notariat dan Penulisan Akta*, Penerbit Mitra Wacana Media, Jakarta, 2018, hlm. 71–72.

⁶⁹ Suparto, *Etika Profesi dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris*, Penerbit LaksBang Pressindo, Yogyakarta, 2020, hlm. 33.

diperbolehkan untuk menyalahgunakan jabatan, memihak salah satu pihak, atau melakukan tindakan yang dapat merugikan klien secara hukum maupun moral.⁷⁰

Implementasi kode etik memiliki dampak langsung terhadap pelaksanaan tugas notaris, terutama dalam menjaga independensi dan profesionalitas. Notaris dituntut untuk bersikap netral dalam setiap transaksi dan tidak boleh terpengaruh oleh tekanan eksternal, baik dari klien maupun pihak lain yang berkepentingan.

Apabila terjadi pelanggaran terhadap kode etik, maka notaris dapat dikenakan sanksi moral hingga pemberhentian dari jabatan, tergantung pada tingkat pelanggaran yang dilakukan. Dengan demikian, kode etik menjadi sistem pengendali internal yang memastikan bahwa notaris tetap berada dalam koridor integritas dan akuntabilitas profesi hukum.⁷¹

Selain sebagai pedoman moral, kode etik juga memainkan peran penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap profesi notaris. Masyarakat yang merasa aman dan terlindungi secara hukum dalam setiap transaksi yang melibatkan notaris akan semakin percaya pada legalitas suatu perbuatan hukum. Menurut Kartini Muljadi, integritas adalah fondasi utama dari kepercayaan publik terhadap pejabat hukum, termasuk notaris. Oleh sebab itu, pelaksanaan kode etik yang konsisten akan memperkuat legitimasi profesi notaris di tengah dinamika sistem hukum dan ekonomi yang terus berkembang.⁷²

⁷⁰ Indriani, R. *Etika Profesi Hukum di Indonesia*, Penerbit UII Press, Yogyakarta, 2019, hlm. 101.

⁷¹ Pranata, F.X. *Kode Etik Notaris dan Penegakannya*, Penerbit Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2021, hlm. 87.

⁷² Muljadi, Kartini. *Etika dan Moralitas Profesi Hukum*, Penerbit Gramedia, Jakarta, 2017, hlm. 129.

Dalam praktiknya, penerapan kode etik juga mendorong profesionalisme notaris dalam menghadapi tantangan hukum kontemporer, seperti pencucian uang, penyalahgunaan transaksi, dan konflik kepentingan. Notaris tidak hanya dituntut untuk patuh terhadap regulasi formal, tetapi juga wajib menginternalisasi nilai-nilai etika profesi sebagai bagian dari tanggung jawab sosialnya. Oleh karena itu, pelaksanaan kode etik tidak bisa dipisahkan dari tugas yuridis notaris, karena menjadi penguat bagi legitimasi tindakan hukum yang mereka lakukan dalam setiap proses autentikasi dokumen atau transaksi hukum.⁷³

C. Tanggung Jawab Notaris dalam Pencegahan Pencucian Uang

Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan akta dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.⁷⁴

Dengan demikian Notaris merupakan suatu Jabatan (Publik) yang mempunyai karakteristik, yaitu:

a. Sebagai Jabatan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN) merupakan

⁷³ Damayanti, Lita. *Integritas Profesi Hukum di Era Modern*, Penerbit Genta Hukum, Malang, 2022, hlm. 154.

⁷⁴ Habib Adjie, *Op.cit.*, hlm. 13

unifikasi di bidang pengaturan Jabatan Notaris, artinya satusatunya aturan hukum dalam bentuk undang-undang yang mengatur Jabatan Notaris di Indonesia, sehingga segala hal yang berkaitan Notaris di Indonesia harus mengacu kepada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN). Jabatan Notaris merupakan suatu lembaga yang diciptakan oleh Negara. Menempatkan Notaris sebagai Jabatan merupakan suatu bidang pekerjaan atau tugas yang sengaja dibuat oleh aturan hukum untuk keperluan dan fungsi tertentu (kewenangan tertentu) serta bersifat berkesinambungan sebagai suatu lingkungan pekerjaan tetap.

b. Notaris mempunyai kewenangan tertentu

Setiap wewenang yang diberikan kepada jabatan harus ada aturan hukumnya sebagai batasan agar jabatan dapat berjalan dengan baik, dan tidak bertabrakan dengan wewenang jabatan lainnya. Dengan demikian jika seorang pejabat (Notaris) melakukan suatu tindakan diluar wewenang yang telah ditentukan, maka dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar wewenang. Wewenang Notaris hanya dicantumkan dalam Pasal 15 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN).

c. Diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN) menentukan bahwa Notaris diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, dalam hal ini menteri yang membidangi kenotariatan (Pasal 1 ayat (14) Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN)). Notaris meskipun secara administratif diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, tidak berarti Notaris menjadi subordinasi (bawahan) dari yang mengangkatnya, yaitu pemerintah. Dengan demikian, Notaris dalam menjalankan jabatannya:

- 1) Bersifat mandiri (autonomous);
 - 2) Tidak memihak siapa pun (impartial);
 - 3) Tidak tergantung kepada siapa pun (*independent*), yang berarti dalam menjalankan tugas jabatannya tidak dapat dicampuri oleh pihak yang mengangkatnya atau oleh pihak lain;
 - d. Tidak menerima gaji atau pensiun dari yang mengangkatnya;
- Notaris meskipun diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah tetapi tidak menerima gaji maupun uang pensiun dari pemerintah. Notaris hanya menerima honorarium dari masyarakat yang telah dilayaninya atau dapat memberikan pelayanan cuma-cuma untuk mereka yang tidak mampu.
- e. Akuntabilitas atas pekerjaannya kepada masyarakat;

Kehadiran Notaris untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan dokumen hukum (akta) otentik dalam bidang hukum perdata, sehingga Notaris mempunyai tanggung jawab untuk melayani masyarakat, masyarakat dapat menggugat secara perdata Notaris, dan menuntut biaya, ganti rugi dan bunga jika ternyata akta tersebut dapat dibuktikan dibuat tidak sesuai

dengan aturan hukum yang berlaku, hal ini merupakan bentuk akuntabilitas Notaris kepada masyarakat.⁷⁵

Notaris sebagai pejabat umum (*openbaar ambtenaar*) yang berwenang membuat akta otentik dapat dibebani tanggung jawab atas perbuatannya sehubungan dengan pekerjaannya dalam membuat akta tersebut. Ruang lingkup pertanggung jawaban notaris meliputi kebenaran materiil atas akta yang dibuatnya. Mengenai tanggung jawab notaris selaku pejabat umum yang berhubungan dengan kebenaran materiil, Nico membedakannya menjadi empat poin yaitu:

- 1) Tanggung jawab notaris secara perdata terhadap kebenaran materiil terhadap akta yang dibuatnya;
- 2) Tanggung jawab notaris secara pidana terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya;
- 3) Tanggung jawab notaris berdasarkan PJN terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya;
- 4) Tanggung jawab notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan kode etik notaris.⁷⁶

Notaris bertindak sebagai pelayan masyarakat karena diangkat oleh pemerintah untuk melayani kebutuhan masyarakat akan dokumen-dokumen legal yang sah. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari notaris adalah pejabat yang bertindak secara pasif dalam artian mereka menunggu masyarakat datang ke

⁷⁵ *Ibid*, hlm. 13

⁷⁶ Nico, *Tanggungjawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, Center for Documentation and Studies of Business Law, Yogyakarta, 2023, hlm. 21

mereka untuk kemudian dilayani atau menunggu datangnya bola dan tidak menjemput bola.

Kewenangan Notaris dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN), yaitu: Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundangundangan dan/ atau dikehendaki oleh yang berkepentingan supaya dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Dalam konteks hukum nasional maupun internasional, notaris memiliki tanggung jawab hukum yang semakin kompleks, khususnya dalam upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, notaris termasuk dalam kategori “Pihak Pelapor” yang diwajibkan untuk melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM) kepada PPATK. Hal ini merupakan wujud dari prinsip Know Your Customer (KYC) yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap transaksi yang difasilitasi atau diautentikasi oleh notaris berasal dari sumber dana yang sah dan tidak terlibat dalam kejahatan keuangan.⁷⁷

⁷⁷ Rahman, Yulizar Dedi. *Tindak Pidana Pencucian Uang: Pendekatan Teori dan Praktik*, Penerbit Kencana, Jakarta, 2019, hlm. 93.

Tanggung jawab hukum ini tidak hanya tercermin dalam ketentuan nasional, tetapi juga selaras dengan pedoman internasional yang dikeluarkan oleh Financial Action Task Force (FATF). Dalam rekomendasinya, FATF menyatakan bahwa profesi hukum, termasuk notaris, harus dilibatkan dalam sistem pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme, terutama ketika mereka menangani transaksi properti atau pengelolaan dana atas nama klien. Dengan demikian, peran notaris sebagai penjaga integritas transaksi hukum diperluas menjadi agen pencegahan kejahatan finansial transnasional.⁷⁸

Notaris, sebagai pejabat publik yang bertugas mengesahkan dan mengautentikasi transaksi hukum, berada dalam posisi strategis untuk mendeteksi potensi kejahatan keuangan. Karena itu, tanggung jawab hukum notaris tidak hanya terbatas pada pembuatan akta otentik, melainkan juga termasuk kewajiban untuk aktif mengenali, menilai, dan melaporkan setiap indikasi transaksi yang tidak wajar atau mencurigakan. Menurut Mariani & Permana, pelaksanaan tanggung jawab ini adalah bentuk perwujudan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dalam praktik kenotariatan yang berbasis pada etika dan profesionalisme hukum.⁷⁹

Pelanggaran terhadap tanggung jawab ini dapat berdampak serius, baik secara hukum maupun etika. Notaris yang tidak menjalankan kewajiban pelaporan atas TKM dapat dikenai sanksi administratif, bahkan pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 9 UU No. 8 Tahun 2010. Oleh karena itu, penting bagi

⁷⁸ Himawan, R. A. *Hukum Internasional dan Tindak Pidana Transnasional*, Penerbit Prenadamedia Group, Jakarta, 2020, hlm. 144.

⁷⁹ Mariani, N., & Permana, A. *Tanggung Jawab Notaris dalam Transaksi Keuangan: Perspektif Etika Hukum*, Penerbit Genta Hukum, Yogyakarta, 2018, hlm. 110.

setiap notaris untuk memahami secara menyeluruh ketentuan hukum yang berlaku dan terus memperbarui pengetahuannya mengenai modus pencucian uang yang terus berkembang seiring dinamika teknologi dan ekonomi global.⁸⁰

Dalam pelaksanaan tugas pelaporan TKM, notaris harus mengikuti prosedur tertentu yang ditetapkan oleh PPATK dan peraturan pelaksana lainnya. Langkah pertama adalah melakukan identifikasi dan verifikasi terhadap pihak yang melakukan transaksi, termasuk latar belakang keuangan dan legalitas sumber dana.

Jika ditemukan indikasi transaksi tidak lazim, maka notaris harus mengisi dan mengirimkan formulir Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) ke PPATK secara elektronik melalui sistem pelaporan yang disediakan. Proses ini bersifat rahasia dan notaris diberi perlindungan hukum terhadap isi laporan yang disampaikan dengan itikad baik.⁸¹

Mekanisme pelaporan ini juga menuntut pemahaman mendalam dari notaris terhadap karakteristik transaksi mencurigakan. Indikator seperti penggunaan uang tunai dalam jumlah besar, transaksi dalam mata uang asing yang tidak sesuai profil klien, atau penggunaan pihak ketiga tanpa alasan hukum yang jelas merupakan beberapa pola yang patut dicurigai. Menurut penelitian Fitriani dalam jurnal *Hukum Keuangan dan Kenotariatan*, banyak notaris belum sepenuhnya memahami standar pelaporan TKM yang ditetapkan, sehingga

⁸⁰ Wibisono, M. *Kepatuhan Profesi Hukum dalam Pelaporan Transaksi Mencurigakan*, Penerbit Obor, Jakarta, 2021, hlm. 77.

⁸¹ Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. *Pedoman Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan bagi Pihak Pelapor*, PPATK, Jakarta, 2017, hlm. 52.

diperlukan pelatihan dan sosialisasi yang lebih sistematis dari organisasi profesi dan lembaga negara terkait.⁸²

Selain itu, pelaporan TKM oleh notaris tidak boleh dianggap sebagai pelanggaran terhadap kewajiban kerahasiaan profesi, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28 dan Pasal 29 UU No. 8 Tahun 2010. Hal ini penting untuk menghilangkan kekhawatiran notaris akan adanya konflik antara kode etik dan kewajiban hukum. Bahkan, regulasi memberikan perlindungan hukum bagi notaris yang melaporkan TKM dengan itikad baik agar mereka tidak mengalami tekanan dari pihak yang dilaporkan. Perlindungan ini menjadi bagian dari sistem yang mendukung peran aktif notaris dalam menjaga keamanan dan integritas sistem keuangan nasional.⁸³

Di sisi lain, keberhasilan pelaporan TKM oleh notaris juga sangat bergantung pada sinergi antara notaris dengan lembaga penegak hukum dan instansi keuangan lainnya. Kerjasama yang terintegrasi akan memperkuat sistem pengawasan transaksi keuangan dan meningkatkan efektivitas deteksi dini terhadap aktivitas pencucian uang. Oleh karena itu, penting bagi notaris untuk tidak hanya mematuhi ketentuan hukum yang berlaku, tetapi juga terlibat aktif dalam membangun jaringan informasi dan komunikasi dengan PPATK serta

⁸² Fitriani, D. "Peran Notaris dalam Deteksi Transaksi Keuangan Mencurigakan", Jurnal Hukum Keuangan dan Kenotariatan, Vol. 6, No. 2, 2022, hlm. 189.

⁸³ Hidayat, A. *Perlindungan Hukum bagi Profesi dalam UU Pencucian Uang*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2020, hlm. 68.

aparatus penegak hukum lainnya demi mewujudkan sistem hukum yang responsif terhadap kejahatan finansial modern.⁸⁴



⁸⁴ Zakariya, A. M. *Sinergi Lembaga dalam Pencegahan Pencucian Uang di Indonesia*, Penerbit UII Press, Yogyakarta, 2021, hlm. 97.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Tanggung Jawab Notaris Dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Terkait Kewajiban Melaporkan dan Mendaftarkan Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM)

Notaris memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam sistem hukum dan keuangan Indonesia karena diberi wewenang untuk membuat akta otentik yang menjadi alat bukti yang sempurna dalam proses hukum. Dalam menjalankan tugasnya, notaris tidak hanya bertanggung jawab terhadap kebenaran formal suatu perjanjian, tetapi juga terhadap keabsahan dan kejelasan perbuatan hukum yang dibuat para pihak.

Oleh karena itu, kehadiran notaris sebagai pihak netral dan profesional menjadi sangat penting dalam menjamin kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hukum dalam berbagai transaksi keuangan dan perdata. Tidak hanya itu, peran notaris juga diperluas ke ranah pencegahan kejahatan ekonomi, khususnya dalam mengidentifikasi dan melaporkan transaksi yang mencurigakan agar tidak menjadi sarana pencucian uang atau tindak pidana lainnya.

Dalam konteks tersebut, notaris juga berfungsi sebagai salah satu unsur pengawal integritas sistem keuangan, karena setiap akta yang ia buat dapat menjadi pintu masuk bagi pelaku kejahatan finansial untuk melegalkan aset hasil kejahatan. Oleh karena itu, akuntabilitas dan tanggung jawab notaris sangat penting dalam membatasi ruang gerak pencucian uang.

Peran ini juga didukung oleh regulasi yang mewajibkan profesi notaris untuk mengenali pengguna jasa (*Know Your Customer/KYC*) dan melaporkan adanya transaksi keuangan mencurigakan (TKM) kepada otoritas terkait, dalam hal ini PPATK. Dengan demikian, peran notaris bukan hanya sebagai pencatat transaksi, tetapi juga sebagai bagian dari sistem pencegahan tindak pidana pencucian uang di Indonesia.

Urgensi pengaturan hukum mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM) sangat erat kaitannya dengan meningkatnya intensitas dan kompleksitas kejahatan finansial yang memanfaatkan celah dalam sistem hukum dan keuangan. Kejahatan ini tidak hanya merugikan negara secara ekonomi, tetapi juga melemahkan integritas sistem perbankan, pasar keuangan, dan praktik profesi hukum, termasuk kenotariatan. Oleh karena itu, pembentukan dan implementasi regulasi yang ketat menjadi langkah penting untuk membatasi ruang gerak pelaku kejahatan finansial. UU No. 8 Tahun 2010 merupakan bentuk konkret dari komitmen negara dalam mencegah dan memberantas praktik pencucian uang yang semakin canggih dan lintas sektor.

Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM) merupakan salah satu indikator utama dalam proses pencucian uang, dan notaris seringkali berada pada posisi awal dalam mendeteksi adanya anomali tersebut. Ketika sebuah transaksi tidak sesuai dengan profil ekonomi klien atau tidak memiliki justifikasi hukum yang jelas, maka seharusnya notaris memiliki kewajiban untuk melaporkannya.

Menurut Diah Sari dalam jurnalnya, tanggung jawab hukum notaris dalam mendeteksi dan melaporkan TKM tidak hanya merupakan kewajiban moral, tetapi telah melekat sebagai tanggung jawab hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya dalam Pasal 17 dan Pasal 23 UU No. 8 Tahun 2010.⁸⁵

Di sisi lain, tanpa adanya pengaturan yang tegas dan rinci mengenai prosedur pelaporan, posisi notaris dapat menjadi rentan terhadap tekanan atau bahkan tuntutan hukum dari pihak yang dilaporkan. Maka dari itu, sistem hukum nasional perlu memastikan adanya keseimbangan antara kewajiban pelaporan dan perlindungan hukum bagi notaris pelapor.

Sebagaimana ditegaskan oleh Ali Fadillah dalam bukunya, bahwa sistem hukum yang ideal harus mampu memberikan kepastian hukum dan perlindungan profesi dalam menjalankan tanggung jawabnya terhadap pencegahan kejahatan ekonomi.⁸⁶ Dengan dasar itu, pengaturan hukum mengenai TPPU dan TKM bukan hanya menjadi kebutuhan normatif, tetapi juga merupakan instrumen vital dalam menjaga stabilitas dan kepercayaan terhadap sistem hukum dan keuangan Indonesia.

Dalam sistem hukum Indonesia, notaris adalah pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik, serta melaksanakan berbagai kewenangan lain sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang

⁸⁵ Diah Sari, “*Tanggung Jawab Hukum Notaris dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang*,” Jurnal Hukum dan Etika Kenotariatan, Vol. 5, No. 1, 2021, hlm. 98.

⁸⁶ Ali Fadillah, *Hukum dan Etika Profesi Notaris dalam Praktik Kenotariatan Modern*, Penerbit Prenadamedia Group, Jakarta, 2020, hlm. 112.

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Dengan demikian, notaris tidak hanya menjadi pencatat formal atas suatu perjanjian, tetapi juga berfungsi menjamin kepastian hukum terhadap substansi isi dari suatu perbuatan hukum.

Selain membuat akta otentik, Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris juga memberikan kewenangan tambahan kepada notaris seperti mengesahkan tanda tangan, membukukan surat, membuat salinan, memberikan penyuluhan hukum, dan membuat akta-akta terkait pertanahan serta risalah lelang. Kewenangan tersebut memperkuat posisi strategis notaris sebagai bagian dari infrastruktur hukum yang menunjang ketertiban hukum dalam masyarakat, terutama dalam ranah perdata dan keuangan. Dengan adanya akta yang dibuat oleh notaris, para pihak memperoleh jaminan bahwa transaksi atau perbuatan hukum yang dilakukan telah memenuhi unsur formalitas hukum dan dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah di pengadilan.

Notaris juga berfungsi sebagai penjaga kepercayaan publik (public trust) dalam setiap transaksi hukum. Sebagai pejabat publik, tugas utama notaris bukan hanya administratif, melainkan juga substantif dalam memastikan bahwa para pihak memahami isi dan akibat hukum dari perjanjian yang dibuat. Oleh karena itu, peran notaris menjadi sangat vital dalam menjaga integritas sistem hukum

perdata Indonesia, khususnya dalam transaksi keuangan yang berpotensi menjadi medium tindak pidana pencucian uang apabila tidak diawasi secara tepat.

Kewajiban notaris dalam menjaga integritas transaksi hukum tertuang secara eksplisit dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang menyatakan bahwa dalam menjalankan jabatannya, notaris wajib bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak-pihak terkait. Prinsip-prinsip ini tidak hanya mencerminkan etika profesi, tetapi juga menjadi landasan hukum bagi tanggung jawab notaris dalam menjamin bahwa setiap akta yang dibuat mencerminkan keadaan dan kehendak para pihak secara benar dan sah.

Integritas transaksi hukum berkaitan erat dengan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) yang harus diterapkan notaris, terutama ketika menghadapi potensi pelanggaran hukum dalam bentuk transaksi keuangan mencurigakan. Dalam praktiknya, notaris diharapkan dapat melakukan penilaian atas kewajaran suatu transaksi berdasarkan data dan informasi yang tersedia. Kewajiban ini semakin penting dalam konteks pencegahan tindak pidana pencucian uang, karena notaris dapat menjadi garda terdepan dalam mendeteksi transaksi yang tidak wajar dan memiliki indikasi kejahatan keuangan.

Keharusan untuk menjaga kerahasiaan informasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, juga merupakan bagian dari tanggung jawab integritas notaris. Notaris dilarang

untuk mengungkapkan isi akta maupun informasi yang diperoleh selama proses pembuatan akta kepada pihak yang tidak berkepentingan, kecuali diperintahkan oleh undang-undang. Namun, dalam konteks pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM) kepada PPATK, notaris mendapat perlindungan hukum agar pelaporan tersebut tidak dianggap sebagai pelanggaran kerahasiaan. Dengan demikian, perlindungan terhadap integritas transaksi hukum oleh notaris tidak hanya memperkuat kedudukan hukum para pihak, tetapi juga mendukung sistem pengawasan hukum terhadap kejahatan finansial yang kompleks.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), notaris secara tegas termasuk dalam kategori Pihak Pelapor, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 17 ayat (1). Ketentuan ini menyebutkan bahwa Pihak Pelapor meliputi penyedia jasa keuangan dan profesi tertentu yang karena sifat pekerjaannya memiliki potensi dalam mendeteksi atau memfasilitasi transaksi keuangan. Notaris, dalam hal ini, masuk sebagai profesi hukum yang secara langsung dapat mengetahui dan mengesahkan berbagai transaksi bernilai ekonomi tinggi, sehingga berpotensi digunakan untuk pencucian uang apabila tidak diawasi secara tepat. Penetapan notaris sebagai Pihak Pelapor mempertegas peran mereka tidak hanya sebagai pejabat pembuat akta, tetapi juga sebagai bagian dari sistem pengawasan keuangan negara.⁸⁷

Sebagai Pihak Pelapor, notaris diwajibkan untuk melaksanakan tugas pelaporan apabila menemukan indikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan

⁸⁷ Sri Sudewi Masjchun Sofwan, *Notaris dan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Penerbit UII Press, Yogyakarta, 2019, hlm. 67.

(TKM). Kewajiban ini bukan hanya bersifat administratif, tetapi juga melekat sebagai tanggung jawab hukum dan profesional. Dengan demikian, kedudukan notaris sebagai Pihak Pelapor menuntut adanya pemahaman menyeluruh terhadap dinamika transaksi klien dan prinsip-prinsip kehati-hatian. Ketentuan ini juga didukung oleh keberadaan PPATK sebagai lembaga pengawas yang menerima laporan dari Pihak Pelapor dan menjamin kerahasiaan identitas pelapor. Perlindungan ini diberikan agar notaris dapat menjalankan kewajibannya tanpa rasa takut terhadap tekanan atau ancaman dari pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi yang dilaporkan.⁸⁸

Salah satu prinsip dasar yang wajib diterapkan oleh notaris dalam menjalankan kewajiban pelaporan adalah prinsip mengenali pengguna jasa atau yang dikenal sebagai *Know Your Customer* (KYC). Prinsip ini secara eksplisit diatur dalam Pasal 18 ayat (1) UU TPPU, yang menyebutkan bahwa Pihak Pelapor wajib menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa untuk memastikan bahwa transaksi dilakukan oleh pihak yang sah dan memiliki tujuan yang wajar. Dalam praktiknya, KYC meliputi proses identifikasi, verifikasi, dan pemantauan aktivitas klien secara berkelanjutan. Tujuan utama penerapan KYC adalah untuk mencegah lembaga atau profesi hukum seperti notaris menjadi media dalam tindakan pencucian uang.

Dalam konteks kenotariatan, pelaksanaan prinsip KYC menjadi tantangan tersendiri karena sering kali notaris hanya diminta untuk menandatangani akta berdasarkan dokumen formal yang diberikan oleh klien. Oleh karena itu, perlu

⁸⁸ Dimas Prasetya, “*Posisi Strategis Notaris sebagai Pihak Pelapor dalam Sistem Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang*,” Jurnal Hukum dan Keuangan Negara, Vol. 4, No. 2, 2021, hlm. 134.

adanya peningkatan kapasitas notaris untuk menganalisis profil dan latar belakang ekonomi klien, serta menilai kewajaran transaksi secara menyeluruh. Sebagaimana dinyatakan oleh Mulyadi dalam bukunya, penerapan prinsip KYC merupakan bentuk tanggung jawab preventif yang menuntut notaris untuk tidak hanya mematuhi prosedur, tetapi juga memiliki kepekaan terhadap pola transaksi yang menyimpang dari norma hukum atau etika profesional.⁸⁹

Terkait dengan pelaporan TKM, UU TPPU dalam Pasal 23 menyatakan bahwa setiap Pihak Pelapor, termasuk notaris, wajib melaporkan kepada PPATK jika terdapat transaksi yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan hasil tindak pidana. Laporan ini harus disampaikan dalam waktu paling lama 3 hari kerja sejak diketahui adanya transaksi mencurigakan. Pelaporan harus dilakukan dengan itikad baik dan didukung dengan informasi serta dokumen pendukung yang memadai. Dalam konteks ini, laporan TKM menjadi instrumen penting dalam mengintervensi potensi kejahatan sejak dini sebelum terjadi integrasi dana ke dalam sistem ekonomi formal.

Ketentuan ini juga disertai dengan konsekuensi hukum bagi notaris yang tidak memenuhi kewajiban pelaporan. Berdasarkan Pasal 6 dan Pasal 9 UU TPPU, notaris dapat dikenai sanksi administratif hingga pidana, tergantung pada tingkat kelalaiannya. Sanksi administratif dapat berupa teguran tertulis, denda, hingga pencabutan izin profesi, sementara sanksi pidana dapat berupa pidana penjara jika terbukti secara sengaja mengabaikan kewajiban pelaporan yang menyebabkan kerugian negara atau masyarakat. Hal ini menegaskan bahwa

⁸⁹ Mulyadi, *Etika Profesi dan Tanggung Jawab Hukum Notaris dalam Transaksi Keuangan*, Penerbit Genta Hukum, Malang, 2020, hlm. 142.

tanggung jawab pelaporan TKM bukan sekadar formalitas hukum, melainkan kewajiban hukum yang dapat menimbulkan akibat serius apabila dilanggar.

Namun demikian, untuk melindungi notaris dari risiko hukum dan etis dalam pelaporan, UU TPPU juga memberikan perlindungan hukum terhadap notaris yang melakukan pelaporan dengan itikad baik, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28 dan 29. Perlindungan ini menjamin bahwa pelaporan TKM oleh notaris tidak dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap kerahasiaan profesi. Dengan demikian, sistem hukum telah menyediakan dasar yang cukup untuk menjadikan notaris sebagai bagian integral dari sistem pencegahan pencucian uang tanpa mengorbankan independensi dan integritas profesi.

Salah satu regulasi pelaksana penting yang menjadi acuan teknis bagi notaris dalam pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM) adalah Peraturan Kepala PPATK Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan oleh Profesi. Peraturan ini memberikan pedoman yang jelas mengenai mekanisme pelaporan TKM oleh profesi non-keuangan, termasuk notaris.

Dalam peraturan ini, notaris diwajibkan untuk menyampaikan laporan secara tertulis kepada PPATK paling lambat tiga hari kerja sejak diketahui adanya transaksi mencurigakan. Prosedur ini mencakup pengisian formulir LTKM, penyertaan dokumen pendukung, serta pengiriman melalui sistem elektronik atau sarana lain yang ditentukan oleh PPATK. Selain itu, notaris diwajibkan untuk menyimpan dokumen pendukung tersebut selama lima tahun sebagai bagian dari kewajiban administratif.

Di samping itu, Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia (INI) juga secara moral dan profesional mendukung peran notaris dalam pencegahan tindak pidana pencucian uang. Kode etik menegaskan bahwa notaris harus senantiasa menjaga integritas dan kehati-hatian dalam setiap transaksi yang mereka layani. Dalam praktiknya, kode etik ini mengharuskan notaris untuk tidak hanya tunduk pada hukum positif, tetapi juga memiliki kepekaan moral dalam menilai transaksi yang berpotensi melanggar hukum. Pelanggaran terhadap kewajiban pelaporan tidak hanya berimplikasi hukum, tetapi juga dapat dikenai sanksi organisasi dari Majelis Kehormatan Notaris. Oleh karena itu, regulasi teknis seperti Peraturan PPATK dan kode etik profesi berfungsi sebagai perangkat pendukung yang saling melengkapi dalam membentuk sistem pelaporan yang efektif dan akuntabel.

Terkait dengan hubungan antara kewajiban pelaporan dan perlindungan hukum terhadap notaris, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 telah memberikan jaminan hukum terhadap notaris yang melakukan pelaporan TKM dengan itikad baik. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 28 dan Pasal 29, yang menyebutkan bahwa pelaporan TKM tidak dianggap sebagai pelanggaran terhadap ketentuan kerahasiaan profesi, dan pelapor dilindungi dari tuntutan perdata maupun pidana atas pelaporan tersebut. Perlindungan ini penting untuk memastikan bahwa notaris dapat melaksanakan kewajiban pelaporannya tanpa rasa takut terhadap risiko hukum dari pihak yang dilaporkan, yang bisa saja merasa dirugikan atas tindakan pelaporan tersebut.

Jaminan perlindungan hukum ini juga mencerminkan prinsip *balance of duties and rights*, yakni bahwa setiap kewajiban yang dibebankan kepada seorang

profesional, dalam hal ini notaris, harus diimbangi dengan hak untuk dilindungi secara hukum dalam menjalankan kewajiban tersebut. Tanpa perlindungan yang memadai, kewajiban pelaporan TKM oleh notaris dapat menimbulkan dilema etis dan risiko hukum yang justru menghambat efektivitas pencegahan tindak pidana pencucian uang. Oleh sebab itu, keberadaan ketentuan perlindungan ini merupakan bentuk komitmen negara dalam menciptakan sistem hukum yang adil dan proporsional.

Lebih jauh lagi, keberadaan perlindungan hukum ini tidak hanya melindungi individu notaris, tetapi juga memperkuat legitimasi sistem pelaporan TKM itu sendiri. Dalam jangka panjang, perlindungan hukum yang jelas akan meningkatkan kesediaan notaris dan profesi lainnya untuk aktif melapor, karena mereka merasa aman secara hukum dalam menjalankan fungsi pencegahan kejahatan finansial. Sehingga, antara kewajiban pelaporan dan perlindungan hukum harus berjalan beriringan dalam kerangka sistem hukum yang mendukung integritas profesi dan efektivitas pengawasan keuangan.

Salah satu tantangan normatif yang cukup kompleks dalam implementasi kewajiban pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM) oleh notaris adalah ketegangan antara asas kerahasiaan profesi dan kewajiban pelaporan. Asas kerahasiaan merupakan bagian esensial dari etika profesi notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, yang mewajibkan notaris untuk merahasiakan segala keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatannya, kecuali peraturan perundang-undangan

menentukan lain. Di sisi lain, kewajiban pelaporan TKM sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang mengharuskan notaris untuk mengungkapkan informasi yang justru bersifat rahasia kepada PPATK. Dualitas ini menciptakan dilema etis dan hukum yang cukup signifikan bagi notaris.

Dilema tersebut dapat menimbulkan risiko profesional dan reputasional bagi notaris, khususnya jika pihak yang dilaporkan merasa dirugikan dan menempuh jalur hukum terhadap notaris pelapor. Meskipun peraturan telah menjamin bahwa pelaporan TKM tidak dianggap sebagai pelanggaran terhadap kewajiban menjaga rahasia profesi, dalam praktiknya ketegangan ini tetap menjadi hambatan psikologis dan yuridis. Seperti yang dikemukakan oleh Anindya Prameswari dalam jurnalnya, konflik antara asas kerahasiaan dan kewajiban pelaporan berpotensi menghambat efektivitas pelaporan jika tidak diiringi dengan penegasan hukum yang kuat dan pemahaman etis yang memadai dalam tubuh profesi notaris itu sendiri.⁹⁰

Untuk mengatasi dilema tersebut, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang telah memberikan perlindungan hukum terhadap notaris sebagai pelapor, sebagaimana termuat dalam Pasal 28 dan 29. Perlindungan ini mencakup jaminan bahwa pelaporan TKM tidak dianggap sebagai pelanggaran terhadap kerahasiaan profesi serta pelapor tidak dapat dituntut secara pidana atau perdata atas laporan yang disampaikan dengan itikad baik. Jaminan ini menjadi dasar penting bagi notaris

⁹⁰ Anindya Prameswari, "Konflik Asas Kerahasiaan Profesi dan Kewajiban Pelaporan Tindak Pidana Pencucian Uang oleh Notaris," Jurnal Hukum Pro Justitia, Vol. 7, No. 1, 2022, hlm. 112.

untuk menjalankan kewajiban pelaporan tanpa rasa takut akan konsekuensi hukum yang merugikan. Dengan demikian, perlindungan hukum ini memberikan kepastian dan keberanian kepada notaris dalam mendukung upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

Lebih jauh, perlindungan hukum ini juga mencerminkan prinsip hukum modern yang mengedepankan peran aktif profesi hukum dalam sistem keadilan, bukan semata-mata sebagai pelayan administratif. Menurut R. Soesilo dalam tulisannya, pemberian perlindungan hukum terhadap pelapor merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam memperkuat partisipasi masyarakat hukum, termasuk notaris, dalam penegakan hukum yang bersifat preventif terhadap kejahatan ekonomi.⁹¹ Tanpa adanya perlindungan, profesi notaris akan enggan terlibat dalam pelaporan, yang pada akhirnya akan melemahkan efektivitas sistem anti-pencucian uang secara keseluruhan.

Namun demikian, perlindungan hukum saja tidak cukup. Diperlukan pembaruan hukum dan penguatan kapasitas profesi notaris agar mereka lebih siap secara normatif dan teknis dalam menghadapi tantangan pelaporan TKM. Saat ini, banyak notaris yang masih kurang memahami secara mendalam mekanisme pelaporan, indikator TKM, serta dampak hukumnya. Oleh karena itu, diperlukan revisi terhadap regulasi pelaksana, khususnya peraturan PPATK dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM, agar lebih teknis, jelas, dan responsif terhadap dinamika praktik kenotariatan. Pembaruan ini juga harus mencakup penyelarasan antara kode etik INI dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang

⁹¹ R. Soesilo, *Perlindungan Hukum terhadap Pelapor dalam Sistem Hukum Indonesia*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2021, hlm. 89.

Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang untuk menghindari konflik norma.

Selain itu, peningkatan kapasitas notaris melalui pelatihan dan pendidikan berkelanjutan sangat diperlukan. Organisasi profesi seperti Ikatan Notaris Indonesia (INI) diharapkan dapat lebih aktif menyelenggarakan pendidikan anti-pencucian uang, workshop pelaporan TKM, dan simulasi penanganan kasus. Materi pelatihan sebaiknya juga melibatkan pihak PPATK dan ahli hukum pidana ekonomi untuk memberikan pemahaman yang komprehensif. Dengan demikian, notaris tidak hanya memiliki landasan hukum, tetapi juga kompetensi teknis dalam melaksanakan pelaporan secara profesional dan sah.

Pembaruan hukum dan penguatan kapasitas ini akan memperkuat legitimasi peran notaris dalam sistem pengawasan keuangan nasional. Dalam jangka panjang, hal ini juga akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap integritas profesi notaris dan memperkuat kontribusi mereka dalam menjaga stabilitas hukum dan keuangan negara. Dengan posisi yang strategis dan dukungan regulasi serta pendidikan yang memadai, notaris dapat menjalankan fungsinya secara maksimal sebagai bagian dari garda depan pencegahan tindak pidana pencucian uang.

Dalam perspektif teori hukum positif sebagaimana dikembangkan oleh John Austin, hukum dipandang sebagai *command of the sovereign* (perintah dari penguasa) yang bersifat mengikat dan harus ditaati, terlepas dari moralitas atau nilai keadilan dari isi hukum tersebut. Teori ini menekankan bahwa hukum yang valid adalah hukum yang dibuat oleh lembaga yang berwenang sesuai dengan

sistem hukum yang berlaku. Berdasarkan pendekatan ini, maka norma hukum mengenai kewajiban dan tanggung jawab notaris dalam pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM) harus dianalisis dari sisi formalitas pembentukan dan kedudukannya dalam hierarki peraturan perundang-undangan nasional maupun penerimaannya dalam sistem hukum internasional.

Di Indonesia, kewajiban notaris dalam pelaporan TKM secara formal diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 23, notaris termasuk dalam “Pihak Pelapor” yang diwajibkan untuk melaporkan TKM kepada PPATK. Dari sudut pandang hukum positif, ketentuan ini bersifat sah dan mengikat karena ditetapkan oleh lembaga legislatif (DPR bersama Presiden) yang memiliki kewenangan berdasarkan UUD 1945.

Selain itu, pengaturan teknis lebih lanjut dituangkan dalam Peraturan PPATK, yang merupakan peraturan pelaksana yang sah karena dikeluarkan oleh lembaga yang diberi mandat oleh undang-undang. Dengan demikian, kewajiban pelaporan TKM oleh notaris adalah norma hukum positif yang valid dalam sistem hukum nasional.

Dalam konteks internasional, kewajiban profesi hukum, termasuk notaris, untuk ikut serta dalam sistem pencegahan pencucian uang didasarkan pada Rekomendasi FATF (Financial Action Task Force), khususnya Rekomendasi 22 dan 23 yang menetapkan bahwa *Designated Non-Financial Businesses and Professions* (DNFBPs), termasuk notaris, wajib menerapkan prinsip Know Your Customer (KYC) dan melaporkan transaksi mencurigakan. Meskipun

rekomendasi FATF bukan hukum dalam arti sempit, banyak negara termasuk Indonesia telah mengadopsinya ke dalam sistem hukum nasional. Oleh karena itu, secara teori hukum positif, norma internasional ini mendapatkan validitasnya melalui adopsi dan harmonisasi dalam peraturan nasional yang sah, seperti dalam UU TPPU.

Berdasarkan analisis teori hukum positif John Austin, dapat disimpulkan bahwa kewajiban notaris untuk melaporkan TKM merupakan norma hukum yang memiliki validitas yuridis karena dibentuk oleh otoritas yang sah, sesuai dengan prosedur yang ditentukan, dan diletakkan dalam hierarki peraturan perundang-undangan secara sistematis.

Tidak ada pertentangan antara UU TPPU dengan UU Jabatan Notaris, karena UU TPPU memberikan pengecualian terhadap prinsip kerahasiaan profesi dalam pelaporan TKM (Pasal 28 dan 29), sehingga kewajiban tersebut tetap sah secara hukum. Dengan demikian, dalam kerangka hukum positif, notaris sebagai Pihak Pelapor memiliki dasar hukum yang kuat, jelas, dan mengikat untuk melaksanakan pelaporan TKM sebagai bagian dari upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang di Indonesia.

B. Tanggung Jawab Hukum Notaris Dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Terkait Kewajiban Melaporkan dan Mendaftarkan Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM)

Notaris merupakan pejabat umum yang diangkat oleh negara untuk menjalankan sebagian fungsi kekuasaan negara di bidang hukum perdata,

khususnya dalam hal pembuatan akta otentik. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, notaris memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh para pihak. Akta notaris menjadi alat bukti paling sempurna dalam hukum pembuktian perdata karena dibuat oleh pejabat umum dan memenuhi syarat formil yang telah ditentukan. Dengan demikian, notaris memiliki peran fundamental dalam menjamin kepastian hukum, ketertiban, dan perlindungan terhadap hak-hak keperdataan masyarakat.⁹²

Fungsi notaris tidak hanya terbatas pada pencatatan transaksi hukum, tetapi juga berperan sebagai penjaga integritas transaksi, pengayom kepentingan hukum para pihak, dan pelindung dari potensi konflik hukum di masa mendatang. Karena itu, notaris memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam sistem hukum Indonesia, terlebih dalam konteks transaksi bernilai ekonomi tinggi yang rawan terhadap penyalahgunaan, seperti praktik pencucian uang. Kewajiban notaris untuk bersikap jujur, independen, dan tidak memihak menjadikannya sebagai bagian penting dari sistem kepercayaan publik terhadap sistem hukum yang berlaku.⁹³

Posisi strategis notaris dalam mengawasi legalitas transaksi hukum menjadikannya sebagai salah satu mata rantai utama dalam sistem pencegahan

⁹² Hartanti Sulihandari & Yahya Harahap, *Hukum Notariat dan Penulisan Akta*, Penerbit Mitra Wacana Media, Jakarta, 2018, hlm. 42.

⁹³ Suparto, *Etika Profesi dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris*, Penerbit LaksBang Pressindo, Yogyakarta, 2020, hlm. 19.

kejahatan keuangan, termasuk Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Dalam banyak kasus, praktik pencucian uang dilakukan melalui transaksi-transaksi legal yang tampak sah secara formil, namun sesungguhnya memiliki motif tersembunyi untuk menyamarkan asal-usul dana yang diperoleh secara ilegal. Notaris sering kali dilibatkan dalam proses legalisasi akta jual beli properti, pengalihan saham, dan pendirian perusahaan — seluruhnya merupakan instrumen yang berpotensi digunakan untuk menyamarkan aset hasil kejahatan.

Oleh karena itu, kewaspadaan dan kehati-hatian notaris dalam memverifikasi identitas para pihak, menilai kewajaran transaksi, dan menguji kelengkapan dokumen menjadi langkah penting dalam mengantisipasi penyalahgunaan transaksi hukum. Ketika notaris menjalankan tugasnya tidak hanya secara administratif, tetapi juga secara substansial dengan memperhatikan konteks transaksi, maka ia mampu berperan sebagai benteng awal pencegahan TPPU. Seperti diungkapkan oleh Dimas Prabowo dalam jurnalnya, partisipasi aktif notaris dalam mengenali indikasi pencucian uang adalah bagian dari integritas profesi yang tidak hanya melayani kepentingan klien, tetapi juga menjaga stabilitas sistem hukum dan keuangan nasional.⁹⁴

Namun dalam praktiknya, masih ditemukan hambatan berupa kurangnya pemahaman terhadap modus-modus TPPU serta keterbatasan dalam pelatihan teknis bagi notaris untuk mendeteksi Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM). Hal ini menegaskan perlunya penguatan kapasitas dan regulasi yang mendukung notaris agar lebih efektif dalam menjalankan fungsi pencegahan. Dengan

⁹⁴ Dimas Prabowo, “Peran Notaris dalam Deteksi Dini Tindak Pidana Pencucian Uang” *Jurnal Etika Hukum dan Keuangan*, Vol. 4, No. 2, 2022, hlm. 121.

posisinya yang langsung terlibat dalam legalisasi transaksi, notaris semestinya menjadi bagian integral dari sistem pengawasan hukum terhadap TPPU, bukan hanya sebagai pencatat, tetapi juga sebagai pengawas transaksi yang kritis dan profesional.

Pasal 16 dan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris memuat prinsip-prinsip dasar kewajiban profesional dan etika notaris dalam menjalankan tugas jabatannya. Dalam Pasal 16 ayat (1), dinyatakan bahwa notaris wajib bertindak jujur, mandiri, tidak memihak, amanah, saksama, dan menjaga kepentingan pihak-pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Selain itu, notaris juga diwajibkan untuk merahasiakan isi akta dan segala informasi yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatannya. Ketentuan ini menunjukkan bahwa jabatan notaris tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mengandung beban etik dan tanggung jawab hukum yang melekat pada setiap tindakan profesionalnya.

Sementara itu, Pasal 17 mengatur pembatasan jabatan notaris dalam kaitannya dengan konflik kepentingan. Notaris dilarang menjalankan jabatannya jika memiliki hubungan keluarga atau hubungan kepentingan lain dengan para pihak dalam akta yang dibuat. Hal ini menunjukkan pentingnya prinsip independensi dalam praktik kenotariatan untuk menghindari penyalahgunaan kewenangan dan menjaga objektivitas.

Ketentuan tersebut menegaskan bahwa integritas moral dan profesional notaris adalah fondasi dari keabsahan dan kekuatan pembuktian akta otentik yang dibuatnya. Dalam praktiknya, pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenai

sanksi administratif bahkan hingga pencabutan jabatan, yang memperlihatkan betapa pentingnya etika dan profesionalisme dalam jabatan notaris.⁹⁵

Asas kehati-hatian merupakan prinsip penting yang harus dijunjung tinggi oleh notaris dalam melaksanakan tugasnya. Dalam konteks pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM), kehati-hatian berarti bahwa notaris tidak hanya bertindak berdasarkan dokumen yang diserahkan, tetapi juga melakukan analisis terhadap substansi dan tujuan transaksi. Notaris harus mampu menilai apakah suatu transaksi masuk dalam kategori wajar atau justru berindikasi sebagai bagian dari skema pencucian uang. Seperti dijelaskan oleh Lestari dalam jurnalnya, penerapan asas kehati-hatian oleh notaris menjadi bagian penting dari tanggung jawab profesional dalam mencegah notaris terlibat secara tidak langsung dalam tindak pidana keuangan.⁹⁶

Prinsip independensi juga memiliki posisi sentral dalam jabatan notaris. Independensi berarti bahwa notaris tidak boleh berpihak kepada salah satu pihak yang bertransaksi atau menerima tekanan dari pihak manapun dalam pembuatan akta. Ketika independensi dilanggar, maka keabsahan akta yang dibuat akan dipertanyakan dan potensi penyalahgunaan jabatan akan semakin besar. Dalam konteks pencegahan TPPU, independensi notaris menjadi benteng untuk memastikan bahwa akta yang dibuat tidak menjadi alat legalisasi terhadap transaksi ilegal. Maka dari itu, penting bagi notaris untuk menjaga jarak

⁹⁵ Hendri Susanto, *Kode Etik Notaris dan Pertanggungjawaban Hukum*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2020, hlm. 65.

⁹⁶ Lestari, R. A., "Asas Kehati-hatian dalam Praktik Jabatan Notaris terhadap Transaksi Keuangan Mencurigakan," *Jurnal Kenotariatan Indonesia*, Vol. 3, No. 1, 2021, hlm. 88.

profesional yang sehat dengan kliennya, serta tidak ragu untuk menolak transaksi yang dinilai bertentangan dengan prinsip hukum dan etika.

Tanggung jawab moral-profesional juga tidak dapat dipisahkan dari jabatan notaris. Tanggung jawab ini bersifat melekat karena notaris dipercaya oleh negara dan masyarakat untuk menjaga keadilan dan kepastian hukum. Dalam praktiknya, notaris harus mampu menggabungkan antara norma hukum tertulis dengan nilai-nilai etika dalam setiap keputusan profesional yang diambil. Misalnya, ketika terdapat dugaan kuat bahwa suatu transaksi digunakan untuk mencuci uang, meskipun secara formal telah memenuhi syarat administratif, maka secara moral dan profesional notaris wajib mengambil langkah preventif, termasuk menolak pembuatan akta atau melaporkannya ke PPATK. Dengan demikian, jabatan notaris bukan hanya soal keabsahan formal, tetapi juga mengandung tanggung jawab sosial dan hukum yang lebih luas.

Salah satu prinsip fundamental dalam jabatan notaris adalah kewajiban menjaga kerahasiaan terhadap segala informasi yang diperoleh dalam pelaksanaan tugas jabatannya. Hal ini secara eksplisit diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, yang menyatakan bahwa notaris wajib merahasiakan isi akta serta segala keterangan yang diperoleh dalam pembuatan akta, kecuali peraturan perundang-undangan menentukan lain. Kewajiban ini bersifat melekat dan berlaku bahkan setelah notaris tidak lagi menjabat. Tujuannya adalah untuk melindungi kepercayaan para pihak dan menjaga integritas jabatan notaris sebagai profesi hukum yang netral dan independen. Jika notaris melanggar prinsip ini, ia tidak hanya dapat dikenai sanksi administratif,

tetapi juga sanksi pidana atau perdata tergantung pada akibat hukum yang ditimbulkan dari pelanggaran tersebut.⁹⁷

Tanggung jawab menjaga kerahasiaan juga menjadi bentuk perlindungan hukum terhadap klien, terutama dalam transaksi yang bersifat pribadi dan bernilai ekonomi tinggi. Kepercayaan yang diberikan masyarakat terhadap notaris sangat bergantung pada kemampuannya untuk menjaga kerahasiaan tersebut. Oleh karena itu, notaris tidak dapat secara sembarangan membocorkan atau menggunakan informasi yang diperoleh untuk kepentingan pihak lain. Dalam praktik kenotariatan, informasi klien kerap kali menyangkut aspek-aspek sensitif, seperti sumber dana, perjanjian waris, pembagian harta, atau perjanjian bisnis besar yang jika tersebar, dapat menimbulkan kerugian hukum dan reputasi. Oleh karena itu, kewajiban menjaga kerahasiaan bukan hanya amanat hukum, tetapi juga bagian dari etika profesi yang harus dijunjung tinggi oleh setiap notaris.⁹⁸

Namun demikian, dalam konteks pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM) sebagaimana diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 2010, asas kerahasiaan yang dianut dalam profesi notaris mengalami pengecualian. Pasal 28 UU tersebut menyebutkan bahwa penyampaian laporan TKM kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) tidak dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap kerahasiaan profesi. Artinya, dalam hal terdapat indikasi yang kuat bahwa suatu transaksi mengandung unsur pencucian uang, notaris memiliki kewajiban hukum untuk melaporkannya, meskipun hal itu

⁹⁷ Ramdhani, M. R., *Hukum Jabatan Notaris: Prinsip, Fungsi, dan Tanggung Jawab Profesi*, Penerbit Alumni, Bandung, 2020, hlm. 105.

⁹⁸ Nurdin, D. A., "Asas Kerahasiaan dalam Praktik Kenotariatan dan Implikasinya Terhadap Perlindungan Klien," *Jurnal Etika dan Hukum Notariat*, Vol. 5, No. 2, 2021, hlm. 151.

menyangkut informasi yang seharusnya bersifat rahasia. Pengecualian ini merupakan bagian dari upaya sistematis untuk menutup celah hukum yang kerap dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan untuk menyamarkan hasil kejahatannya melalui jalur hukum yang sah secara formal.

Batasan terhadap asas kerahasiaan ini juga dipertegas dalam Pasal 29 UU TPPU, yang memberikan perlindungan hukum bagi notaris yang melakukan pelaporan TKM dengan itikad baik. Perlindungan ini mencakup imunitas terhadap gugatan pidana atau perdata dari pihak yang dilaporkan. Dengan adanya ketentuan ini, notaris diberikan jaminan hukum agar tidak merasa tertekan atau ragu-ragu dalam menjalankan kewajiban pelaporannya. Hal ini penting agar sistem deteksi dini terhadap pencucian uang dapat berjalan secara efektif tanpa terhambat oleh kekhawatiran profesi hukum terhadap risiko tuntutan hukum dari pihak terkait. Perlindungan tersebut sekaligus menjembatani ketegangan antara kepatuhan terhadap hukum positif dan etika profesi.

Pengecualian terhadap asas kerahasiaan ini bersifat terbatas dan bersyarat, artinya hanya berlaku dalam konteks pelaporan kepada PPATK dan tidak untuk keperluan lain. Notaris tidak diperbolehkan menyebarkan informasi kepada pihak ketiga selain lembaga yang berwenang, dan pelaporan harus dilakukan secara formal melalui mekanisme yang ditentukan. Oleh karena itu, notaris tetap berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan terhadap publik dan pihak tidak berkepentingan. Dalam pandangan Ari Yulianingsih, prinsip kerahasiaan tetap menjadi nilai utama dalam jabatan notaris, namun dalam kasus pencucian uang,

kewajiban pelaporan menjadi instrumen hukum yang lebih tinggi untuk menjaga kepentingan publik dan integritas sistem keuangan nasional.⁹⁹

Dalam konteks pelanggaran kewajiban pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM), notaris dapat dikenakan pertanggungjawaban administratif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan organisasi profesi. Bentuk pertanggungjawaban ini biasanya dikenakan atas kelalaian ringan, seperti keterlambatan pelaporan, ketidaklengkapan dokumen, atau kegagalan menerapkan prinsip *Know Your Customer (KYC)* secara memadai. Sanksi administratif dapat berupa teguran tertulis dari Majelis Pengawas Daerah maupun Wilayah sesuai dengan mekanisme pengawasan jabatan notaris yang diatur dalam UU No. 2 Tahun 2014. Teguran ini bersifat pembinaan agar notaris meningkatkan kepatuhannya terhadap regulasi yang berlaku.¹⁰⁰

Jika teguran tidak diindahkan atau pelanggaran dianggap cukup serius, notaris dapat dikenakan sanksi organisasi, seperti pemberhentian sementara keanggotaan dalam Ikatan Notaris Indonesia (INI), atau tidak diberikan rekomendasi perpanjangan masa jabatan. Sanksi ini diatur dalam kode etik INI dan bertujuan untuk menjaga martabat serta profesionalisme jabatan notaris. Langkah ini tidak hanya berdampak pada reputasi pribadi notaris, tetapi juga memengaruhi kepercayaan publik terhadap profesi secara umum. Penegakan sanksi organisasi menjadi bentuk kontrol internal profesi untuk mencegah pelanggaran berulang.

⁹⁹ Yulianingsih, A., *Kerahasiaan Profesi dan Kewajiban Pelaporan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang*, Penerbit Deepublish, Yogyakarta, 2019, hlm. 98.

¹⁰⁰ Sari, Meilinda, *Sanksi Hukum Terhadap Notaris Dalam Pelanggaran Jabatan*, Penerbit Genta Hukum, Yogyakarta, 2019, hlm. 94.

Dalam kasus yang lebih berat, seperti pelanggaran sistematis terhadap kewajiban pelaporan TKM atau keterlibatan langsung dalam pembiaran pencucian uang, notaris dapat dikenai pencabutan izin jabatan oleh Menteri Hukum dan HAM atas rekomendasi Majelis Pengawas Pusat. Ketentuan ini dimuat dalam Pasal 85 Undang-Undang Jabatan Notaris, yang menyatakan bahwa notaris yang tidak lagi memenuhi syarat integritas dan kelayakan dapat diberhentikan secara permanen. Pencabutan izin merupakan bentuk hukuman administratif tertinggi dan mencerminkan ketegasan negara dalam menegakkan profesionalisme dan akuntabilitas pejabat publik hukum.¹⁰¹

Selain pertanggungjawaban administratif, notaris juga dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata apabila kelalaiannya dalam menjalankan kewajiban, termasuk pelaporan TKM, menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Dalam hal ini, prinsip tanggung jawab perdata didasarkan pada Pasal 1365 KUH Perdata mengenai perbuatan melawan hukum. Jika notaris lalai atau sengaja tidak melaporkan transaksi yang jelas-jelas mencurigakan, dan akibatnya merugikan pihak lain (misalnya pihak bank, investor, atau negara), maka ia dapat digugat untuk membayar ganti rugi secara materiil maupun immateriil di pengadilan.

Gugatan perdata ini biasanya diajukan oleh pihak ketiga yang merasa dirugikan atas tindakan atau kelalaian notaris. Sebagai contoh, dalam suatu transaksi jual beli properti yang dijadikan sarana pencucian uang dan disahkan oleh notaris tanpa kehati-hatian, notaris dapat dituntut oleh pembeli yang merasa dirugikan setelah asetnya disita oleh negara. Menurut Muslich dalam bukunya,

¹⁰¹ Indahwati, "Pertanggungjawaban Administratif Notaris dalam Pelanggaran Kode Etik Profesi," Jurnal Etika Hukum, Vol. 5, No. 2, 2021, hlm. 108.

prinsip kehati-hatian notaris adalah bagian dari kewajiban hukum dan jika diabaikan, maka konsekuensi perdata sangat mungkin terjadi, terutama ketika ada bukti bahwa notaris seharusnya dapat mendeteksi ketidakwajaran transaksi.¹⁰²

Pertanggungjawaban perdata ini tidak hanya bersifat kompensasi terhadap korban, tetapi juga sebagai bentuk preventif bagi notaris lainnya agar lebih berhati-hati dalam menjalankan tugasnya. Gugatan ini dapat mencakup biaya pemulihan kerugian, bunga, hingga kerusakan reputasi yang diderita pihak yang dirugikan. Oleh karena itu, selain memahami aspek formal pelaporan, notaris juga harus menyadari potensi konsekuensi hukum dari kelalaian mereka dalam dimensi keperdataan, terlebih jika berakibat langsung pada kerugian pihak lain.

Notaris yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajibannya dalam melaporkan TKM juga dapat dikenai pertanggungjawaban pidana. Hal ini diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 6 UU Nomor 8 Tahun 2010, yang menyebutkan bahwa setiap orang yang mengetahui adanya transaksi yang patut diduga sebagai hasil tindak pidana, namun tidak melaporkannya kepada pihak berwenang, dapat dikenai pidana penjara dan/atau denda. Jika unsur kesengajaan dapat dibuktikan, maka notaris dapat dikualifikasikan sebagai pihak yang turut serta atau membantu proses pencucian uang, baik secara aktif maupun pasif.

Sanksi pidana ini bersifat represif dan hanya diterapkan dalam situasi ekstrem, yakni ketika notaris mengetahui atau patut menduga suatu transaksi berasal dari tindak pidana, tetapi tetap mengesahkannya tanpa pelaporan atau malah menyembunyikan informasi tersebut. Peran notaris dalam kasus seperti itu

¹⁰² Muslich, Ahmad, *Profesi Notaris dan Tanggung Jawab Hukumnya*, Penerbit Prenadamedia Group, Jakarta, 2018, hlm. 123.

tidak lagi hanya sebagai pelanggar administratif, tetapi sebagai aktor hukum pidana yang menghalangi upaya penegakan hukum. Seperti dijelaskan oleh Fauzan dalam jurnalnya, peran notaris dalam TPPU dapat melibatkan aspek pidana ketika tindakan atau kelalaiannya menyebabkan negara gagal mengintervensi kejahatan sejak dini.¹⁰³

Dalam praktiknya, proses penegakan pertanggungjawaban pidana terhadap notaris harus melalui tahapan pembuktian yang ketat, karena menyangkut integritas dan profesi hukum. Namun demikian, ancaman pidana ini penting sebagai instrumen pengendali agar notaris tidak hanya menjalankan tugasnya secara formal, tetapi juga substansial. Risiko pidana juga menjadi pengingat bahwa jabatan publik yang dijalankan oleh notaris membawa konsekuensi hukum yang luas, termasuk dalam ranah hukum pidana jika terjadi penyimpangan atau pembiaran terhadap pelanggaran hukum.

Tanggung jawab hukum yang diemban notaris dalam pencegahan tindak pidana pencucian uang (TPPU), khususnya melalui kewajiban pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM), memiliki implikasi signifikan terhadap praktik kenotariatan di Indonesia. Notaris kini tidak hanya menjalankan fungsi administratif sebagai pembuat akta otentik, tetapi juga memikul tanggung jawab preventif terhadap kejahatan keuangan. Hal ini mengubah paradigma kerja notaris yang sebelumnya bersifat pasif menjadi lebih aktif dan proaktif dalam melakukan verifikasi terhadap legalitas dan kewajaran transaksi. Dengan

¹⁰³ Fauzan, H., "*Implikasi Pidana terhadap Notaris yang Mengabaikan Pelaporan TKM*," Jurnal Hukum Pidana dan Bisnis, Vol. 3, No. 1, 2022, hlm. 75.

demikian, fungsi notaris telah berkembang menjadi bagian dari sistem pengawasan hukum yang lebih luas dan berorientasi pada kepentingan publik.¹⁰⁴

Di sisi lain, penambahan tanggung jawab ini juga membawa beban administratif dan risiko hukum yang lebih besar bagi notaris. Pelaksanaan prinsip kehati-hatian, verifikasi terhadap identitas klien (KYC), hingga keharusan memahami pola-pola transaksi mencurigakan menuntut notaris untuk meningkatkan kapasitas teknis dan pengetahuan di luar kompetensi hukum privat. Hal ini menimbulkan tantangan dalam menjaga efisiensi layanan, khususnya dalam situasi di mana notaris menghadapi tekanan dari klien yang ingin transaksi cepat diselesaikan. Sebagai konsekuensi, praktik kenotariatan menjadi lebih kompleks, menuntut integritas tinggi dan penguatan sistem pengawasan internal di kantor-kantor notaris.¹⁰⁵

Tanggung jawab hukum juga berdampak pada persepsi publik terhadap profesi notaris. Masyarakat tidak lagi memandang notaris sekadar sebagai pencatat perjanjian hukum, melainkan sebagai aktor kunci yang dapat membantu mencegah atau bahkan menutup celah terhadap praktik kejahatan ekonomi. Ketika notaris menjalankan tugas pelaporan TKM secara konsisten, hal tersebut akan memperkuat legitimasi profesi dan kepercayaan masyarakat terhadap keberadaan notaris sebagai bagian dari penegakan hukum. Sebaliknya, jika tanggung jawab ini diabaikan, maka risiko hukum yang timbul dapat merugikan tidak hanya klien, tetapi juga merusak reputasi profesi secara keseluruhan.

¹⁰⁴ Sulaiman, M. A., *Peran Notaris dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Penerbit Genta Hukum, Yogyakarta, 2020, hlm. 112.

¹⁰⁵ Handayani, E., "Implikasi Tanggung Jawab Hukum Notaris terhadap Efektivitas Pelaporan TKM," *Jurnal Kenotariatan dan Hukum Ekonomi*, Vol. 4, No. 1, 2021, hlm. 56.

Persepsi notaris terhadap kewajiban pelaporan TKM sangat bervariasi, tergantung pada tingkat pemahaman hukum, pengalaman praktik, dan ketersediaan pelatihan terkait pencegahan TPPU. Beberapa notaris menganggap pelaporan TKM sebagai beban tambahan yang bertentangan dengan asas kerahasiaan profesi, sementara lainnya melihatnya sebagai bagian dari tanggung jawab profesional yang selaras dengan semangat menjaga integritas transaksi hukum. Penelitian oleh A. Kurniawan menunjukkan bahwa persepsi positif terhadap kewajiban pelaporan berkorelasi kuat dengan pemahaman terhadap regulasi dan penerapan etika jabatan secara konsisten.¹⁰⁶

Namun, secara umum kesiapan notaris dalam melaksanakan pelaporan TKM masih menghadapi sejumlah hambatan praktis. Salah satunya adalah minimnya pelatihan teknis tentang bagaimana mengenali transaksi yang mencurigakan dan bagaimana menyusun laporan yang sesuai standar PPATK. Selain itu, banyak notaris yang belum memiliki sistem dokumentasi internal yang memadai untuk mendukung proses pelaporan secara efisien dan aman. Tantangan ini diperparah dengan keterbatasan koordinasi antara PPATK dan organisasi profesi seperti Ikatan Notaris Indonesia (INI), yang seharusnya berperan sebagai penghubung dalam sosialisasi kewajiban pelaporan.

Meskipun demikian, terdapat tren positif bahwa semakin banyak notaris, terutama yang berpraktik di wilayah perkotaan atau menangani transaksi bisnis bernilai tinggi, mulai menyadari pentingnya pelaporan TKM. Mereka mulai menyiapkan protokol internal dan membangun kesadaran tim kerja untuk

¹⁰⁶ Kurniawan, A., “Persepsi Notaris terhadap Kewajiban Pelaporan Transaksi Mencurigakan dalam Perspektif Etika Profesi,” *Jurnal Etika Profesi Hukum*, Vol. 5, No. 2, 2022, hlm. 94.

mendeteksi transaksi mencurigakan sejak awal. Upaya ini menunjukkan bahwa kesiapan dapat dibentuk melalui pendekatan yang tepat, yaitu pelatihan berkelanjutan, dukungan regulasi teknis yang jelas, dan perlindungan hukum yang konkret terhadap pelapor. Jika hal ini diperkuat, maka peran notaris sebagai garda depan dalam pencegahan pencucian uang akan semakin nyata dan efektif.

Teori tanggung jawab hukum berangkat dari prinsip bahwa setiap subjek hukum yang melakukan tindakan hukum memiliki konsekuensi yuridis atas tindakannya, baik berupa penghargaan maupun sanksi apabila terjadi pelanggaran. Dalam konteks profesi notaris, tanggung jawab hukum mencakup ranah perdata, pidana, dan administratif, tergantung pada sifat dan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Teori ini mengasumsikan adanya hubungan sebab-akibat antara tindakan atau kelalaian pelaku dengan akibat hukum yang timbul. Oleh karena itu, apabila notaris mengabaikan kewajiban hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) maupun Undang-Undang Jabatan Notaris, maka ia dapat dimintai pertanggungjawaban hukum dalam berbagai bentuk.

Secara perdata, notaris dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan prinsip *unlawful act* (perbuatan melawan hukum) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata, apabila kelalaian atau penyalahgunaan wewenangnya dalam pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM) menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga. Misalnya, dalam hal notaris dengan lalai tidak melaporkan suatu transaksi yang kemudian terbukti sebagai bagian dari skema pencucian uang, pihak-pihak yang dirugikan akibat penyitaan aset atau pembatalan transaksi oleh

negara dapat menggugat ganti rugi terhadap notaris. Dalam teori tanggung jawab hukum, bentuk pertanggungjawaban ini mencerminkan akuntabilitas terhadap hak dan kepentingan hukum orang lain yang dirugikan akibat kelalaian dalam menjalankan kewajiban hukum.

Dalam ranah pidana, tanggung jawab hukum notaris dapat dikenakan apabila dengan sengaja mengabaikan kewajiban pelaporan TKM dan terbukti ikut serta atau membantu tindakan pencucian uang secara langsung maupun tidak langsung. Berdasarkan Pasal 5 dan Pasal 6 UU No. 8 Tahun 2010, setiap pihak yang mengetahui adanya transaksi mencurigakan namun tidak melaporkannya dapat dikenai pidana penjara dan/atau denda. Dalam hal ini, teori tanggung jawab hukum menjelaskan bahwa pelanggaran terhadap kewajiban hukum tidak hanya menimbulkan konsekuensi terhadap individu, tetapi juga memiliki dampak luas terhadap kepentingan publik dan integritas sistem keuangan negara, sehingga penegakan hukum pidana menjadi instrumen penting dalam memberikan efek jera.

Sementara itu, dalam aspek administratif, notaris dapat dikenai teguran, sanksi organisasi, pembekuan sementara, hingga pencabutan izin jabatan apabila tidak menjalankan kewajiban pelaporannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan teori tanggung jawab hukum, bentuk pertanggungjawaban administratif ini merupakan mekanisme pengawasan internal dan korektif yang bertujuan untuk menjaga standar profesionalisme dan mencegah terjadinya pelanggaran yang lebih serius. Dalam konteks pelaporan TKM, mekanisme ini juga menjadi cerminan bahwa upaya penegakan hukum terhadap TPPU tidak

hanya dilakukan secara represif, tetapi juga melalui langkah-langkah preventif dalam bentuk pembinaan dan pengawasan terhadap pejabat hukum, seperti notaris. Dengan demikian, teori tanggung jawab hukum memberikan kerangka konseptual yang komprehensif dalam memahami dan menganalisis kewajiban notaris dalam pelaporan TKM sebagai bagian dari sistem hukum yang bertujuan mencegah dan memberantas pencucian uang secara efektif.

C. Mekanisme dan Prosedur Pelaporan TKM oleh Notaris Dalam Mencerminkan Prinsip Kepastian Hukum, Perlindungan Hukum, dan Efektivitas Mencegah Pencucian Uang

Pencucian uang merupakan kejahatan yang berdampak sistemik terhadap stabilitas ekonomi dan integritas sistem keuangan suatu negara. Tindak pidana ini seringkali dilakukan dengan memanfaatkan celah hukum dan prosedur legal yang tersedia, termasuk dalam transaksi keuangan yang dilakukan melalui jalur formal seperti lembaga keuangan maupun jasa hukum.

Dalam upaya pencegahan, pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM) menjadi salah satu instrumen paling penting yang berfungsi sebagai langkah awal deteksi terhadap aktivitas keuangan ilegal. Laporan ini tidak hanya membantu pihak berwenang dalam mengungkap jaringan pencucian uang, tetapi juga mencegah sistem hukum dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan untuk melegalkan hasil tindak pidana.¹⁰⁷

¹⁰⁷ Diah Sari, “*Transaksi Keuangan Mencurigakan dan Strategi Pencegahan TPPU di Indonesia*,” Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi, Vol. 6, No. 2, 2020, hlm. 134.

Pelaporan TKM telah diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang menegaskan kewajiban bagi pihak-pihak tertentu, termasuk profesi hukum seperti notaris, untuk secara aktif melaporkan transaksi yang dianggap tidak wajar atau mencurigakan.

Hal ini menjadi penting mengingat modus pencucian uang terus berkembang dan semakin sulit dideteksi secara konvensional. Oleh karena itu, pelibatan berbagai pihak profesional, termasuk notaris, dalam mekanisme pelaporan TKM merupakan strategi nasional yang ditujukan untuk memperkuat sistem pengawasan keuangan dan mencegah masuknya uang hasil kejahatan ke dalam sistem ekonomi yang sah.¹⁰⁸

Sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik, notaris memainkan peran sentral dalam berbagai transaksi hukum bernilai tinggi seperti jual beli properti, pendirian badan usaha, perjanjian investasi, dan pengalihan saham. Karena itu, posisi notaris sangat strategis dalam mengidentifikasi indikasi awal aktivitas pencucian uang, terutama dalam transaksi yang tampaknya sah secara formil namun mengandung kejanggalan secara substansial. Dalam konteks ini, notaris tidak hanya berfungsi sebagai pencatat peristiwa hukum, tetapi juga sebagai penjaga sistem integritas keuangan yang bertanggung jawab mendeteksi dan melaporkan aktivitas yang menyimpang dari norma hukum.

Peran notaris sebagai Pihak Pelapor diatur secara eksplisit dalam Pasal 17 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2010, yang memasukkan notaris dalam kategori profesi

¹⁰⁸ Hendra Kurniawan, *Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tanggung Jawab Profesi Hukum*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm. 88.

non-keuangan yang wajib melaporkan TKM kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Ketentuan ini menempatkan notaris pada posisi penting dalam sistem pengawasan keuangan nasional, mengingat keberadaan mereka seringkali berada pada tahap awal transaksi hukum yang melibatkan aliran dana besar. Dengan kewajiban ini, notaris diharapkan mampu menjalankan fungsi preventif terhadap tindak pidana pencucian uang dengan menerapkan prinsip *Know Your Customer* (KYC) dan melakukan analisis kewajaran transaksi yang dilayani.

Meskipun demikian, pelaksanaan peran strategis ini menghadapi berbagai tantangan, mulai dari keterbatasan pemahaman terhadap karakteristik TKM, ketegangan antara asas kerahasiaan profesi dan kewajiban pelaporan, hingga minimnya pelatihan teknis yang memadai. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas profesi notaris, harmonisasi regulasi, serta jaminan perlindungan hukum yang memadai agar mereka dapat melaksanakan tugas pelaporan secara efektif. Peran notaris dalam pelaporan TKM bukan hanya kewajiban hukum, melainkan juga tanggung jawab etik dan sosial dalam mendukung penegakan hukum dan menjaga kestabilan sistem keuangan nasional.

Penerapan prinsip *Know Your Customer* (KYC) merupakan langkah awal yang sangat penting dalam pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM) oleh notaris. Prinsip ini mewajibkan notaris untuk melakukan identifikasi dan verifikasi terhadap identitas pengguna jasa, termasuk latar belakang ekonomi dan tujuan transaksi hukum yang dilakukan.

Berdasarkan Pasal 18 UU No. 8 Tahun 2010, setiap pihak pelapor, termasuk notaris, wajib menerapkan prinsip KYC sebelum menjalin hubungan kerja sama hukum dengan klien. Penerapan prinsip ini bertujuan untuk mencegah keterlibatan profesional hukum dalam transaksi ilegal yang berasal dari tindak pidana pencucian uang atau pembiayaan terorisme.

Dalam praktiknya, penerapan prinsip KYC oleh notaris mencakup pengumpulan data seperti dokumen identitas, NPWP, informasi pekerjaan/usaha, sumber dana, serta tujuan transaksi. Tidak hanya berhenti pada pencocokan data administratif, notaris juga didorong untuk menganalisis kesesuaian antara data yang diberikan dan profil ekonomi klien. Menurut Lestari (2021), prinsip KYC merupakan mekanisme pengawasan awal yang efektif dan menjadi alat penting bagi notaris dalam mengenali indikasi transaksi yang tidak wajar atau berisiko tinggi terhadap pelanggaran hukum finansial.¹⁰⁹

Penerapan prinsip KYC juga mencerminkan tanggung jawab moral dan etis dari notaris sebagai penjaga keabsahan dan legalitas suatu perbuatan hukum. Apabila prinsip ini dijalankan dengan benar, maka notaris dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pencegahan pencucian uang sejak tahap awal transaksi. Namun, dalam kenyataannya, belum semua notaris menjalankan prinsip ini secara optimal. Hambatan yang sering dihadapi antara lain minimnya pelatihan mengenai penerapan KYC dan tekanan dari klien untuk menyederhanakan proses administratif. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan sistem

¹⁰⁹ Lestari, R.A., "Penerapan Prinsip Know Your Customer oleh Notaris dalam Pencegahan Pencucian Uang," Jurnal Hukum Kenotariatan, Vol. 5, No. 1, 2021, hlm. 67.

pengawasan internal agar prinsip KYC dapat diimplementasikan secara efektif dan konsisten.

Setelah prinsip KYC diterapkan, langkah selanjutnya adalah melakukan identifikasi terhadap transaksi yang mencurigakan, baik dari segi struktur, nominal, maupun motif transaksi. Transaksi mencurigakan adalah transaksi yang menyimpang dari profil ekonomi klien, melibatkan penggunaan dana dalam jumlah besar yang tidak sesuai dengan kapasitas keuangan, atau menunjukkan pola yang tidak lazim seperti pemisahan transaksi (structuring) dan transfer melalui pihak ketiga. Dalam konteks notariat, transaksi semacam ini sering kali terjadi dalam bentuk jual beli properti, hibah lintas negara, pendirian badan hukum, atau pengalihan saham.

Notaris harus memiliki sensitivitas dan pengetahuan yang memadai untuk mengenali pola transaksi yang tergolong mencurigakan, sekalipun pada permukaan tampak sah secara administratif. Oleh karena itu, indikator transaksi mencurigakan seperti penggunaan dana tunai dalam jumlah besar, ketidaksesuaian antara nilai transaksi dan harga pasar, atau penggunaan proxy (pihak pengganti) dalam akta, harus dianalisis secara cermat. Penelitian oleh Nugroho (2020) mengungkapkan bahwa banyak notaris belum familiar dengan indikator tersebut karena keterbatasan sosialisasi dari PPATK maupun organisasi profesi.¹¹⁰

Dalam konteks tanggung jawab hukum, kegagalan notaris dalam mengidentifikasi transaksi mencurigakan dapat berakibat serius, baik secara administratif maupun pidana, terutama jika terbukti bahwa notaris memiliki dasar

¹¹⁰ Nugroho, Budi., *Peran Notaris dalam Mengidentifikasi dan Melaporkan Transaksi Mencurigakan*, Penerbit Mitra Wacana Media, Jakarta, 2020, hlm. 89.

yang cukup untuk mencurigai namun tidak mengambil tindakan pelaporan. Oleh karena itu, sistem identifikasi TKM perlu dibangun berdasarkan pendekatan yang terstruktur dan berbasis risiko (*risk-based approach*), yang memungkinkan notaris memilah antara transaksi normal dan transaksi berisiko tinggi. Dengan cara ini, proses pelaporan menjadi lebih terarah, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Setelah identifikasi dilakukan dan notaris meyakini bahwa suatu transaksi tergolong mencurigakan, maka tahap berikutnya adalah pengisian dan penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) ke PPATK. Pengisian laporan ini harus dilakukan secara lengkap, mencakup identitas pihak yang terlibat, kronologi transaksi, alasan kecurigaan, serta dokumen pendukung yang relevan. Menurut Peraturan Kepala PPATK No. 11 Tahun 2016, laporan dapat dikirim secara elektronik melalui sistem pelaporan online, atau secara manual dalam kondisi tertentu, dengan tenggat waktu maksimal 3 hari kerja sejak transaksi mencurigakan diketahui.

Laporan TKM harus disampaikan oleh notaris dengan itikad baik, yang berarti didasarkan pada niat untuk membantu penegakan hukum, bukan untuk menjatuhkan salah satu pihak atau mencari keuntungan pribadi. Untuk menjamin kerahasiaan dan keamanan data, PPATK memberikan sistem pelaporan yang bersifat terbatas dan hanya dapat diakses oleh pihak-pihak yang berwenang. Selain itu, notaris yang telah melaporkan transaksi mencurigakan dengan itikad baik dilindungi secara hukum dan tidak dapat dituntut secara pidana maupun

perdata oleh pihak yang dilaporkan, sebagaimana diatur dalam Pasal 29 UU TPPU.

Agar proses pelaporan berjalan efektif, sangat penting bagi notaris untuk dilengkapi dengan pedoman teknis pelaporan dan pelatihan langsung dari PPATK atau organisasi profesi. Kurangnya pemahaman teknis dalam penyusunan laporan dapat menyebabkan informasi yang disampaikan menjadi tidak lengkap atau tidak relevan, sehingga menghambat upaya deteksi oleh PPATK. Oleh karena itu, penyempurnaan sistem pelaporan, peningkatan kompetensi teknis, serta koordinasi antarlembaga menjadi kunci untuk memastikan bahwa mekanisme pelaporan TKM berjalan sesuai dengan prinsip hukum, akuntabilitas, dan efektivitas pencegahan TPPU.

Prinsip kepastian hukum mengharuskan bahwa setiap norma hukum disusun secara jelas, konsisten, dan dapat dilaksanakan secara teknis oleh subjek hukum yang dituju. Dalam konteks pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM) oleh notaris, regulasi yang relevan seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan peraturan pelaksanaannya telah memberikan dasar hukum yang tegas mengenai kewajiban pelaporan. Pasal 17 sampai Pasal 23 UU TPPU menyebutkan kewajiban profesi non-keuangan, termasuk notaris, sebagai Pihak Pelapor, serta menjelaskan batas waktu, bentuk laporan, dan perlindungan hukum

yang menyertainya. Dari sisi substansi, ketentuan ini relatif telah disusun dengan bahasa hukum yang tegas dan memenuhi unsur formil norma hukum.¹¹¹

Meskipun demikian, dalam tataran implementasi, masih terdapat celah dalam pelaksanaan regulasi tersebut. Beberapa notaris mengaku kesulitan memahami batasan teknis mengenai kriteria transaksi mencurigakan, mekanisme pelaporan, dan perlindungan hukum yang efektif. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun aturan hukum secara normatif sudah tersedia, namun instrumen teknisnya belum sepenuhnya operasional di lapangan. Menurut Pramono, keberhasilan regulasi dalam menciptakan kepastian hukum sangat ditentukan oleh kejelasan petunjuk pelaksanaan dan keberadaan lembaga pendukung seperti PPAK dan organisasi profesi yang berfungsi aktif dalam sosialisasi dan pelatihan.¹¹²

Asas legalitas dalam hukum administrasi dan hukum pidana menuntut bahwa setiap tindakan yang dikenakan sanksi harus diatur terlebih dahulu dalam peraturan perundang-undangan. Dalam kaitannya dengan pelaporan TKM, penunjukan notaris sebagai pihak yang berkewajiban melapor serta kemungkinan dikenakan sanksi administratif atau pidana atas pelanggaran telah memenuhi asas legalitas tersebut. Hal ini tercermin dalam Pasal 6 dan Pasal 9 UU TPPU yang menyatakan bahwa setiap pihak yang tidak melaporkan transaksi mencurigakan dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan hukum, baik secara administratif maupun pidana. Dengan demikian, kewajiban pelaporan oleh notaris

¹¹¹ Rahayu, Sari., *Kepastian Hukum dalam Implementasi UU Pencegahan dan Pemberantasan TPPU*, Penerbit Prenadamedia Group, Jakarta, 2021, hlm. 94.

¹¹² Pramono, Aji Santoso., "Asas Legalitas dalam Penegakan Hukum Administrasi terhadap Notaris," *Jurnal Hukum Administrasi Negara*, Vol. 3, No. 1, 2022, hlm. 78.

dan ancaman sanksi telah memiliki dasar hukum yang sah dan tidak bersifat retroaktif.

Dalam konteks hukum administrasi, pemberian sanksi kepada notaris yang tidak memenuhi kewajiban pelaporan juga sejalan dengan asas legalitas karena disertai dengan mekanisme pembinaan dan pengawasan dari Majelis Pengawas Notaris. Prosedur ini diatur dalam UU Jabatan Notaris dan kode etik INI yang memberi kerangka hukum bagi pengenaan sanksi administratif seperti teguran, pembekuan sementara, atau pencabutan izin jabatan. Sehingga, seluruh bentuk tindakan hukum yang ditujukan kepada notaris yang lalai atau menolak melapor telah berada dalam kerangka hukum yang memenuhi prinsip legalitas baik secara formil maupun materiel.

Dari sisi sistem hukum, terdapat kecenderungan perbedaan pendekatan antara UU Jabatan Notaris yang menekankan kerahasiaan profesi, dan UU TPPU yang menekankan pada kewajiban pelaporan. Dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f UU No. 2 Tahun 2014, notaris diwajibkan untuk menjaga kerahasiaan isi akta dan informasi yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatannya. Namun ketentuan ini tampaknya berbenturan dengan kewajiban pelaporan TKM sebagaimana diatur dalam Pasal 28 dan 29 UU TPPU. Ketegangan ini menimbulkan dilema normatif bagi notaris dalam menentukan prioritas antara menjaga kerahasiaan klien atau memenuhi kewajiban pelaporan kepada negara.

Namun demikian, UU TPPU telah memberikan jalan keluar dengan mengesampingkan kerahasiaan profesi dalam konteks pelaporan TKM dan memberikan perlindungan hukum bagi pelapor yang bertindak dengan itikad baik.

Dalam hal ini, harmonisasi antara kedua undang-undang sebenarnya dapat dicapai jika dipahami bahwa perlindungan terhadap kepentingan umum dan integritas sistem keuangan nasional lebih diutamakan dibandingkan kepentingan individual klien. Dengan demikian, harmonisasi tidak harus dilakukan dengan revisi undang-undang, tetapi dapat diwujudkan melalui interpretasi sistematis yang menempatkan UU TPPU sebagai *lex specialis* terhadap UU Jabatan Notaris dalam konteks pencegahan pencucian uang.

Perlindungan hukum terhadap notaris sebagai pelapor Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM) secara tegas diatur dalam Pasal 28 dan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Pasal 28 menyebutkan bahwa pihak pelapor tidak dapat digugat secara perdata maupun pidana atas laporan TKM yang disampaikan dengan itikad baik.

Sementara itu, Pasal 29 menegaskan bahwa identitas pihak pelapor dijamin kerahasiaannya oleh PPATK. Ketentuan ini menjadi sangat penting mengingat posisi notaris yang rentan terhadap tekanan dari klien atau pihak yang merasa dirugikan oleh pelaporan tersebut. Dengan adanya perlindungan ini, hukum memberikan jaminan perlindungan profesi terhadap notaris yang menjalankan kewajibannya sesuai ketentuan perundang-undangan.

Perlindungan ini menunjukkan bahwa negara memberikan dukungan penuh kepada notaris sebagai bagian dari sistem pengawasan keuangan nasional. Dalam praktiknya, perlindungan hukum ini bertujuan untuk menghilangkan kekhawatiran para pelapor, terutama dari kalangan profesi hukum, agar tetap

menjalankan fungsinya secara optimal tanpa takut dibawa ke ranah hukum oleh pihak yang merasa dilaporkan. Seperti yang disampaikan oleh Siti Rahayu dalam bukunya, ketentuan Pasal 28 dan 29 merupakan bentuk afirmasi negara terhadap prinsip *legal immunity* dalam pelaporan TKM, selama pelaporan dilakukan secara objektif dan profesional.¹¹³

Ketentuan dalam Pasal 28 UU TPPU memberikan imunitas hukum kepada notaris dari segala bentuk tuntutan hukum—baik pidana maupun perdata—selama laporan disampaikan dengan itikad baik, artinya dilakukan secara jujur, berdasarkan penilaian profesional yang objektif, dan bukan karena dendam pribadi atau motif lain di luar kewenangan hukum. Perlindungan ini sangat penting karena tanpa jaminan tersebut, notaris akan cenderung menghindari pelaporan karena takut akan balasan hukum dari klien. Selain itu, keberadaan perlindungan ini juga menumbuhkan rasa aman bagi notaris dalam menjalankan fungsi kepatuhan dan pengawasan terhadap transaksi mencurigakan yang melibatkan pihak-pihak berkepentingan secara finansial dan hukum.

Pasal 29 melengkapi perlindungan tersebut dengan jaminan kerahasiaan identitas pelapor, yang menjadi aspek penting dalam sistem pelaporan TKM. Dalam konteks notariat, menjaga kerahasiaan identitas pelapor tidak hanya melindungi reputasi notaris, tetapi juga mencegah kemungkinan intimidasi dari pihak-pihak yang terindikasi melakukan pencucian uang. Menurut Widodo, jaminan kerahasiaan ini merupakan bentuk implementasi dari prinsip

¹¹³ Rahayu, Siti. *Perlindungan Hukum terhadap Pihak Pelapor dalam Rezim Anti Pencucian Uang*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2020, hlm. 77.

perlindungan pelapor (*whistleblower protection*) yang menjadi standar dalam regulasi anti-money laundering di berbagai negara, termasuk Indonesia.¹¹⁴

Meskipun perlindungan hukum terhadap notaris pelapor telah diatur, terdapat batasan tertentu yang perlu dicermati. Perlindungan tersebut hanya berlaku jika pelaporan dilakukan dengan itikad baik. Artinya, apabila ditemukan bahwa laporan dilakukan secara sembrono, mengandung unsur fitnah, atau tanpa dasar yang jelas, maka perlindungan hukum dapat gugur. Dalam hal ini, notaris tetap dapat dituntut secara hukum atas kelalaian atau kesalahan yang disengaja. Oleh karena itu, penting bagi notaris untuk mendokumentasikan secara lengkap alasan, indikator, dan bukti yang mendasari pelaporan TKM agar dapat membuktikan bahwa tindakan tersebut didasarkan pada profesionalisme dan kehati-hatian.

Selain itu, meskipun secara normatif jaminan kerahasiaan pelapor dijamin oleh UU TPPU, potensi kebocoran identitas pelapor tetap menjadi risiko yang tidak bisa dihindari sepenuhnya, terutama dalam proses penyidikan dan peradilan yang melibatkan berbagai lembaga penegak hukum. Dalam beberapa kasus, identitas pelapor bisa terungkap melalui keterangan saksi atau permintaan informasi oleh kuasa hukum pihak yang dilaporkan. Hal ini menjadi kekhawatiran tersendiri bagi notaris, karena dapat menimbulkan risiko ancaman, gugatan balik, atau bahkan kekerasan fisik. Oleh karena itu, selain perlindungan normatif, juga diperlukan sistem perlindungan yang berbasis mekanisme kelembagaan, termasuk pendampingan hukum dan perlindungan fisik jika diperlukan.

¹¹⁴ Widodo, Arif. "Urgensi Perlindungan Identitas Pelapor dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang," *Jurnal Hukum dan Pembangunan Nasional*, Vol. 5, No. 2, 2021, hlm. 139.

Efektivitas pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM) oleh notaris dalam pencegahan tindak pidana pencucian uang sangat dipengaruhi oleh tingkat pemahaman mereka terhadap mekanisme pelaporan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam praktiknya, masih terdapat kesenjangan antara regulasi yang ada dan implementasinya di lapangan. Banyak notaris yang belum sepenuhnya memahami indikator transaksi mencurigakan, tata cara penyusunan laporan, hingga prosedur pengiriman ke PPATK. Sebuah studi oleh Wahyuni (2021) menemukan bahwa hanya sebagian kecil notaris yang aktif melakukan pelaporan TKM, sedangkan sebagian besar lainnya menyatakan kebingungan terhadap teknis pelaporan dan kekhawatiran terhadap dampak hukumnya jika terjadi kekeliruan dalam pelaporan.¹¹⁵

Minimnya pemahaman ini disebabkan oleh kurangnya pelatihan yang spesifik dan mendalam mengenai pelaporan TKM dalam kurikulum pendidikan kenotariatan, baik di tingkat sarjana maupun pascasarjana. Notaris yang sudah aktif menjalankan praktik pun sering kali tidak mendapatkan informasi atau pembaruan regulasi secara berkala dari lembaga resmi. Akibatnya, ada anggapan di kalangan notaris bahwa pelaporan TKM adalah kewenangan lembaga keuangan saja, bukan bagian dari tanggung jawab profesi hukum. Hal ini tentu berpotensi melemahkan efektivitas sistem pelaporan TKM sebagai instrumen utama dalam mendeteksi tindak pidana pencucian uang sejak dini.

Peran PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) sebagai otoritas utama dalam sistem pelaporan TKM menjadi sangat penting dalam

¹¹⁵ Wahyuni, E. R., "Efektivitas Peran Notaris dalam Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan," Jurnal Kenotariatan dan Etika Profesi Hukum, Vol. 4, No. 2, 2021, hlm. 101.

mendukung efektivitas pelaporan oleh notaris. PPATK telah menerbitkan beberapa pedoman teknis dan melakukan sosialisasi mengenai prosedur pelaporan kepada profesi non-keuangan, termasuk notaris. Namun, intensitas dan cakupan sosialisasi ini dinilai masih terbatas dan belum merata ke seluruh wilayah Indonesia. Untuk itu, peningkatan kolaborasi antara PPATK dan organisasi profesi notaris, seperti Ikatan Notaris Indonesia (INI), menjadi krusial agar informasi dan pembinaan mengenai kewajiban pelaporan TKM dapat disampaikan secara efektif dan berkelanjutan.¹¹⁶

Organisasi profesi seperti INI juga memegang peran strategis dalam memperkuat pemahaman dan kesiapan anggotanya terhadap regulasi pelaporan TKM. INI dapat menyusun modul pelatihan khusus, membentuk unit pendampingan pelaporan, serta menjalin kerja sama dengan PPATK untuk memastikan anggotanya memiliki akses terhadap informasi terkini. Selain itu, INI juga diharapkan dapat mengambil peran sebagai penghubung antara aspirasi notaris dan pembuat kebijakan dalam rangka menyempurnakan sistem pelaporan, baik dari aspek regulasi, teknis, maupun perlindungan hukum bagi notaris pelapor.

Berdasarkan Laporan Statistik Tahunan PPATK, tren pelaporan oleh profesi non-keuangan termasuk notaris masih tergolong rendah dibandingkan dengan sektor keuangan seperti perbankan. Misalnya, dalam laporan tahun 2022, jumlah laporan TKM yang berasal dari notaris hanya mencakup kurang dari 2% dari total laporan yang diterima PPATK. Angka ini menunjukkan bahwa

¹¹⁶ Ramadhan, M. H., *Peran PPATK dan INI dalam Meningkatkan Kualitas Pelaporan Transaksi Mencurigakan oleh Notaris*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 2022, hlm. 88.

efektivitas pelaporan dari kalangan notaris masih perlu ditingkatkan. Hal ini memperkuat temuan studi akademik yang menyatakan bahwa pelibatan profesi hukum sebagai pelapor belum optimal, baik karena kurangnya pemahaman teknis maupun karena kendala etis dan psikologis yang dihadapi oleh notaris dalam menghadapi klien-klien mereka.

Selain itu, dalam sejumlah yurisprudensi, terungkap bahwa keterlibatan notaris dalam proses transaksi yang berujung pada tindak pidana pencucian uang dapat menjadi celah hukum jika pelaporan tidak dilakukan secara tepat. Dalam beberapa kasus, notaris tidak dapat membuktikan bahwa mereka telah menerapkan prinsip kehati-hatian dan prinsip KYC, sehingga menempatkan mereka pada posisi rawan terhadap tuntutan hukum. Evaluasi ini menunjukkan bahwa sistem pelaporan TKM oleh notaris belum sepenuhnya efektif sebagai alat pencegahan kejahatan finansial, sehingga dibutuhkan pendekatan sistemik yang melibatkan perbaikan regulasi, pelatihan berkelanjutan, dan penguatan kelembagaan.

Salah satu permasalahan utama dalam pelaksanaan kewajiban pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM) oleh notaris adalah adanya ketidakjelasan teknis dalam regulasi serta potensi duplikasi norma antara berbagai peraturan perundang-undangan. Meskipun UU No. 8 Tahun 2010 secara normatif telah menetapkan notaris sebagai pihak pelapor, namun tidak semua peraturan pelaksanaannya memberikan panduan teknis yang cukup detail mengenai bagaimana notaris harus melaksanakan pelaporan tersebut. Peraturan Kepala PPATK memang menyediakan kerangka pelaporan, namun sering kali menggunakan

istilah atau konsep yang lebih relevan untuk lembaga keuangan, bukan untuk profesi hukum seperti notaris. Hal ini membuat banyak notaris kebingungan dalam menyesuaikan standar pelaporan yang sesuai dengan karakteristik pekerjaannya.

Selain itu, terdapat potensi duplikasi dan tumpang tindih antara ketentuan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dengan ketentuan dalam UU TPPU, terutama dalam hal prinsip kerahasiaan dan kewenangan pelaporan. Sebagai contoh, Kode Etik Notaris dan UU Jabatan Notaris mengamanatkan perlindungan terhadap kerahasiaan informasi klien, sementara UU TPPU menuntut keterbukaan untuk melaporkan setiap transaksi mencurigakan kepada PPATK. Hal ini tidak hanya menyebabkan kebingungan, tetapi juga dapat menimbulkan keraguan hukum dalam pelaksanaan tugas, karena ketidakjelasan mengenai norma mana yang harus diprioritaskan dalam praktik tertentu.¹¹⁷

Ketegangan antara asas kerahasiaan profesi dan kewajiban pelaporan merupakan isu klasik yang masih menjadi hambatan dalam pelaksanaan kewajiban hukum oleh notaris. Sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f UU No. 2 Tahun 2014, notaris diwajibkan untuk menjaga rahasia segala keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatannya. Di sisi lain, UU TPPU memberikan mandat kepada notaris untuk melaporkan transaksi yang mencurigakan, bahkan apabila informasi tersebut bersifat rahasia. Ketegangan ini menimbulkan dilema etik dan hukum karena notaris berpotensi dianggap

¹¹⁷ Suryandari, R. L., *Konflik Norma dalam Kewajiban Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan oleh Notaris*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 2021, hlm. 63.

melanggar hukum apabila salah dalam memilih kewajiban yang harus didahulukan.

Dalam praktiknya, tidak sedikit notaris yang merasa ragu untuk melakukan pelaporan karena khawatir dianggap membocorkan rahasia klien. Dilema ini diperparah oleh belum adanya pedoman etik yang secara spesifik menjelaskan bagaimana notaris harus bersikap ketika berada dalam posisi konflik antara dua asas hukum tersebut. Penelitian oleh Dewi Kartika menunjukkan bahwa mayoritas notaris cenderung menghindari pelaporan TKM demi menjaga kepercayaan klien, meskipun mereka memahami adanya kewajiban hukum untuk melapor.¹¹⁸ Ini menunjukkan bahwa konflik normatif antara kerahasiaan dan pelaporan masih membutuhkan solusi sistemik dan penegakan melalui peraturan teknis dan etika profesi.

Selain permasalahan normatif, hambatan administratif juga menjadi kendala serius dalam pelaksanaan kewajiban pelaporan oleh notaris. Pelaporan TKM memerlukan infrastruktur administratif yang memadai, termasuk sistem dokumentasi, basis data klien, dan prosedur internal yang mengatur klasifikasi transaksi berisiko. Sayangnya, sebagian besar kantor notaris, terutama yang berskala kecil atau berada di daerah, belum memiliki sistem administrasi yang memadai untuk mendukung proses pelaporan. Akibatnya, pelaporan TKM tidak hanya terasa membebani, tetapi juga menimbulkan risiko pelanggaran administratif jika dilakukan secara tidak sempurna.

¹¹⁸ Kartika, Dewi., “Dilema Etik Notaris dalam Kewajiban Pelaporan Tindak Pidana Pencucian Uang,” *Jurnal Hukum dan Etika Kenotariatan*, Vol. 4, No. 1, 2022, hlm. 92.

Hambatan lain yang tidak kalah penting adalah minimnya pelatihan teknis dan sosialisasi yang efektif bagi notaris. Meskipun PPATK telah mengeluarkan pedoman, namun distribusi dan implementasi informasi ini belum merata. Sebagian besar notaris belum pernah mengikuti pelatihan khusus tentang pelaporan TKM, baik dari PPATK maupun dari Ikatan Notaris Indonesia (INI). Kurangnya pelatihan menyebabkan banyak notaris tidak memahami indikator transaksi mencurigakan, tata cara pelaporan, dan mekanisme perlindungan hukum yang menyertainya. Hal ini mengakibatkan efektivitas pelaporan menjadi rendah, padahal keberadaan notaris sangat krusial dalam deteksi awal pencucian uang di sektor non-keuangan.

Salah satu upaya perbaikan yang mendesak dalam pelaksanaan pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM) oleh notaris adalah pembaruan terhadap regulasi teknis dan pedoman pelaporan. Saat ini, regulasi yang tersedia, seperti Peraturan Kepala PPATK Nomor 11 Tahun 2016, masih dianggap terlalu umum dan lebih ditujukan bagi lembaga keuangan daripada profesi hukum seperti notaris. Oleh karena itu, dibutuhkan regulasi turunan yang lebih spesifik dan aplikatif bagi notaris, termasuk tata cara identifikasi risiko, pengisian laporan, hingga mekanisme komunikasi dengan PPATK. Ketidakjelasan teknis yang masih ditemukan dalam implementasi lapangan menunjukkan bahwa regulasi yang ada perlu direvisi agar sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan profesi notaris.¹¹⁹

Pedoman pelaporan yang baru juga perlu mempertimbangkan integrasi antara norma hukum dan kode etik profesi. Harmonisasi tersebut dapat dilakukan

¹¹⁹ Asmara, Siti, *Penguatan Sistem Pelaporan Tindak Pidana Pencucian Uang oleh Profesi Hukum*, Penerbit Mitra Wacana Media, Jakarta, 2020, hlm. 113.

melalui penyusunan Pedoman Etika Pelaporan TKM oleh Notaris, yang menjadi rujukan standar dalam menghadapi transaksi yang diduga mencurigakan. Pedoman ini dapat diterbitkan melalui kerja sama antara PPATK, Kementerian Hukum dan HAM, serta Ikatan Notaris Indonesia (INI). Dengan pedoman yang jelas dan komprehensif, notaris tidak hanya akan memahami tanggung jawab pelaporan dari sisi normatif, tetapi juga memiliki panduan praktik yang mampu mencegah pelanggaran etika atau kesalahan prosedur yang tidak disengaja.

Selain pembaruan regulasi, penguatan perlindungan hukum terhadap notaris yang melaporkan TKM juga menjadi agenda penting dalam rangka menumbuhkan keberanian pelaporan. Meskipun Pasal 28 dan 29 UU TPPU telah memberikan jaminan tidak dapat digugat secara perdata maupun pidana atas pelaporan dengan itikad baik, namun dalam praktiknya masih ada kekhawatiran di kalangan notaris tentang kemungkinan dilaporkan balik atau dikriminalisasi oleh klien. Oleh karena itu, perlu diperkuat instrumen perlindungan hukum berupa mekanisme pengawasan cepat, pengacara pendamping dari organisasi profesi, serta protokol pelaporan darurat untuk kasus berisiko tinggi.¹²⁰

Lebih jauh, sistem pendampingan hukum dan teknis secara struktural dapat diinisiasi oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI) melalui pembentukan satuan tugas (satgas) pelaporan TKM di tingkat wilayah. Satgas ini berfungsi mendampingi notaris yang mengalami kebingungan dalam pelaporan atau menghadapi tekanan hukum dari pihak yang dilaporkan. Dengan adanya sistem pendampingan seperti ini, notaris akan merasa lebih aman dalam menjalankan kewajibannya sebagai

¹²⁰ Setiawan, Budi, “*Urgensi Reformasi Perlindungan Hukum bagi Pelapor Tindak Pidana Keuangan*” Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 18, No. 1, 2021, hlm. 57.

pelapor tanpa harus merasa terisolasi dalam menghadapi risiko hukum. Ini juga akan meningkatkan partisipasi aktif notaris dalam pelaporan TKM secara nasional.

Efektivitas pelaporan TKM oleh notaris sangat bergantung pada kapasitas teknis individu dan lembaga. Oleh karena itu, pelatihan berkelanjutan yang bersifat wajib perlu diberikan kepada seluruh notaris, baik yang baru diangkat maupun yang telah lama menjabat. Materi pelatihan tidak hanya meliputi aspek hukum substantif mengenai pencucian uang, tetapi juga praktik pelaporan, analisis risiko transaksi, dan teknik penyusunan laporan TKM. Pelatihan ini sebaiknya dilakukan secara rutin dengan dukungan langsung dari PPATK dan melibatkan instruktur profesional di bidang keuangan, hukum pidana ekonomi, dan teknologi informasi.

Selain pelatihan, dibutuhkan sistem informasi terpadu antara notaris dan PPATK yang memungkinkan proses pelaporan berlangsung lebih cepat, aman, dan akurat. Sistem ini dapat berbentuk portal khusus profesi hukum yang terintegrasi dengan sistem pelaporan PPATK, sehingga memudahkan notaris dalam menyampaikan laporan, menerima umpan balik, dan mendapatkan update regulasi. Sistem informasi yang baik juga akan menciptakan jejak digital pelaporan, yang bisa digunakan sebagai bukti jika notaris perlu membela diri di kemudian hari. Dengan sistem terpadu seperti ini, efektivitas pelaporan tidak hanya meningkat dari sisi kuantitas, tetapi juga kualitas dan akuntabilitas pelaporan.

Dalam perspektif teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman, efektivitas suatu sistem hukum tidak hanya bergantung pada isi atau norma hukum yang tertulis, tetapi juga pada tiga komponen utama, yakni *struktur hukum*, *substansi hukum*, dan *kultur hukum*. Ketiga elemen ini harus saling mendukung agar hukum dapat berfungsi secara optimal dalam kehidupan masyarakat. Dalam konteks pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM) oleh notaris, penerapan teori ini dapat digunakan untuk menilai apakah mekanisme yang ada telah mencerminkan prinsip kepastian hukum, perlindungan hukum, dan efektivitas dalam upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Dari sisi struktur hukum, Indonesia telah memiliki lembaga yang bertanggung jawab terhadap sistem pelaporan TKM, yaitu Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Selain itu, peran pengawasan dan pembinaan terhadap notaris dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris serta organisasi profesi seperti Ikatan Notaris Indonesia (INI).

Namun, efektivitas lembaga-lembaga ini masih terbatas, terutama dalam hal pendampingan teknis, pelatihan rutin, dan sistem pelaporan elektronik yang mudah diakses notaris. Struktur hukum belum sepenuhnya mendukung pelaksanaan kewajiban pelaporan TKM secara efisien, karena belum terbangunnya sistem informasi terpadu antara notaris dan PPATK, serta belum optimalnya fungsi INI dalam memberikan dukungan kelembagaan.

Dari sisi substansi hukum, mekanisme pelaporan TKM oleh notaris telah memiliki dasar hukum yang memadai, yaitu dalam UU No. 8 Tahun 2010 tentang

Pencegahan dan Pemberantasan TPPU, serta beberapa peraturan teknis yang dikeluarkan oleh PPATK. Selain itu, UU Jabatan Notaris dan kode etik profesi menjadi pelengkap dalam membentuk landasan hukum profesi.

Namun demikian, masih terdapat tumpang tindih norma, khususnya terkait ketegangan antara kewajiban menjaga kerahasiaan informasi klien (UU Jabatan Notaris) dan kewajiban melapor (UU TPPU). Ketidakselarasan ini menimbulkan ambiguitas yang berpotensi melemahkan kepastian hukum dan menimbulkan dilema hukum bagi notaris dalam mengambil tindakan.

Adapun dari sisi kultur hukum, yakni kesadaran dan kesiapan notaris untuk menjalankan perannya sebagai pelapor TKM, masih menjadi tantangan utama. Banyak notaris yang belum memiliki pemahaman mendalam mengenai indikator TKM, prosedur pelaporan, dan perlindungan hukum yang diberikan oleh negara. Akibatnya, meskipun sudah ada peraturan yang jelas dan lembaga yang berwenang, pelaporan TKM oleh notaris masih sangat rendah. Hal ini menunjukkan bahwa budaya hukum di kalangan notaris belum sepenuhnya mendukung prinsip efektivitas hukum dalam mencegah pencucian uang.

Dengan demikian, berdasarkan analisis teori sistem hukum Friedman, dapat disimpulkan bahwa mekanisme pelaporan TKM oleh notaris belum sepenuhnya mencerminkan prinsip kepastian hukum, perlindungan hukum, dan efektivitas, karena masih terdapat kelemahan dalam struktur kelembagaan, disharmoni norma, dan rendahnya kesadaran profesi terhadap peran preventifnya dalam sistem hukum.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berikut adalah kesimpulan untuk masing-masing rumusan masalah berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan:

1. Pengaturan hukum nasional dan internasional mengenai kewajiban dan tanggung jawab notaris dalam pencegahan TPPU, khususnya terhadap pendaftaran TKM, telah diatur secara tegas melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang menjadikan notaris sebagai pihak pelapor dan diperkuat oleh pedoman dari PPATK serta standar internasional seperti Rekomendasi FATF. Notaris diwajibkan melaporkan transaksi mencurigakan sebagai bagian dari strategi nasional dalam mencegah dan memberantas kejahatan pencucian uang, meskipun masih terdapat tantangan dalam harmonisasi norma dan implementasi teknis di tingkat praktis.
2. Bentuk tanggung jawab hukum notaris dalam kaitannya dengan pelaporan TKM mencakup tanggung jawab administratif, perdata, dan pidana, sebagaimana diatur dalam UU TPPU dan UU Jabatan Notaris. Notaris dapat dikenai sanksi teguran, pencabutan izin jabatan, gugatan perdata akibat kelalaian, hingga tuntutan pidana jika terbukti sengaja mengabaikan kewajiban pelaporan. Dengan demikian, tanggung jawab hukum tersebut menegaskan bahwa profesi notaris tidak hanya bertanggung jawab secara etis,

tetapi juga secara hukum dalam mendukung upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang.

3. Mekanisme dan prosedur pelaporan TKM oleh notaris sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan belum sepenuhnya mencerminkan prinsip kepastian hukum, perlindungan hukum, dan efektivitas. Meskipun secara normatif sudah tersedia dasar hukum yang memadai, dalam praktik masih ditemukan ketidakjelasan teknis, tumpang tindih norma, rendahnya pemahaman notaris terhadap kewajiban pelaporan, serta lemahnya sistem pendukung kelembagaan. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan regulasi, penguatan perlindungan hukum, dan pelatihan berkelanjutan agar pelaporan TKM oleh notaris dapat dilaksanakan secara efektif dan akuntabel.

B. Saran

Berikut adalah saran singkat yang relevan untuk masing-masing kesimpulan dari rumusan masalah:

1. Disarankan kepada Pemerintah melalui PPATK dan Kementerian Hukum dan HAM perlu menyusun pedoman teknis khusus bagi notaris yang diselaraskan dengan standar internasional seperti FATF, serta melakukan harmonisasi antara UU TPPU dan UU Jabatan Notaris agar tidak terjadi konflik norma, khususnya terkait kewajiban pelaporan dan prinsip kerahasiaan profesi.
2. Disarankan kepada Notaris agar meningkatkan pemahaman terhadap bentuk pertanggungjawaban hukum yang melekat pada profesinya melalui pelatihan berkala, sementara organisasi profesi (INI) disarankan untuk membentuk

lembaga advokasi dan pendampingan hukum guna melindungi notaris yang melapor dengan itikad baik dari potensi risiko hukum.

3. Disarankan untuk dilakukan pembaruan dan penyederhanaan prosedur pelaporan melalui sistem informasi terpadu antara PPATK dan notaris, serta pemberian pelatihan teknis secara rutin dan menyeluruh yang mencakup identifikasi TKM, pengisian laporan, serta jaminan perlindungan hukum, guna meningkatkan efektivitas pelaporan dalam upaya pencegahan pencucian uang.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*, Kencana Prenada Group, Jakarta, 2012.
- Adiwilaga, D., Handayani, P. W., & Soepriyanto, G. *Analisis Hukum Pencucian Uang dalam Konteks Perbankan di Indonesia*. Penerbit Brawijaya University Press, Malang, 2019.
- Agus Rahardjo, *Mekanisme Pelaporan Transaksi Keuangan di Indonesia*, Penerbit Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2018.
- Alex Hartsfield, *Financial Crime Detection Technologies*, Penerbit Wiley, London, 2021.
- Ali Fadillah, *Hukum dan Etika Profesi Notaris dalam Praktik Kenotariatan Modern*, Penerbit Prenadamedia Group, Jakarta, 2020.
- Amalia Suzianti, *Regulasi dan Praktik Notariat di Indonesia*, Penerbit Kencana, Jakarta, 2019.
- Ani Purwanti, *Etika Profesi Notaris dan Implementasinya di Indonesia*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 2019.
- Anita Desai, *Indicators of Suspicious Transactions in Financial Operations*, Penerbit Wiley, New York, 2020.
- Anita Dewi, *Pencucian Uang di Indonesia: Tantangan dan Strategi Penanggulangan*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 2019.
- Arief Sidharta, B, *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum Dan Filsafat Hukum*, Refika Aditama, Bandung, 2016.
- Arief Wibowo, *Pencucian Uang: Dilema dan Tantangan Hukum di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2021.
- Arifin Badri, *Notaris dan Peran Strategisnya dalam Mencegah Pencucian Uang*, Penerbit Gramedia, Jakarta, 2022.
- Asmara, Siti, *Penguatan Sistem Pelaporan Tindak Pidana Pencucian Uang oleh Profesi Hukum*, Penerbit Mitra Wacana Media, Jakarta, 2020.
- Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. *Pedoman Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan bagi Pihak Pelapor*, PPATK, Jakarta, 2017.

- Bambang Purnomo, *Asas-Asas Hukum Pidana Dalam Penerapan Hukum Pidana Materiil dan Formil*, Liberty, Yogyakarta, 2022.
- Bambang Waluyo, *Hukum Notaris di Indonesia*, Penerbit Graha Ilmu, Yogyakarta, 2015.
- Budi Santoso, *Notaris dan Pencegahan Kejahatan Finansial*, Penerbit Kencana, Jakarta, 2020.
- Christopher Lorenzo, *Money Laundering and Social Justice*, Penerbit Routledge, London, 2022.
- Clara Handini, *Notaris dan Pencegahan Pencucian Uang*, Penerbit Yustisia, Yogyakarta, 2020.
- Damayanti, Lita. *Integritas Profesi Hukum di Era Modern*, Penerbit Genta Hukum, Malang, 2022.
- Diah Sulistiani, *Regulasi Anti Pencucian Uang di Indonesia: Evaluasi dan Saran*, Penerbit Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2020.
- Edward S. Stiglitz, *Global Money Laundering: A New Approach to Systemic Risk*, Penerbit McGraw Hill, New York, 2019.
- Elizabeth Fisher, *Law of Obligations and Legal Remedies*, Routledge, London, 2021.
- Frank Thompson, *Economic Implications of Money Laundering*, Penerbit Princeton University Press, Princeton, 2021.
- Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2008.
- Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, Harvard University Press, Cambridge, 2015.
- Haris Munandar, *Dinamika Peran Notaris di Indonesia*, Penerbit Gramedia, Jakarta, 2020.
- Hartanti Sulihandari & Yahya Harahap, *Hukum Notariat dan Penulisan Akta*, Penerbit Mitra Wacana Media, Jakarta, 2018.
- Hendra Kurniawan, *Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tanggung Jawab Profesi Hukum*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2019.
- Hendri Susanto, *Kode Etik Notaris dan Pertanggungjawaban Hukum*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2020.

- Hidayat, A. *Perlindungan Hukum bagi Profesi dalam UU Pencucian Uang*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2020.
- Himawan, R. A. *Hukum Internasional dan Tindak Pidana Transnasional*, Penerbit Prenadamedia Group, Jakarta, 2020.
- Indriani, R. *Etika Profesi Hukum di Indonesia*, Penerbit UII Press, Yogyakarta, 2019.
- J.G. Starke, *Introduction to the Law of Obligations*, Oxford University Press, Oxford, 2019.
- John Sullivan, *Financial Crimes: A Threat to Global Security*, Springer, New York, 2022.
- Kudzaifah Dimiyati, *Teorisasi Hukum, Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum Di Indonesia 1945-1990*, Surakarta: Muhamadiyah University Press, 2015.
- Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial, "The Legal System: A Sosial Science Perspective"*, Nusa Media, Bandung, 2019.
- Lili Rasyidi, *Dasar-dasar Filsafat Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2016.
- Lisa Harun, *Pengaruh Notaris dalam Sistem Keuangan*, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2021.
- Lisa Kartini, *Challenges in Combating Financial Crimes in ASEAN*, Oxford University Press, Oxford, 2023.
- M. Sholehuddin, *Tindak Pidana Korporasi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2024.
- Mariani, N., & Permana, A. *Tanggung Jawab Notaris dalam Transaksi Keuangan: Perspektif Etika Hukum*, Penerbit Genta Hukum, Yogyakarta, 2018.
- Michael Levi, *Preventing Financial Crimes*, Penerbit Cambridge University Press, Cambridge, 2020.
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2018.
- Muchsin. *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2014.
- Muljadi, Kartini. *Etika dan Moralitas Profesi Hukum*, Penerbit Gramedia, Jakarta, 2017.

- Mulyadi, *Etika Profesi dan Tanggung Jawab Hukum Notaris dalam Transaksi Keuangan*, Penerbit Genta Hukum, Malang, 2020.
- Munir Fuady, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Kencana, Jakarta, 2013.
- Muslich, Ahmad, *Profesi Notaris dan Tanggung Jawab Hukumnya*, Penerbit Prenadamedia Group, Jakarta, 2018.
- Nico, *Tanggungjawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, Center for Documentation and Studies of Business Law, Yogyakarta, 2023.
- Nova Riyanti Yusuf, *Koordinasi Lintas Sektoral dalam Pencegahan Kejahatan Finansial*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2023.
- Nugroho, Budi., *Peran Notaris dalam Mengidentifikasi dan Melaporkan Transaksi Mencurigakan*, Penerbit Mitra Wacana Media, Jakarta, 2020.
- Nurjaya, I. N., & Harsono, B, *Pencegahan Pencucian Uang di Indonesia: Studi Kasus dan Analisis Regulasi*, Penerbit UB Press, Malang, 2017.
- Paul Allan, *Understanding Money Laundering*, Penerbit Oxford University Press, Oxford, 2018.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2018.
- Pranata, F.X. *Kode Etik Notaris dan Penegakannya*, Penerbit Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2021.
- R. Soesilo, *Perlindungan Hukum terhadap Pelapor dalam Sistem Hukum Indonesia*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2021.
- Rahayu, Sari., *Kepastian Hukum dalam Implementasi UU Pencegahan dan Pemberantasan TPPU*, Penerbit Prenadamedia Group, Jakarta, 2021.
- Rahayu, Siti. *Perlindungan Hukum terhadap Pihak Pelapor dalam Rezim Anti Pencucian Uang*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2020.
- Rahman, Yulizar Dedi. *Tindak Pidana Pencucian Uang: Pendekatan Teori dan Praktik*, Penerbit Kencana, Jakarta, 2019.
- Ramadhan, M. H., *Peran PPATK dan INI dalam Meningkatkan Kualitas Pelaporan Transaksi Mencurigakan oleh Notaris*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 2022.

- Ramdhani, M. R., *Hukum Jabatan Notaris: Prinsip, Fungsi, dan Tanggung Jawab Profesi*, Penerbit Alumni, Bandung, 2020.
- Rini Suprihartanti, *Hukum Anti Pencucian Uang dan Implementasinya oleh Profesi Notaris*, Penerbit Diponegoro, Semarang, 2021.
- Rita Helbra Tenrini, *Peran Notaris dalam Pencegahan Pencucian Uang*, Penerbit Andi, Jakarta, 2017.
- Rudi Hartono, *Jabatan dan Peran Notaris di Indonesia*, Penerbit Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2019.
- Sari, Meilinda, *Sanksi Hukum Terhadap Notaris Dalam Pelanggaran Jabatan*, Penerbit Genta Hukum, Yogyakarta, 2019.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2016.
- Setiawan, R., & Mahendra, A. *Kebijakan Hukum Terhadap Pencucian Uang di ASEAN: Perspektif Indonesia*. Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 2018.
- Soekidjo Notoatmodjo, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2017.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, Radja Grafindo Persada, Jakarta, 2023.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2014.
- Sri Sudewi Masjchun Sofwan, *Notaris dan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Penerbit UII Press, Yogyakarta, 2019.
- Sulaiman, M. A., *Peran Notaris dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Penerbit Genta Hukum, Yogyakarta, 2020.
- Sulistiyowati Irianto, *Penegakan Hukum: Antara Norma dan Realita*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2016.
- Suparto, *Etika Profesi dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris*, Penerbit LaksBang Pressindo, Yogyakarta, 2020.
- Suryandari, R. L., *Konflik Norma dalam Kewajiban Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan oleh Notaris*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 2021.

Susan McDougal, *Challenges in International Financial Crimes*, Penerbit Harvard University Press, Cambridge, 2019.

Sutopo, H. B. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Sebelas Maret University Press, Surakarta, 2022.

Tanya Pratama, *Peranan Notaris dalam Hukum Transaksi Indonesia*, Penerbit Kompas, Jakarta, 2018.

Theo Huijbers, *Filsafat Hukum*, Yogyakarta: Kanisius, 2011.

W. Friedman, *Teori dan Filsafat Hukum, Telaah Kritis atas Teori-teori Hukum (susunan I)*, diterjemahkan dari buku aslinya "Legal Theory" oleh Mohamad Arifin, Jakarta: Rajawali, 2020.

Wibisono, M. *Kepatuhan Profesi Hukum dalam Pelaporan Transaksi Mencurigakan*, Penerbit Obor, Jakarta, 2021.

Yulianingsih, A., *Kerahasiaan Profesi dan Kewajiban Pelaporan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang*, Penerbit Deepublish, Yogyakarta, 2019.

Zakariya, A. M. *Sinergi Lembaga dalam Pencegahan Pencucian Uang di Indonesia*, Penerbit UII Press, Yogyakarta, 2021.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

C. Jurnal, Makalah, Artikel, dan lain-lain

Anindya Prameswari, "Konflik Asas Kerahasiaan Profesi dan Kewajiban Pelaporan Tindak Pidana Pencucian Uang oleh Notaris," *Jurnal Hukum Pro Justitia*, Vol. 7, No. 1, 2022.

Diah Sari, "Transaksi Keuangan Mencurigakan dan Strategi Pencegahan TPPU di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, Vol. 6, No. 2, 2020.

Diah Sari, "Tanggung Jawab Hukum Notaris dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang," *Jurnal Hukum dan Etika Kenotariatan*, Vol. 5, No. 1, 2021.

- Dimas Prabowo, "*Peran Notaris dalam Deteksi Dini Tindak Pidana Pencucian Uang*" Jurnal Etika Hukum dan Keuangan, Vol. 4, No. 2, 2022.
- Dimas Prasetya, "*Posisi Strategis Notaris sebagai Pihak Pelapor dalam Sistem Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang*," Jurnal Hukum dan Keuangan Negara, Vol. 4, No. 2, 2021.
- Fauzan, H., "*Implikasi Pidana terhadap Notaris yang Mengabaikan Pelaporan TKM*," Jurnal Hukum Pidana dan Bisnis, Vol. 3, No. 1, 2022.
- Fitriani, D. "*Peran Notaris dalam Deteksi Transaksi Keuangan Mencurigakan*", Jurnal Hukum Keuangan dan Kenotariatan, Vol. 6, No. 2, 2022.
- Handayani, E., "*Implikasi Tanggung Jawab Hukum Notaris terhadap Efektivitas Pelaporan TKM*," Jurnal Kenotariatan dan Hukum Ekonomi, Vol. 4, No. 1, 2021.
- Kurniawan, A., "*Persepsi Notaris terhadap Kewajiban Pelaporan Transaksi Mencurigakan dalam Perspektif Etika Profesi*," Jurnal Etika Profesi Hukum, Vol. 5, No. 2, 2022.
- Indahwati, "*Pertanggungjawaban Administratif Notaris dalam Pelanggaran Kode Etik Profesi*," Jurnal Etika Hukum, Vol. 5, No. 2, 2021.
- Kartika, Dewi., "*Dilema Etik Notaris dalam Kewajiban Pelaporan Tindak Pidana Pencucian Uang*," Jurnal Hukum dan Etika Kenotariatan, Vol. 4, No. 1, 2022.
- Lestari, R. A., "*Asas Kehati-hatian dalam Praktik Jabatan Notaris terhadap Transaksi Keuangan Mencurigakan*," Jurnal Kenotariatan Indonesia, Vol. 3, No. 1, 2021.
- Lestari, R.A., "*Penerapan Prinsip Know Your Customer oleh Notaris dalam Pencegahan Pencucian Uang*," Jurnal Hukum Kenotariatan, Vol. 5, No. 1, 2021.
- Nurdin, D. A., "*Asas Kerahasiaan dalam Praktik Kenotariatan dan Implikasinya Terhadap Perlindungan Klien*," Jurnal Etika dan Hukum Notariat, Vol. 5, No. 2, 2021.
- Pramono, Aji Santoso., "*Asas Legalitas dalam Penegakan Hukum Administrasi terhadap Notaris*," Jurnal Hukum Administrasi Negara, Vol. 3, No. 1, 2022.
- Setiawan, Budi, "*Urgensi Reformasi Perlindungan Hukum bagi Pelapor Tindak Pidana Keuangan*" Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 18, No. 1, 2021.

- Wahyuni, E. R., “Efektivitas Peran Notaris dalam Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan,” Jurnal Kenotariatan dan Etika Profesi Hukum, Vol. 4, No. 2, 2021.
- Widodo, Arif. “Urgensi Perlindungan Identitas Pelapor dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang,” Jurnal Hukum dan Pembangunan Nasional, Vol. 5, No. 2, 2021.

